repository.ub.ac.id

PERAN KANTOR IMIGRASI KELAS I MALANG DALAM PENGENDALIAN PENGGUNAAN BEBAS VISA KUNJUNGAN SEMENTARA WARGA NEGARA ASING

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

FREDDY LIMANTARA
NIM. 145030107111056

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2018

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

MOTTO

تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ قَبْلِكُمْ مِنْ وَالَّذِينَ خَلَقَكُمْ الَّذِي رَبَّكُمُ اعْبُدُوا النَّاسُ أَيُّهَا يَا

"Hai manusia, sembahlah Tuhanmu Yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa."

(QS. Al-Baqarah: 21)

بِاللَّهِ آمَنَ مَنْ وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى هَادُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ إِنَّ

عَلَيْهِمْ خَوْفٌ وَلا رَبِّهِمْ عِنْدَ أَجْرُهُمْ فَلَهُمْ صَالِحًا وَعَمِلَ الآخِرِ وَالْيَوْمِ

يَحْزَنُونَ هُمْ وَلا

Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati

(QS. Al-Baqarah: 62)

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan karunia dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang tercinta dan tersayang atas kasihnya yang berlimpah. Kedua orangtuaku dan adikku, yang selalu memberi motivasi dan doa pada setiap langkah dan usaha saat aku menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Serta untuk para dosen yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan, saya akan berusaha untuk menerapkannya dalam kehidupan tidak sekedar tulisan diatas kertas. Untuk semua kasih sayang, dukungan dan pembelajaran kalian semua, saya mengucapkan terimakasih.

Penuh cinta, Freddy Limantara

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul	: Peran Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam Pengendalian Penggunaan Bebas Visa Kunjungan Sementara Warga Negara Asing
Disusun oleh	: Freddy Limantara
NIM	: 145030107111056
Fakultas	: Ilmu Administrasi
Jurusan	: Ilmu Administrasi Publik
Prodi	: Administrasi Publik
Konentrasi/Minat	: -

Malang, 9 Juli 2018

Dosen Pembimbing

Alfi Haris Wanto, Dr. S.AP., M.AP. MMG

NIP. 19810601 200501 1 005

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 8 November 2018

Jam : 11.00-12.00

Skripsi atas nama : Freddy Limantara

Judul : Peran Kantor Imigrasi Kelas I Malang Dalam Pengendalian Penggunaan Bebas Visa Kunjungan Sementara Warga Negara Asing

Dan dinyatakan **LULUS**

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Alfi Haris Wanto, Dr. S.AP., M.AP. MMG

NIP. 19810601 200501 1 005

Anggota

I Gede Eko Putra Sri Sentanu, S.AP., M.AP., Ph.D

NIP. 2011078312041000

Anggota

Drs. Romula Adiono, M.AP

NIP. 19620401 198703 1 0003

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebebnar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 2 Juli 2018

Mahasiswa

Nama : Freddy Limantara

NIM : 145030107111056

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Freddy Limantara, 2018. **Peran Kantor Imigrasi Kelas I Malang Dalam Pengendalian Penggunaan Bebas Visa Kunjunan Warga Negara Asing**. Skripsi. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Dosen Pembimbing: Alfi Haris Wanto, Dr. S.AP., M.AP. MMG.
162 halaman + xvi

RINGKASAN

Penelitian ini memfokukan pada penerapan *sound governance* yang menyesuaikan penerapan administrasi publik dalam zaman globaisasi. Globalisasi membuat pemerintah wajib melakukan inovasi dengan memaksimalkan potensi untuk mendapat keuntungan dan meminimalisir potensi kerugian. Bebas Visa Kunjungan Sementara (BVKS) merupakan kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan pendapatan pada sektor pariwisata sehingga mempercepat terjadinya pembangunan di Indonesia. Dengan berlakunya BVKS kunjungan WNA ke Indonesia meningkat, namun hal ini sebanding dengan meningkatnya potensi pelanggaran yang dilakukan WNA. Penelitian ini dilakukan di Kota Malang, karena kota tersebut memiliki potensi didatangi WNA untuk berwisata, bekerja dan menempuh pendidikan. Peneliti ingin meneliti bagaimana pengendalian penggunaan BVKS WNA yang dilakukan, mengingat banyak kasus pelanggaran yang dilakukan WNA di Kota Malang.

Penelitian ini membahas mengenai bagaimanakah pengendalian yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Malang dan faktor yang mendukung dan menghambat dalam pengendalian WNA sebagai instansi yang bertanggungjawab untuk melakukan pengendalian WNA di wilayah Malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif oleh John W. Creswell.

Hasil penelitian menunjukan bawha dalam pengendalian penggunaan BVKS yang dilakukan pada tahun 2017 hingga April tahun 2018 dilakukan dengan sifat pencegahan preventif dan pencegahan represif, Kantor Imigrasi Kelas I Malang telah melakukannya sesuai peranan yang dimiliki. Prihal ini dibuktikan dengan pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan laporan hasil pengendalian dan informasi dari pegawai Kantor Imigrasi.

Kata Kunci: *Sound Governance*, Peran, Pengendalian, Kantor Imigrasi, Visa, Bebas Visa Kunjungan Sementara (BVKS)

repository.ub.ac.id

Freddy Limantara, 2018. **The role of the Malang Class I Immigration Office in Controlling the Visa Usage By Forgeiner**. Undergraduate Thesis. Science Department of Public Administration, Faculty of Administrative Sciences, Brawijaya University. Advisor Lecturer: Alfi Haris Wanto, Dr. S.AP., M.AP. MMG. 156 pages + xvi

---

SUMMARY

This research focuses on the application of sound governance that adapts the application of public administration in the era of globalization. Globalization makes the government obliged to innovate by maximizing the potential to gain profits and minimize potential losses. Free Temporary Visit Visa (BVKS) is a policy made to increase revenue in the tourism sector so as to accelerate development in Indonesia. With the enactment of BVKS foreigners visiting Indonesia increased, but this was comparable to the increase in potential abusing committed by foreigners. This research was conducted in the city of Malang, because the city has the potential to be visited by foreigners to travel, work and study. Researchers want to examine how to control the use of foreigners' BVKS, given the many cases of abusing committed by foreigners in the city of Malang.

This study discusses how the controls carried out by the Malang Class I Immigration Office and the factors that support and inhibit the control of foreigners as the agency responsible for controlling foreigners in the Malang region. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. Data analysis used in this study is a qualitative approach by John W. Creswell.

The results showed that in controlling the use of BVKS carried out in 2017 to April 2018 carried out with the manner of preventive prevention and repressive prevention, the Office of Immigration in Class I Malang had done it according to its role. This is evidenced by the controls carried out in accordance with Law Number 6 of 2011 concerning Immigration and control results reports and information from employees of the Immigration Office.

Keywords: Sound Governance, Role, Control, Immigration Office, Visa, Free Temporary Visit Visa (BVKS)

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Peran Kantor Imigrasi Kelas I Malang Dalam Pengendalian Penggunaan Bebas Visa Kunjungan Sementara Warga Negara Asing**". Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Administrasi Publik pada prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, khususnya kepada:

1. Orangtua penulis, Alm. Bapak Aries Limantara dan Ibu Nurhayati yang selalu mendukung dan memberikan doa serta semangat bagi penulis selama penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
3. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
4. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

5. Bapak Alfi Haris Wanto, Dr. S.AP., M.AP. MMG selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu dan bantuan serta saran selama membimbing penulis;
6. Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Malang yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai dan menerima keberadaan penulis selama penelitian;
7. Saudaraku tercinta Alvita Limantara yang telah memberikan semangat, dukungan, dan doa;
8. Sahabat terbaikku Indah Sampurna yang selalu memberi semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
9. Teman-teman semua yang telah bersedia untuk berbagi dan selalu memberikan dukungan untuk penulis selama ini;
10. Bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 9 Juli 2018

Penulis

repository.ub.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL. i
MOTTO. ii
HALAMAN PERSEMBAHAN. iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI iv
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI vi
RINGKASAN vii
SUMMARY viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiv
DAFTAR GAMBAR xv
DAFTAR LAMPIRAN xvi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 16
1.3 Tujuan Penelitian 17
1.4 Manfaat Penelitian 17
1.5 Sistematika Pembahasan 18

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu 20
2.2 Sound Governance 34
2.2.1 Pengertian Sound Governance 34
2.2.2 Dimensi Sound Governance 35
2.2.3 Tingkatan Sound Governance 37
2.2.4 Inovasi Kebijakan Dan Administratif 38
2.2.5 Aktor Dalam Sound Governance 38
2.2.6 Hubungan Antar Aktor Dalam Sound Governance 39
2.3 Peran 41
2.3.1 Pengertian Peran 41
2.3.2 Dimensi Peran 41
2.3.3 Perangkat Peranan 42
2.4 Pengendalian 44
2.4.1 Pengertian Pengendalian 44

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2.4.2 Sifat Pengendalian.....45
2.5 Keimigrasian.....46
2.5.1 Pengertian Keimigrasian.....46
2.5.2 Fungsi Keimigrasian.....47
2.5.3 Kantor Imigrasi.....47
2.5.3.1 Pengendalian Warga Negara Asing oleh Kantor Imigrasi.....48
2.6 Visa.....55
2.6.1 Pengertian Visa.....55
2.6.2 Jenis Visa Indonesia.....56
2.7 Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Sementara.....57
2.7.1 Pengertian Bebas Visa Kunjungan Sementara.....57
2.7.2 Sejarah Perkembangan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Sementara di Indonesia.....61
2.7.3 Tujuan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Sementara.....63
2.7.4 Syarat Pemberian Bebas Visa Kunjungan Sementara.....64
2.7.5 Potensi Dampak Bebas Visa.....64

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....66
3.2 Fokus Penelitian.....67
3.3 Lokasi Dan Situs Penelitian.....69
3.4 Jenis Dan Sumber Data.....71
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....73
3.6 Instrumen Penelitian.....75
3.7 Analisis Data.....76

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....79
4.1.1 Sejarah Kantor Imigrasi Kelas I Malang.....79
4.1.2 Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas I Malang.....80
4.1.3 Motto dan Janji Layanan Kantor Imigrasi Kelas I Malang.80
4.1.4 Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Malang.....81
4.1.5 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Malang.....82
4.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Malang.....82
4.1.7 Struktur Kepegawaian Kantor Imigrasi Kelas I Malang.....94
4.1.8 Jenis Layanan Kantor Imigrasi Kelas I Malang.....95
4.1.9 Waktu Oprasional Pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I Malang.....95
4.2 Penyajian Data Fokus.....96

4.2.1 Peran Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam Pengendalian Penggunaan Bebas Visa Kunjungan Sementara Warga Negara Asing 96
4.2.1.1 Pengendalian dengan Sifat Pencegahan Preventif 97
4.2.1.2 Pengendalian dengan Sifat Pencegahan Represif.....117
4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam Pengendalian Penggunaan Bebas Visa Kunjungan Sementara Warga Negara Asing.....129
4.2.2.1 Faktor dari Peraturan dalam Organisasi 130
4.2.2.2 Faktor dari Organisasi Lain yang Memiliki Keterkaitan Peran.....134
4.2.2.3 Faktor dari Organisasi dalam Masyarakat 136
4.3 Analisis Data 139
4.3.1 Peran Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam Pengendalian Penggunaan Bebas Visa Kunjungan Sementara Warga Negara Asing 139
4.3.1.1 Pengendalian dengan Sifat Pencegahan Preventif.....140
4.3.1.2 Pengendalian dengan Sifat Pencegahan Represif.....145
4.3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam Pengendalian Penggunaan Bebas Visa Kunjungan Sementara Warga Negara Asing.....147
4.3.2.1 Faktor dari Peraturan dalam Organisasi 148
4.3.2.2 Faktor dari Organisasi Lain yang Memiliki Keterkaitan Peran.....150
4.3.2.3 Faktor dari Organisasi dalam Masyarakat 151

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....153
5.2 Saran.....159

DAFTAR PUSTAKA 162

repository.ub.ac.id

DAFTAR TABEL

No **Judul** **Halaman**

1. Tabel 1. Total Perlintasan WNA Selama Tahun 2014-2016……1

2. Tabel 2. Perbandingan BVKS dengan Negara Lain..……6

3. Tabel 3. Total Perlintasan WNA Selama Tahun 2014-2016……..……..8

4. Tabel 4. Tindakan Administratif Keimigrasian BVKS Tahun 2016……..10

5. Tabel 5. Jenis Pelanggaran BVKS Tahun 2016……..….12

6. Tabel 6. Penelitian Terdahulu…….....29

7. Tabel 7. Daftar Negara Penerima BVKS……....58

8. Tabel 8. Perkembangan Kebijakan BVKS di Indonesia……..62

9. Tabel 9. Rekapitulasi Data Bidang Wasdakim Tahun 2017……..126

10. Tabel 10. Pelanggaran Penggunaan BVKS WNA Tahun 2017……127

11. Tabel 11. Rekapitulasi Data Kegiatan Bidang Wasdakim Bulan Januari hingga April Tahun 2018…….....128

12. Tabel 12. Pelanggaran Penggunaan BVKS WNA Bulan Januari hingga April Tahun 2018…….….128

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	Gambar 1. PNBP Keimigrasian Tahun 2014 -2016	3
2.	Gambar 2. Peran Kantor Imigrasi sebagai titik sentral	44
3.	Gambar 3. Analisis Data Jhon W. Creswell	78
4.	Gambar 4. Peta Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Malang	81
5.	Gambar 5. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Malang	82
6.	Gambar 6. Aplikasi Pelaporan Orang Asing	109
7.	Gambar 7. Registrasi untuk penginapan dengan surat izin usaha	110
8.	Gambar 8. Halaman pelaporan WNA untuk penignapan dengan surat izin usaha	111
9.	Gambar 9. Halaman pengisian identitas pelapor tempat penginapan	111
10.	Gambar 10. Halaman pelaporan WNA untuk penginapan	112
11.	Gambar 11. Halaman pengisian identitas pelapor perorangan	112
12.	Gambar 12. Halaman pelaporan WNA untuk perorangan	113
13.	Gambar 13. Halaman keberhasilan pelaporan	113
14.	Gambar 14. Banner APOA di Kantor Imigrasi Kelas I Malang	116
15.	Gambar 15. Pemberitahuan oleh Wasdakim pada HRD perusahaan	123
16.	Gambar 16. Pemantauan Wasdakim di dalam perusahaan	123
17.	Gambar 17. Wasdakim mengamankan WNA untuk penindakan	124
18.	Gambar 18. Paspor milik pelanggar WNA	125
19.	Gambar 19. BVKS milik pelanggar WNA	125

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1.	Pedoman Wawancara……..	164
2.	Foto Wawancara……..	117

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya buatan. Ditambah dengan keuntungan letak geografis di antara dua benua dan dua samudera maka sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan sebagai obyek wisata dan merupakan modal bagi pengembangan dan peningkatan kepariwisataan di Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Imigrasi (Dirjen Imigrasi), diketahui pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan negara dan merupakan faktor potensial dalam pembangunan nasional, khususnya pembangunan ekonomi dengan total kunjungan oleh Warga Negara Asing (WNA). Dalam kurun waktu 2014-2016, sektor pariwisata Indonesia mencapai 45 juta kunjungan, seperti pada data yang dimiliki Dirjen Imigrasi mengenai total perlintasan WNA selama tahun 2014 hingga 2016 sebagai berikut.

Tabel 1. Total Perlintasan WNA Selama Tahun 2014-2016

Bulan	2014	2015	2016
	Total perlintasan	Total perlintasan	Total perlintasan
Januari	1.423.652	1.373.036	1.376.666
Februari	1.398.067	1.435.330	1.488.856
Maret	1.495.411	1.494.411	1.526.791

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

April	1.387.650	1.431.694	1.521.038
Mei	1.425.564	1.593.546	1.655.764
Juni	1.610.919	1.605.006	1.471.119
Juli	1.388.171	1.534.035	1.731.644
Agustus	1.633.088	1.915.426	1.901.152
September	1.519.331	1.631.898	1.781.644
Oktober	1.541.531	1.582.342	1.752.679
November	1.379.515	1.426.043	1.588.092
Desember	1.580.707	1.629.933	1.706.810
Total	17.784.830	18.653.760	19.502.255

Sumber: Data Dirjen Imigrasi tahun 2017

Dengan banyaknya jumlah WNA yang berkunjung ke Indonesia selama tahun 2014 hingga 2016 seperti yang dijelaskan diatas, pada saat yang bersamaan juga memberikan pendapatan untuk negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak sebanyak 7,8 triliun rupiah, seperti pada data yang dimiliki Dirjen Imigrasi mengenai data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian selama tahun 2014 hingga 2016 sebagai berikut.

Gambar PNBP Keimigrasian Tahun 2014-2016 berada pada halaman berikutnya.

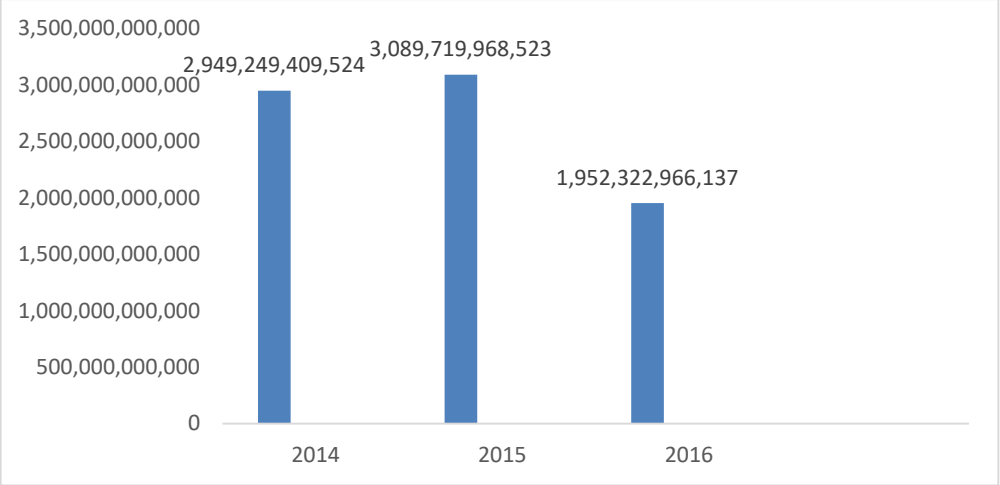

Gambar 1. PNBP Keimigrasian Tahun 2014-2016

Sumber: Data Dirjen Imigrasi, 2017

Penerimaan tersebut masih dapat bertambah karena belum terhitung dengan pendapatan masyarakat dan pihak swasta yang menyediakan barang atau jasa untuk WNA di lapangan. Oleh karena itu kegiatan ini perlu dikembangkan dan ditingkatkan untuk memperbesar penerimaan devisa dan meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, dan mendorong pembangunan daerah. Disamping untuk meningkatkan perekonomian, pengembangan dan peningkatan kepariwisataan juga diarahkan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Saat ini setiap negara tidak dapat menghindarkan diri dari globalisasi. Karena globalisasi membawa perubahan yang sifatnya tidak dapat dihindari seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam globalisasi

setiap negara dituntut untuk melakukan kerjasama dengan negara lain. Hal ini dimaksudkan supaya dengan terjadinya kerjasama itu akan mempermudah tercapainya tujuan dari masing-masing negara pesertanya. Dari sebuah kerjasama tersebut maka dibuatlah sebuah kebijakan yang berlaku pada setiap anggota negara yang tergabung untuk meningkatkan kesejahteraan bersama-sama. Indonesia sendiri tergabung dalam ASEAN yang meliputi negara-negara yang berada dalam wilayah Asia Tenggara. Dalam kerjasama ASEAN dibuatlah kebijakan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA). MEA adalah kebijakan yang dibuat untuk para pencari kerja di semua negara dalam ASEAN dapat melakukan kegiatan bekerja diluar negaranya. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dari SDM dan meningkatkan pembangunan terutama pada sektor ekonomi dalam negara yang tergabung dalam ASEAN.

Namun menurut Farazmand pada zaman globalisasi saat ini negara dunia ke-3 atau negara yang sedang berkembang tidak cukup mampu untuk meraih dampak positif. Karena itu negara berkembang lebih sering mendapatkan dampak yang merugikan daripada dampak yang menguntungkan. Dampak itu antara lain banyak ditemukannya tenaga kerja ilegal, perdagangan narkotika, senjata api dan perdagangan manusia di negara berkembang. Hal ini dikarenakan pemerintahan di negara berkembang masih mengabaikan sektor kekuatan internasional. Hal ini dapat dilihat dari jarangnya kebijakan pemerintah yang bersifat untuk mengatasi pengaruh dari dampak yang dihasilkan globalisasi. Menurut farazmand negara berkembang diharuskan untuk melakukan *counterglobalization. Counterglobalization* adalah upaya yang dilakukan untuk meminimalisir dampak

negatif yang diterima negara dalam globalisasi dan meningkatkan potensi untuk mendapatkan keuntungan dari globalisasi. Untuk melakukan hal itu maka pemerintah wajib menerapkan *sound governance.*

Dalam *sound governance,* terdapat empat aktor yang berpartisipasi yaitu pemerintah, sektor privat, masyarakat sipil dan kekuatan internasional. Dalam hal ini pemerintah menerapkan *sound governance* yang merupakan inovasi dalam pengembangan kebijakan dan administrasi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dalam zaman globalisasi saat ini. Salah satu dimensi tersebut adalah kekuatan internasional. Untuk memenuhi inovasi dalam kekuatan internasional tersebut Presiden Joko Widodo dalam kebijakannya telah mencangangkan pariwisata dijadikan sebagai sektor prioritas dalam lima tahun kedepan. Mengingat bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan dan berpotensi dapat dikembangkan menjadi destinasi pariwisata, sehingga diterapkanlah kebijakan Bebas Visa Kunjungan Sementara (BVKS).

Pada prinsipnya setiap WNA yang masuk atau berkunjung wilayah Indonesia wajib memiliki visa. Visa adalah salah satu sarana seleksi keimigrasian yang harus ditempuh orang asing baik sebelum maupun pada saat akan memasuki wilayah suatu negara dan harus mentaati ketentuan wajib memiliki visa untuk melakukan perjalanan ke suatu negara dan pemeriksaan oleh pejabat imigrasi. BVKS adalah sebuah kebijakan yang memperbolehkan Warga Negara Asing (WNA) bekrunjung ke Indonesia untuk berwisata selama 30 hari tanpa perlu membayar visa. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memaksimalkan keuntungan dari kerjasama internasional yang telah memberikan fasilitas bagi setiap orang

untuk melakukan kunjungan dari negara satu ke negara lain yang tergabung dalam pembuat perjanjian. Berdasarkan alasan diatas kebijakan ini bertujuan meningkatkan potensi dari WNA untuk melakukan kunjugnan wisata ke Indonesia. Selain untuk meningkatkan sektor pariwisata, kebijakan BVKS merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan hubungan bilateral dengan negara lain.

Selain itu kebijakan BVKS ini dibuat untuk mengejar ketertinggalan persaingan perkembangan pariwisata yang juga dilakukan oleh negara tetangga. Sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, Indonesia hanya memberikan bebas visa kunjungan sementara kepada 15 negara. Hal ini menyebabkan rendahnya ketertarikan WNA dari negara yang tidak terdaftar dalam pemberian BVKS. Sejak tahun 2011 hingga tahun 2014, Indonesia telah tertinggal dengan Singapura, Malaysia dan Thailand. Seperti pada data yang dimiliki Kementerian Pariwisata mengenai perbandingan pemberian BVKS dengan negara lain sebagai berikut.

Tabel 2. Perbandingan BVKS dengan Negara Lain

No	Negara	s.d Tahun 2014	s.d Tahun 2017
1	Singapura	155 Negara	159 Negara
2	Malaysia	163 Negara	172 Negara
3	Thailand	57 Negara	58 Negara
4	Indonesia	15 Negara	169 Negara

Sumber: Data Kementerian Pariwisata, 2017

Berdasarkan data Kementerian Pariwisata, pada tahun 2016 jumlah wisatawan asing ke Indonesia mencapai 12 juta wisatawan sedangkan wisatawan lokal mencapai 263 juta wisatawan. Jumlah wisatawan lokal sedikit melampaui target yang ingin dicapai tahun lalu yaitu 260 juta wisatawan. Adapun konstribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) meningkat dari Rp172 triliun menjadi Rp 184 triliun pada tahun 2016. Kontribusi terhadap PDB nasional meningkat menjadi 11,5% dari sebelumnya 11%. Data statistik dari situs resmi Badan Pusat Statistik, terdapat kenaikan jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2016.

Dampak positif BVKS di Indonesia, antara lain penambahan pendapatan atau devisa negara dari sektor pariwisata signifikan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, berkembangnya Usaha Kecil dan Menengah Masyarakat (UKM) di daerah pariwisata dan berkembangnya industri penerbangan di Indonesia. Namun, selain memberi dampak yang positif BVKS juga memberikan dampak negatif antara lain penyalahgunaan fasilitas tersebut, antara lain seperti banyaknya wisatawan asing yang menggunakan BVKS untuk bekerja, meningkatnya kejahatan narkotika atau senjata api ilegal dan meningkatnya jumlah penderita penyakit yang diduga berasal dari WNA yang berkunjung ke Indonesia. Permasalahan yang ditimbulkan oleh BVKS tersebut menimbulkan tantangan yang dihapi oleh semua institusi yang terlibat dan segera membuat penanganan untuk mengatasinya.

Adanya BVKS bersamaan dengan berlakunya MEA membuat peningkatan perlintasan manusia yang keluar ataupun masuk wilayah Indonesia. Setelah

berlakunya BVKS di tahun 2016 terdapat peningkatan perlintasan WNA di Indoneisa yang mencapai 19.502.225 kali perlintasan. Seperti pada data yang dimiliki Dirjen Imigrasi total perlintasan WNA selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 sebagai berikut.

Tabel 3. Total Perlintasan WNA Selama Tahun 2014-2016

Bulan	2014	2015	2016
	Total perlintasan	Total perlintasan	Total perlintasan
Januari	1.423.652	1.373.036	1.376.666
Februari	1.398.067	1.435.330	1.488.856
Maret	1.495.411	1.494.411	1.526.791
April	1.387.650	1.431.694	1.521.038
Mei	1.425.564	1.593.546	1.655.764
Juni	1.610.919	1.605.006	1.471.119
Juli	1.388.171	1.534.035	1.731.644
Agustus	1.633.088	1.915.426	1.901.152
September	1.519.331	1.631.898	1.781.644
Oktober	1.541.531	1.582.342	1.752.679
November	1.379.515	1.426.043	1.588.092
Desember	1.580.707	1.629.933	1.706.810
Total	17.784.830	18.653.760	19.502.255

Sumber: Data Dirjen Imigrasi, 2017

Berdasarkan data mengenai banyaknya perlintasan yang dilakukan WNA diatas, keberadaan WNA dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai permasalahan, terutama pada pelanggaran keimigrasian. Keimigrasian Indonesia perlu melakukan penguatan pada pengawasan dan penindakan keimigrasian. Ini dikarenakan pemegang peran untuk melakukan pengendalian terhadap WNA di Indoneisa merupakan tugas dari Keimigrasian.

Pemerintah Indonesia selain melakukan penguatan dalam alur pemberian visa juga membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora). Tim Pora menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dibuat untuk mencegah pelanggaran oleh orang asing. Menurut Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011, untuk melakukan pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, menteri membentuk Tim Pora yang anggotanya terdiri atas badan ataupun instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah. Tugas Tim Pora tersebut sesuai Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan atau lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan WNA serta operasi gabungan dalam rangka pengawasan keimigrasian. Keimigrasian juga melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap orang asing yang menyalahgunakan fasilitas BVKS. Tindakan Administratif Keimigrasian dikenakan kepada 4.930 WNA yang berasal dari 82 negara penerima BVKS. Seperti pada data yang dimiliki Dirjen Imigrasi Tindakan Administratif Keimigrasian BVKS tahun 2016 sebagai berikut.

Tabel 4. Tindakan Administratif Keimigrasian BVKS Tahun 2016

No	Kewarganegaraan	Jumlah	No	Kewarganegaraan	Jumlah
1	RRT	1.849	43	Ghana	5
2	Bangladesh	421	44	Mali	5
3	Malaysia	246	45	Peru	5
4	Myanmar	233	46	Selandia baru	5
5	Vietnam	213	47	Chili	4
6	Filipina	184	48	Kamboja	4
7	India	182	49	Pantai gading	4
8	Maroko	158	50	Rumania	4
9	Korea selatan	142	51	Slovenia	4
10	Arab saudi	130	52	Swedia	4
11	Taiwan	124	53	Belgia	3
12	Palestina	93	54	Finlandia	3
13	Inggris	87	55	Gambia	3
14	Thailand	82	56	Laos	3
15	Timor leste	72	57	Oman	3
16	Australia	69	58	Denmark	3
17	Amerika serikat	61	59	Argentina	2
18	Belanda	56	60	Austria	2
19	Singapura	54	61	Kenya	2
20	Sri lanka	48	62	Kroasia	2

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

21	Jepang	44	63	Serbia	2
22	Prancis	33	64	Uni Emirat Arab	2
23	Rusia	28	65	Aljazair	1
24	Jerman	26	66	Bulgaria	1
25	Italia	23	67	Bhutan	1
26	Brazil	20	68	Chad	1
27	Nepal	18	69	Ekuador	1
28	Mesir	13	70	Estonia	1
29	Kanada	13	71	Fiji	1
30	Portugal	11	72	Grenada	1
31	Uzbekistan	11	73	Honduras	1
32	Hongkong	10	74	Hongaria	1
33	Kuwait	10	75	Irlandia	1
34	Papua nugini	9	76	Islandia	1
35	Spanyol	9	77	Madagaskar	1
36	Swiss	9	78	Polandia	1
37	Uganda	9	79	Slovakia	1
38	Ukraina	9	80	Tajikistan	1
39	Ceko	8	81	Tanzania	1
40	Turki	7	82	Yunani	1
41	Afrika selatan	5			
42	Brunei darussalam	5			

Sumber: Data Dirjen Imigrasi, 2017

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Selain penjelasan mengenai asal WNA yang melakukan pelanggaran BVKS, juga telah dibuat data mengenai jumlah dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh WNA pengguna BVKS. Hal ini untuk mengetahui jenis pelanggaran apasaja yang menjadi kebiasaan WNA. Jenis pelanggaran ini terangkum berdasarkan data Dirjen Imigrasi sebagai berikut.

Tabel 5. Jenis Pelanggaran BVKS Tahun 2016

RINCIAN	JUMLAH
Melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan	1907
Tinggal melebihi Izin Tinggal	1710
Memalsukan atau menggunakan visa, tanda masuk dan izin inggal yang dipalsukan	11
Menyalahgunakan atau melakukan tindakan yang tidak sesuai izin tinggal yang diberikan	248
Masuk dan keluar tanpa melalui pemeriksaan keimigrasian di TPI atau WNA yang tidak memiliki dokumen atau visa yang berlaku atau menggunakan dokumen atau visa palsu	397
Memberikan keterangan yang tidak benar atau tidak dapt memperlihatkan dokumen ketika pengawasan keimigrasian	99
Memberikan data atau keterangan palsu untuk	31

mendapatkan visa atau izin tinggal; mempergunakan visa atau izin tinggal yang didapat melalui keterangan yang tidak benar	
Total	4930

Sumber: Data Dirjen Imigrasi, 2017

Berdasarkan data yang dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan BVKS maka terjadi peningkatan minat WNA untuk mendatangi Indonesia. Namun hal ini sebanding dengan resiko potensi terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh WNA. Hal ini membuat Kantor Imigrasi selaku pelaksana peran untuk pengendalian WNA harus meningkatkan kinerjanya agar dapat mengendalikan WNA yang bertambah jumlahnya dengan diberlakukannya BVKS ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur mencatat bahwa WNA yang melakukan kunjungan ke Jawa Timur pada tahun 2017 sebanyak 202.600 orang, Tenaga Kerja Asing (TKA) sebanyak 8.696 orang dan mahasiswa sebanyak 1.890 orang.

Wilayah Malang baik kota maupun kabupaten sangat mendukung untuk dikunjungi WNA karena letak geografis yang mempunyai banyak tempat wisata seperti pegunungan dan pantai, serta banyaknya keberadaan pabrik atau perusahaan pada wilayah Malang kabupaten dan banyaknya jumlah Universitas di Kota Malang. Hal ini membuat WNA tertarik untuk berkunjung ke wilayah Malang dan membuat keberadaan WNA di wilayah Malang meningkat. Dengan meingkatnya jumlah keberadaan WNA akan menimbulkan potensi pelanggaran

yang dilakukan menjadi semakin besar. Hal ini dapat dilihat dari pemberitaan beberapa penindakan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Malang selaku pelaksana peran pengendalian WNA di wilayah Malang terhadap WNA yang melakukan pelanggaran.

Salah satu penyalahgunaan bebas visa di Malang adalah adanya WNA yang datang di Kota Malang melakukan kegiatan bekerja yang mengambil lapangan pekerjaan untuk buruh di Kota Malang. Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, H. Freddy Poernomo, S.H., M.H., dalam kunjungan kerjanya ke Kantor Imigrasi Kelas I Malang pada 13 Januari 2017 mengatakan bahwa banyak pekerja yang merasa dirugikan dan mendatangi ke Kantor Imigrasi Kelas I Malang karena banyaknya tenaga kerja ilegal yang menyalahi aturan. Kepala Kantor Imigrasi Malang Novianto Sulastono, SH. menjelaskan, pengawasan tenaga kerja asing sudah dimaksimalkan pihaknya pada pelaksanaan fungsi Tim Pora yang terdiri dari lintas sektor. Selain itu Kepala Kantor Imigrasi Malang juga mengaku pengawasan orang asing tidak dapat dilakukan sendiri oleh imigrasi saja. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi alasan Kantor Imigrasi Malang kesulitan mengawasi wilayah yang cukup luas. Beliau juga mengungkapkan, kebijakan bebas visa bagi wisatawan yang saat ini berlaku memberatkan pihak imigrasi dalam sistem pengawasan orang asing. Beliau juga menambahkan bahwa kebijakan bebas visa harus ditinjau kembali oleh pemerintah dan memperketat orang asing yang masuk ke Malang, dikarena modus WNA memakai visa wisatawan untuk menjadi tenaga kerja ilegal banyak ditemukan.

Kasus lainnya adalah pendeportasian yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Malang terhadap Tiflis Kemal (22) asal Turki dan Walid Nuruddin Romadhon El Ahmer (38) asal Libya karena WNA atas nama Kemal telah melakukan pelanggaran izin tinggal, sementara Walid dideportasi karena alasan melakukan tindak kriminalitas. Pelanggaran yang dilakukan Kemal termasuk dalam daftar cekal untuk dideportasi karena melanggar pasal 78 ayat 3 Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, sementara Walid melanggar pasal 75. Pelanggaran yang dilakukan Kemal karena tidak memperpanjang paspor sejak masuk ke Indonesia pada tahun 2000. Sedangkan Walid melakukan tindak kriminal di sebuah cafe di Malang. Dia dilaporkan oleh pelayan karena kerap melakukan pengerusakan dan pengancaman.

Kemudian kasus yang baru terjadi pada tahun 2017 adalah penyalahgunaan BVKS untuk bekerja oleh Zhigang Su (44) asal China. Dia tertangkap tangan petugas Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Malang saat memberikan pelatihan pembuatan gabus rokok di Pt. Mulia Usaha Bersama, Singosari, Kabupaten Malang. Berikutnya, pelanggaran yang dilakukan Michael Shaun Hammond dengan menggunakan BVKS untuk bekerja di Pt. Sunrise International Persada Bukit Panderman Hill, Temas, Kec. Batu, Kota Batu.

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan penekanan pada peran Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam pengendalian penggunaan BVKS WNA. Ini dikarenakan wilayah Malang yang memiliki potensi tinggi menjadi tempat kunjungan WNA dimulai dari adanya banyak tempat wisata, banyaknya perusahaan atau pabrik dan banyaknya

Universitas di wilayah Malang yang dari semua faktor itu memenuhi untuk dijadikan alasan kunjungan WNA ke wilayah Malang. Sehingga penelitian ini memfokuskan pada peran Kantor Imigrasi Kelas I Malang yang merupakan salah satu Kantor Imigrasi di Indonesia yang memiliki fungsi dan peran dalam pengendalian penggunaan BVKS dalam wilayah kerja kantor yang meliputi wilayah Malang. Berdasarkan pemaparan tersebut serta menimbang peran Kantor Imigrasi dalam pengendalian penggunaan BVKS WNA. Maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian penelitian tentang **"Peran Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam Pengendalian Penggunaan Bebas Visa Kunjungan Sementara Warga Negara Asing".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan melalui sektor pariwisata dalam kerjasama internasional dengan memberlakukan BVKS di Indonesia yang memiliki keuntungan dan juga kerugian. Maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peran Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam pengendalian penggunaan Bebas Visa Kunjungan Sementara warga negara asing?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat peran Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam pengendalian pengguanaan Bebas Visa Kunjungan Sementara warga negara asing?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam pengendalian penggunaan Bebas Visa Kunjungan Sementara warga negara asing.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam pengendalian penggunaan Bebas Visa Kunjungan Sementara warga negara asing.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

   Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada studi Ilmu Administrasi Publik tentang peran Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam pengendalian penggunaan Bebas Visa Kunjungan Sementara oleh WNA.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan mampu memberikan masukan yang bermanfaat bagi Kantor Imigrasi Kelas I Malang dan instansi lain yang terkait.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN : Pendahuluan diuraikan dengan latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA : Tinjauan pustaka berisi tentang teori-teori atau pendapat ahli yang berkaitan dan menunjang penulisan skripsi. Disini dijelaskan mengenai penelitian terdahulu tentang peran Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam pencegahan penyalahgunaan Bebas Visa Kunjungan oleh Warga Negara Asing, konsep *sound governance*, tinjauan umum tentang imigrasi, kebijakan Bebas Visa Kunjungan.

BAB III METODE PENELITIAN : Metode penelitian ini membahas tentang jenis penelitian, fokus penlitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik

pengumpulan data, instrument penelitian dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN : Pada BAB IV ini menjabarkan mengenai peranan Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam pengendalian penggunaan BVKS dengan sifat pencegahan preventif dan pencegahan represif. Serta faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi untuk melaksanakan peran.

BAB V PENUTUP : Pada BAB V ini memberikan kesimpulan isi dan saran atas peran Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam pengendalian penggunaan BVKS WNA.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Bagian awal BAB II ini ditampilkan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini yang merupakan bahan untuk melakukan penelitian. Lazuardi (2011) mengangkat judul "Implementasi Pasal 50 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian Dalam Hal Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Orang Asing Yang Melakukan Pelanggaran Visa Kunjungan". Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penerapan sanksi administrasi terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran Visa Kunjungan. Kedua, untuk menghadapi kendala yang dilakukan dalam memberikan sanksi administrasi terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran Visa Kunjungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, kepustakaan dan dokumentasi.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa, berubahnya politik keimigrasian di Indonesia merupakan penyebab utama orang asing melakukan pelanggaran visa kunjungan yang dimilikinya. Politik keimigrasian yang dimaksudkan membantu jaringan wisatawan ke Indonesia begitu ketatnya sehingga orang asing berusaha mencari jalan pintas dengan cara melanggar peraturan keimigrasian yang ada. Adapun beberapa faktor yang mendorong orang asing melakukan pelanggaran visa kunjungan yang dimilikinya, adalah mencari pekerjaan, ingin mendapatkan situasi

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

hidup yang lebih enak dan ingin mendapatkan kewarganegaraan Indonesia yaitu dengan melangsungkan perkawinan dengan Warga Negara Indonesia. Tiga faktor tersebut, yang paling dominan adalah faktor-faktor yang ingin mendpatkan situasi hidup lebih enak. Untuk mendapatkan situasi hidup yang lebih enak orang asing melakukan berbagai pelanggaran yang sifatnya materialisti dan kapitalis. Sebab yang mendorong orang asing melakukan pelanggaran visa kunjungan adalah peran serta masyarakat dan kelemahan sikap Aparat Keimigrasian.

Penelitian tersebut menemukan adanya orang asing yang melakukan pelanggaran terhadap bebas visa kunjungan karena visa kunjungan yang dipunyai dipergunakan untuk kegiatan bekerja dan pelanggaran yang dilakukan karena telah melewati masa berlaku visa kunjungan yang dimiliki. Pelanggaran keimigrasian berupa pelanggaran terhadap visa kunjungan ini merupakan salah satu pelanggaran yang sering dilakukan oleh orang asing, karena dengan berdalih fungsi izin yang tertera di dalam visa diberikan oleh pejabat imigrasi kepada orang asing saat memasuki wilayah Indonesia, maka orang asing tersebut akan memperoleh kuntungan dengan melakukan kegiatan tidak sesuai izin, dengan melakukan kegiatan yang berbeda itu orang asing akan mendapat keuntungan baik berupa financial maupun keuntungan lain. Karena orang asing yang keberadaanya tidak sesuai dengan izin yang diberikan, maka akan dikenakan suatu tindakan oleh pihak imigrasi. Keberadaaanya di wilayah Indonesia akan menjadi beban dan mempersempit bagi kemungkinan warga negara Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Tindakan keimigrasian yang dilakukan berupa penerapan sanksi administrasi terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran visa

kunjungan berdasarkan Pasal 50 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian.

Jazuli (2016) mengangkat judul "Implementasi Kebijakan Bebas Visa Dalam Prespektif Keimigrasian". Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: pertama untuk mengetahui dan menganalisis upaya jajaran keimigrasian dalam mengimplementasikan kebijakan bebas visa, yang kedua Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka implementasi kebijakan bebas visa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (mixed method), dengan teknik pengumpulan data menggunakan penelusuran literatur, penelitian lapangan dan kuisioner.

Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa, upaya yang dilakukan dalam implementasi bebas visa yang pertama dilihat dari sumber daya manusia. Aspek sumber daya manusia dibagi menjadi dua yaitu kuantitas atau jumlah dan kualitas atau kemampuan pegawai kantor imigrasi. Berdasarkan hasil pengkajian, SDM keimigrasian sudah memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam mengimplimentasikan kebijakan bebas visa (87,50%). Disamping itu, berdasarkan pengakuan responden bahwa kuantitas SDM keimigrasian yang berada di kantor imigrasi, khususnya yang terlibat langsung di TPI belum maksimal dan masih membutuhkan penambahan jumlah SDM (75,00%). Untuk ketersediaan sarana sudah cukup (44,68%) begitu pula dengan prasarana yang ada (47,92) namun sarana-prasaran yang ada perlu untuk dilakukan moderenisasi, karena dianggap kurang moderen (43,75%), hal ini dilakukan agar tidak ketinggalan perkembangan zaman dan itu menjadi tuntutan yang harus dipenuhi mengingat banyaknya arus

orang asing yang keluar masuk wilayah NKRI. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi untuk mendukung implementasi kebijakan BV adalah memodernkan sarana-prasarana dan penggunaan aplikasi *online* terkait PORA (tempat menginap atau hotel) dalam rangka pengumpulan data dan informasi terkait orang asing.

Data di lapangan menunjukan bahwa faktor pengawasan dan pengamanan terkait orang asing pasca pemberlakuan bebas visa adalah hal yang harus menjadi perhatian utama, karena ternyata ada kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing yang masuk ke NKRI (81,25%) ditambah kagi belum adanya MoU dengan TNI-Polri terkait pengawasan dan keamanan terhadap orang asing (83,33%). Ini berarti ada persoalan yang harus dibenahi terkait implementasi bebas visa apalagi dengan memperhatikan luasnya wilayah NKRI dan banyaknya jalur-jalur tikus untuk keluar masuknya orang asing, untuk dibutuhkan personil yang memadai yang bisa melakukan pengawasan dan pengamana sehingga dapat meminimalisisr terjadinya pelanggaran akibat bebas visa serta untuk melindungi kedaulatan dan keamanan NKRI. Oleh karena itu untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing di wilayah Indonesia, Ditjen Imigrasi melakukan pengawasan keimigrasian dengan cara pengawasan secara administratif dan pengawasan lapangan.

Maulidina (2017) mengangkat judul “Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan Dan Kaitannya Dengan Keberadaan Tenaga Kerja Asing Ilegal Asal Tiongkok Yang Berpotensi Mengancam Kedaulatan NKRI”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: pertama untuk mengetahui apakah kebijakan pemberlakuan bebas visa

kunjungan tersebut berdampak pada keberadaan tenaga kerja asing ilegal asal Tiongkok atau tidak, kedua untuk mengetahui apakah kebijakan bebas visa tersbut mengancam kedaulatan NKRI atau tidak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui penelitian pustaka dan penelitian lapangan.

Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa, Meningkatnya jumlah pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia semakin bertambah akibat diberlakukannya kebijakan bebas visa. Pada periode Januari s/d November 2016, jumlah pelanggaran keimigrasian mencapai angka 7.355 kasus, dimana orang asing asal Tiongkok berada di tingkat teratas dengan 1.837 kasus, disusul Afghanistan (655 kasus), Bangladesh (389), Vietnam (245) dan Malaysia (245). Dalam kasus narkoba, Tiongkok menduduki peringkat kedua setelah Nigeria dengan 8 kasus di tahun 2015 dan 15 tersangka asal Tiongkok.

Setelah berjalan selama satu tahun sejak diberlakukan kebijakan bebas visa kunjungan pertama kepada 30 negara termasuk Tiongkok, terdapat beberapa masalah keimigrasian dan tindak pidana yang banyak melibatkan warga negara Tiongkok serta warga negara asing lainnya di Indonesia. Ditengah isu serbuan tenaga kerja asing illegal ke Tanah Air khususnya dari Tingkok, menyoal fungsi Tim Pora menjadi cukup relevan. Tim Pora atau Tim Pengawasan Orang Asing sendiri merupakan gugus tugas terintegrasi untuk penindakan dan pengawasan warga negara asing. Tim yang terdiri dari unsur berbagai instansi pemerintahan tersebut ada di tingkat kabupaten/kota. Bahkan ada yang sampai di tingkat kecamatan. Sepanjang tahun 2016, dari 8.116 kasus pelanggaran hukum yang

dilakukan WNA, sebanyak 7.787 kasus merupakan pelanggaran administratif keimigrasian. Kemudian, sebanyak 329 kasus merupakan pidana hukum. Dari keseluruhan jumlah pelanggaran, Tiongkok mendominasi dengan 1.837 kasus.

Selain menimbulkan berbagai permasalahan yang harus dihadapi, seperti misalnya pro dan kontra terhadap keberadan tenaga kerja asing karena adanya gesekan antara tenaga kerja lokal Indonesia dengan tenaga kerja asing karena perbedaan budaya dan adat istiadat, kesenjangan pemberian fasilitas dan tunjangan antar tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal, penyalahgunaan aturan keimigrasian, meningkatkan pengangguran, dan juga memungkinkan terjadinya kejahatan transnasional. Semua masalah tersebut harus dapat diselesaikan dan diatasi oleh pemerintah Indonesia, sehingga tidak berdampak pada proses pembangunan ekonomi, kestabilan nasional dan juga mengancam keamanan negara.

Floria (2014) mengangkat judul "Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Negara Transit Terhadap Warga Negara Asing (WNA) Yang Terlibat Dalam Penyelundupan Manusia". Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: yang pertama untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis tanggungjawab Indonesia sebagai negara transit terhadap WNA yang terlibat dalam penyelundupan manusia berdasarkan hukum internasional. Yang kedua untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis kendala dalam melaksanakan tanggungjawab Indonesia sebagai negara transit dan upaya yang dapat dilakukan dalam menangani penyelundupan manusia terhadap WNA. Penelitian ini menggunakan pendekatan

yuridis sosiologis secara deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan data sekunder.

Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa, Indonesia memiliki peran *sea lines of communication* dan *sea lines of transportation* bagi dunia internasional. Hal ini terlihat dari padatnya aktifitas pelayaran internasional yang melalui perairan Selat Malaka dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Selain sebagai penghubung dalam jalur laut, Indonesia juga berpotensi terhadap berbagai bentuk gangguan keamanan. Salah satunya adalah kejahatan terkait penyelundupan manusia. Para imigran gelap tidak sengaja melintasi maupun memasuki wilayah Indonesia sebagai negara transit. Di Indonesia mereka mengejar untuk mendapatkan *Refugee Certificatei* (Sertifikat Pengungsi) untuk mencapai negara tujuan. Oleh karena itu ada kesinergian antar organisasi internasional dan pemerintah berkenaan pemberian status pengungsi. Organisasi internasional diwakili oleh IOM dan UNHCR dalam penanganan imigran gelap dan pemerintah diwakili oleh beberapa instansi yang tersebar di Indonesia.

Prambul Protokol Penyelundupan Manusia menegaskan negara harus menyatakan tindakan efektif untuk mencegah dan memerangi penyelundupan manusia baik yang dilakukan melalui darat, laut maupun udara memerlukan pendekatan internasional komprehensif termasuk kerjasama, pertukaran informasi dan upaya lainnya misalnya upaya sosial ekonomi baik pada tingkat nasional, regional atau internasional. Prembul Protokol ini juga menkankan pentingnya imigran diperlakukan manusiawi dan perlindungan penuh hak-hak mereka. Tujuan protokol, mencegah dan memerangi penyelundupan manusia, serta meningkatkan

kerjasama antara negara serta melindungi hak-hak para imigran yang diselundupkan terlepas dari orang yang memperjual belikan manusia. Kendala yang dihadapi oleh instansi dalam menangani hal ini adalah perlunya payung hukum daerah yang menangani permasalahan imigran gelap, fasilitas yang belum memadai dan hal-hal teknis lainnya. Untuk menangani hal tersebut Indonesia berupaya melakukan upaya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yaitu upaya yang preventif dan represif.

Menurut Sakti (2010) mengangkat judul "Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Bidang Keimigrasian". Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Wasdakim dalam hal tindak pidana keimigrasian, yang kedua untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana cara penanggulangan yang dilakukan pihak Wasadakim Kota Malang dalam hal tindak pidana keimigrasian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan metode pengumpulan data melalui wawancara dan data kepustakaan.

Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa Kantor Imigrasi Kelas I Kota Malang, masih memiliki banyak kendala sehingga dalam pelaksanaan dan penindakan tindak pidaa keimigrasian masih belum optimal. Kendala yang dihadapi oleh PPNS Kantor Imigrasi Kelas I Kota Malang adalah: (1). Kurangnya PPNS Imigrasi; (2). Kurangnya berkomunikasi dengan bahasa asing, sulitnya menhubungi perwakilan negara yang bersangkutan; (3). Kurangnya sosialisasi undanundang No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian; (4). Proses Pro Yustisia sampai pada putusan

relatif lama serta putusan yang dijatuhkan tidak sesuai dengan realita dan tuntutan jaksa; (5). Undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang berkaitan dengan denda sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman.

Bagi pihak imigrasi seharusnya segera menambah jumlah PPNS imigrasi dengan menyaring petugas yang berkompeten, dapat mengadakan pelatihan berjenjang terkait dengan kejahatan modus baru dalam tindak pidana imigrasi, petugas imigrasi dibekali dengan bahasa inggris aktif sehingga akan memperlancar pemeriksaan tersangka WNA, menjalin hubugnan baik dengan perwakilan negara, dan mengoptimalkan sosialisasi Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 kepada masyarakat. Bagi pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan tindak pidana imigrasi sebisa mungkin mendapatkan penanganan yang efektif dan efisien. Bagi pemerintah diupayakan untuk merevisi Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 yang terkait dendan yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

Tabel 8. Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kontribusi Penelitian	Perbedaan dengan penelitian ini
1	Lazuardi (2011)	Implementasi Pasal 50 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian Dalam Hal Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Orang Asing Yang Melakukan Pelanggaran Visa Kunjungan.	Orang asing yang melakukan pelanggaran terhadap bebas visa kunjungan karena visa kunjungan yang dipunyai dipergunakan untuk kegiatan bekerja dan pelanggaran yang dilakukan karena telah melewati masa berlaku visa kunjungan yang dimiliki. Tindakan keimigrasian yang dilakukan berupa penerapan sanksi administrasi terhadap	Menggambarkan pelaksanaan penerapan sanksi administrasi dan kendala yang dilakukan dalam memberikan sanksi administrasi terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran Visa Kunjungan.	Penelitian Lazuardi (2011) mendeskripsikan pelaksanaan dan hambatan dalam pemberian sanksi administrasi. Sedangkan penelitian ini mendeskripsikan tentang pencegahan pelanggaran WNA sebelum pemberian sanksi WNA.

repository.ub.ac.id

			orang asing yang melakukan pelanggaran visa kunjungan.		
2	Jazuli (2016)	Implementasi Kebijakan Bebas Visa Dalam Prespektif Keimigrasian	Mengantisipasi terjadinya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing di wilayah Indonesia, dengan melakukan pengawasan keimigrasian dengan cara pengawasan secara administratif dan pengawasan lapangan.	Menjelaskan upaya jajaran keimigrasian dan kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka implementasi kebijakan bebas visa.	Penelitian yang dilakukan Jazuli (2016) menjelaskan pelaksanaan keijakan bebas visa oleh keimigrasian. Penelitian ini juga mendeskripsikan tentang kebijakan bebas visa oleh keimigrasian, namun lebih fokus pada pencegahan dan penyalahgunaan bebas visa oleh WNA.
3	Maulidina (2017)	Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan Dan Kaitannya Dengan Keberadaan Tenaga	Persaingan antara tenaga kerja lokal Indonesia dengan tenaga kerja asing karena perbedaan budaya	Mengetahui dampak bebas visa kunjungan pada keberadaan tenaga kerja asing ilegal asal Tiongkok	Penelitian yang dilakukan Maulidina (2017) menjelaskan tentang disalahgunakannya bebas visa kunjungan untuk

repository.ub.ac.id

		Kerja Asing Ilegal Asal Tiongkok Yang Berpotensi Mengancam Kedaulatan NKRI	dan adat istiadat, kesenjangan pemberian fasilitas dan tunjangan antar tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal, penyalahgunaan aturan keimigrasian, meningkatkan pengangguran, dan juga memungkinkan terjadinya kejahatan transnasional.	dan potensi yang mengancam kedaulatan NKRI.	masuk Indonesia yang digunakan untuk bekerja. Penelitian ini menjelaskan tentang peran kantor imigrasi yang mencegah terjadinya penyalahgunaan bebas visa kunjungan.
4	Floria (2014)	Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Negara Transit Terhadap Warga Negara Asing (WNA) Yang Terlibat Dalam Penyelundupan Manusia	Prambul Protokol Penyelundupan Manusia menegaskan negara harus menyatakan tindakan efektif untuk mencegah dan memerangi penyelundupan manusia serta menkankan	Menjelaskan tanggungjawab Indonesia dalam kendala dan upaya yang dapat dilakukan menangani penyelundupan manusia terhadap WNA.	Penelitian oleh Floria (2014) menjelaskan tentang penyalahgunaan bebas visa berupa izin pengungsi yang diberikan untuk WNA sebagai sarana jual beli manusia. Penelitian ini menerangkan prosedur yang harus dilakukan

repository.ub.ac.id

			pentingnya imigran diperlakukan manusiawi dan perlindungan penuh hak-haknya.		sebelum WNA menerima izin tinggal dalam upaya pencegahan penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA.
5	Sakti (2010)	Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Bidang Keimigrasian	Kendala yang dihadapi oleh PPNS Kantor Imigrasi Kelas I Kota Malang adalah: (1). Kurangnya PPNS Imigrasi; (2). Kurangnya berkomunikasi dengan bahasa asing, sulitnya menhubungi perwakilan negara yang bersangkutan; (3). Kurangnya sosialisasi undanundang No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian; (4). Proses Pro Yustisia sampai pada	Menjelaskan kendala dan cara penanggulangan yang dihadapi Wasdakim dalam hal tindak pidana keimigrasian.	Penelitian yang dilakukan Sakti (2010) menjelaskan tentang kesulitan yang dialami Wasdakim untuk bekerja sesuai SOP dan cara mengatasinya. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana peran kantor imigrasi, khususnya bagian penindakan keimigrasian untuk mencegah dan menindak pelanggaran yang dibuat oleh WNA.

repository.ub.ac.id

			putusan relatif lama serta putusan yang dijatuhkan tidak sesuai dengan realita dan tuntutan jaksa; (5). Undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang berkaitan dengan denda sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Untuk penanggulangan diperlukan perbaikan dalam hal SDM di kantor imigrasi tersebut terkait pererkutan dan pelatihan.		

Sumber: Olahan data penulis 2017

2.2 *Sound Governance*

2.2.1 Pengertian *Sound Governance*

Konsep *sound governacne* yang dijelaskan dalam Farazmand (2004:12) adalah untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang bukan hanya jelas secara demokratik, dan tanpa cacat secaara ekonomi atau finansial, politik, demokratik, konstituasional, organisasi, administratif, manajerial, dan etika, tapi juga jelas secara internasional atau global dalam interaksinya dengan negara lain dan dengan bagian pemerintahannya dalam cara independen dan mandiri. *Sound governance* merefleksikan fungsi mengatur dan administratif dengan kinerja organisasi dan manajerial yang jelas yang bukan hanya kompeten dalam perawatan, tapi juga antisipatif, responsif, akuntabel dan transparan, dan korektif, dan berorientasi strategis dan jangka panjang meski operasinya dalam jangkapendek.

Konsep baru yang ditawarkan oleh Farazman ini merupakan solusi pemerintahan dalam zaman globalisasi saat ini. Konsep *good governance* yang diterapkan sebelumnya tidak sanggup menjalankan sistem *governance* dikarenakan tidak memiliki kekuatan internasional atau global dalam strukturnya. Definisi konsep *good governance*, seperti yang didefinisiskan United Nation Development Program (UNDP) atau Badan Program Pembangunan Bangsa-Bangsa dalam Farazmand (2004:9) berasal dari dua faktor. Salah satunya adalah bahwa interaksi tiga kekuatan atau elemen yang dianggap menggambarkan atau melibatkan *good governance*, tepatnya interaksi anatar negara, masyarakat sipil dan sektor privat. Interaksi ketiganya mengabaikan kekuatan terpenting yang mempengaruhi *governance* di negara berkembang dan kurang maju, yaitu kekuatan internasional

atau global, kekuasaan negara global dan elit korporat trans dunia. Struktur kekutan internasional hampir satu abad lamanya mendominasi politik, ekonomi, dan militer, secara terbuka mengintervensi urusan dalam negeri setiap negara penentang atau ketika pemerintahan negara tersebut tidak mau tunduk dengan satuannya. Secara keseluruhan, struktur kekuatan internasional atau global membentuk lingkaran internal dan eksternal *governance* di hampir setiap negara.

2.2.2 Dimensi *Sound Governance*

Menurut Farazmand (2004:14) *sound governance* memiliki banyak dimensi. Ini meliputi (1) proses, (2) struktur, (3) kognisi dan nilai, (4) konstitusi, (5) organisasi dan institusi, (6) manajemen dan kinerja, (7) kebijakan, (8) sektor, (9) kekuatan internasional atau globalisasi, dan (10) etika, akuntabilitas dan transparansi.

1. Proses
   Sound governance berisi sebuah proses yang mengatur segala interaksi dari elemen atau *stakeholder* yang terlibat. Ini adalah makna yang ingin dihasilkan oleh *good governance*. Selain proses internal dan eksternal, proses ini juga memiliki sebuah struktur.
2. Struktur
   Struktur adalah sebuah badan elemen konstitutif, aktor, aturan, regulasi, prosedur, kerangka pembuatan keputusan, dan sumber otoritatif yang bisa memberikan sangsi atau legitimasi proses *governance*. Wujud strukturalnya dibentuk dan dijadikan secara verticla dan horizontal, dan dipengaruhi oleh beragam faktor dan kekuatan internal dan eksternal, lokal dan internasional.
3. Kognisi dan nilai
   Dimensi kognitif dan nilai merepresetasikan sistem nilai unik atau *deviant* dalam struktur atau *proses governance*. *Sound governance* melahirkan nilai sehat dan dinamis yang mendasari dimensi struktur dan prosesnya. Nilai normatif, keadilan, ekuitas, representasi integritas, responsivitas, tanggungjawab, toleransi dan kesetaraan di hadapan hukum bagi semua rakyat tanpa melihat warna, ras, etnis, gender, dan umur, membentuk lem perekat sebuah sistem *sound governance* yang menjaga semua dimensi lain

tetap saling berkaitan dalam cara yang kuat. Dimensi kebijakan, karena itu adalah sebuah kaca dari sistem *governance*, dan kebijakan yang jelas mencerminkan sebuah sistem *governance* yang jelas dan transparan.

4. Konstitusi
   Dimensi *governance* yang paling penting adalah konstitusi pemerintahan dan sistem *governance*. Konstitusi adalah dokumen dasar yang menjadi cetak biru dari *governance*. Meski begitu, dalam sistem *governance* yang lemah, kurang terorganisasi dan tidak jelas, konstitusi tidak lebih sekedar dokumen formal yang masih sering diabaikan dan hanya digunakan secara selektif untuk melayani kepentingan tertentu.
5. Organisasi dan Institusi
   Dimensi organisasi dan institusi menjadi komponen integral bagi *sound governance*.
6. Manajemen dan kinerja
   Ini adalah bagian integral dari sistem keseluruhan. Tapi, sekedar kinerja saja tidak cukup, ini harus membuahkan hasil yang diinginkan, tepatnya bisa diterjemahkan menjadi legitimasi institusional dan sistem. Dimensi manajemen adalah ibarat sebuah lem, tepatnya transmisi sistem yang membuahkan hasil yang diinginkan.
7. Kebijakan
   Dimensi *sound governance* yang memberikan panduan atau arahan dan kendali yang jelas bagi elemen atau dimensi proses, struktur dan manajemen. Salahsatunya adalah eksternal dari organisasi dan institusi *governance*. Secara bersama, kebijakan eksternal dan internal menjadi mekanisme kendali bagi kinerja organisasi dalam *sound governance*.
8. Sektor
   Fitur sektoral yang membentuk semua dimensi lain. Merupakan sektor spesifik yang penting untuk difokuskan.
9. Kekuatan internasional atau global.
   Keterkaitan global, negara-negara, pemerintah dan rakyat masuk kedalam baik sukarela atau dipaksa, rezim yang tidak toleran dengan perilaku governance apapun yang sebelumnya dianggap normal dan internal dalam pemerintah berdaulat atau menuntut diimplementasikannya aturan, regulasi, dan protokol yang disepakati beersama di level regional atau global.
10. Etika, akuntabilitas, dan transparansi.
    Fitur pokok dari *sound governance* adalah pondasi pokok dari nilai etika, akuntablitas, dan struktur dan nilai transparansi. Prinsip radikal tentang cek *governance* untuk menghindari prinsip buta efisiensi dan ekonomi murni dalam proses administrasi. Dimensi ini bertujuan agar terhindar dari adanya prinsip buta efisiensi dan ekonomi murni dalam proses manajemen dan administrasi.

2.2.3 Tingkatan *Sound Governance*

Governance menurut Farazmand (2004:16) berisi level lokal, nasional, regional dan internasional. Di zaman globalisasi, semua level *governance* ini bisa berhubungan langsung atau tidak langsung. Meski beberapa persoalan *governance* bisa dipengaruhi, disangsikan, atau diinspirasikan secara global, kalangan lainnya memberikan efek trend setting bagi negara-negara dan pemerintahannya. Contoh: meski persoalan kemiskinan, kesehatan, dan imigrasi menjadi pertimbangan global, juga memberi dampak bagi *governance* lokal dan nasional.

Persoalan *governance* lokal dan nasional masih dipengaruhi norma, standar, dan rezim internasional yang meregulasi pemerintah lokal di berbagai area ekonomi, politik, masyarakat, budaya dan administrasi. Lebih lanjut Farazmand mengatakan *governance* lokal dalam model *sound governance* bisa menghasilkan partisipasi rakyat aktif, yaitu lewat keterlibatan langsung atau tidak langsung, contoh pengadaan jasa bersama, produksi bersama dalam transportasi dan peruamahan dan sebagainya.

Pernyataan diatas menurut Domai (2011:24) menunjukan adanya suatu pemikiran untuk melakukan kerjasama antara pemerintah lokal, atau kerjasama dengan masyarakat untuk bidang-bidang tertentu.

Contoh pengendalian WNA oleh Kantor Imigrasi. Kerjasama antar daerah pada semua jenjang adalah kebijakan yang penting karena alasan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan urusan-urusan yang bersifat lintas daerah yang terkait dengan pengendalian WNA dapat efektif dan efisien jika dilaksanakan bersama secara sinergi antar daerah.

2. Pengendalian WNA yang dilakukan dengan adanya pertukaran informasi antar daerah dan pemberian bantuan dalam pengawasan dan penindakan hanya dapat tercapai melalui kerjasama antar daerah.

2.2.4 Inovasi Kebijakan dan Administratif

Menurut Farazmand (2004:18) inovasi adalah kunci bagi *sound governance*, dan inovasi dalam kebijakan dan administrasi adalah hal sentral bagi *sound governance*. Inovasi dalam kebijakan dan administraif membuat *governance* masuk ke kondisi yang efektif, meningkatkan kapasitas pemerintahan, dan mencapai target keberhasilan. Untuk mencapai hal tersebut maka, *sound governance* menuntut adanya inovasi berkelanjutan dalam proses kebijakan dan administrasi, struktur dan sistem nilai. Inovasi kebijakan dan administratif juga harus dibarengi dengan inovasi dalam teknologi, pengembangan sumberdaya, sistem komunikasi, organisasi dan manajemen, pelatihan dan pengembangan, penelitian dan sebagai induk dari area lain yang penting bagi kejelasan *governance* dan administrasi.

2.2.5 Aktor dalam *Sound Governance*

Seperti yang telah dijelaskan oleh Farazmand (2004:7) bahwa didalam *Sound Governance* terdapat empat aktor yang terlibat didalam prosesnya, yaitu:

1. Negara dan institusi
   Negara dan institusi yang dimaksudkan yaitu pernanan pemerintah yang berkaitan.
2. Masyarakat
   Masyarakat dalam *sound governance* merupakan organisasi masyarakat sipil yang diabaikan dalam sistem sebelumnya.

3. Swasta
   Swasta dalam *sound governance* merupakan sektor privat yang tidak terlibat didalam dinamika atau proses pemerintahan.
4. Aktor Internasional
   Menurut Muluk (2012:12) berbeda dengan konsep *governance* yang melibatkan tiga aktor diatas, *sound governance* menambahkan aktor keempat yang juga tidak kalah penting perannya bagi administrasi publik suatu negara yakni elemen internasional. Aktor keempat ini dapat saja meliputi kekuatan *Multi-national Coorporation, International Institution, International Non Governmental Organization, International treaty, bilateral* atau *multilateral coorporation*, dan lain sebagainya. Perhatian penting terhadap elemen internasional merupakan konsekuensi logis dari era globalisasi yang tak dapat dihindari oleh perkembangan sarana transportasi dan teknologi informasi dan komunikasi yang memudarkan batas-batas fisik negara dalam komunikasi masyarakat internasional.

2.2.6 Hubungan Antar Aktor dalam *Sound Governance*

Farazmand (2004:81) mengatakan mengenai hubungan antar aktor dalam suond governance bahwa:

> *"Partnership implies joint and voluntary endeavors toward a common in purpose. In the context of sound governance, partnership is essential and requires genuine participation of the stakeholders, meaning all citizens who have stakes in the governance process. The leading role of state is very important of encouraging and building meaningful partnership among various sectors of society at all levels because many countries luck strong, independent private sector and civic organization."*

Partnership bisa berarti usaha bersama untuk sebuah tujuan umum. Dalam konteks *sound governance*, partnership dirasa penting dan membutuhkan partisipasi semua rakyat yang bersangkutan dalam proses *governance*. Peran memipin ditangan negara dianggap sangat penting untuk mendorong dan membentuk partnership antar beragam sekitar masyarakat pada semua level karena masih banyak negara yang minim organisasi sektor privat dan sipil independen yang kuat.

Berdasarkan dari pengertian diatas, menurut Domai (2011:76) suatu kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut ini:

1. Ada dua pihak atau lebih.
2. Memiliki kerjasama visi dalam mencapai tujuan
3. Ada kesepakatan
4. Saling membutuhkan

Menurut Farazmand (2004:82), pepatah Persia kuno menjelaskan mengapa partership dianggap penting: “Satu tangan tidak bisa menghasilkan suara, tapi ketika kedua tangan bertepuk barulah terdengar suara”. *Partnership governance* dianggap penting bagi sejumlah alasan:

1. *Partnership* menghasilkan kreativitas, inovasi, sinergi untuk mengatasi masalah besar.
2. *Partnership* dapat meningkatkan keterkaitan dan keterhubungan antar orang, negara-negara, budaya, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah.
3. Persoalan global menimbulkan sebuah kebutuhan untuk membentuk partnership global di semua level *governance*.
4. Masalah gobal membutuhkan adanya partnership dalam memecahkannya, seperti kerusakan lingkungan, perang, konflik etnis, kemiskinan.
5. Pertukaran informasi global menjadi sangat mudah.
6. Organisasi pembelajaran beradaptasi dengan perubahan cepat di lingkungannya dengan mendapatkan informasi tentang lingkungan sekitarnya.
7. *Partnership* mendukung keterlibatan, kualitas *governance* positif dan pemberian layanan, administrasi, dukungan politik, dan stabilitas antar pemerintah, rakyat, sektor privat dan *Non-Governmental Organization* (NGO).
8. *Partnership* membutuhkan partisipasi murni, yang mendukung perkembangan sebuah peradaban yang lebih baik dan berisi *sound governance*.
9. Motif ekonomi-finansial untuk pertimbangan *partnership*.
10. Motif manajerial-strategis untuk partnership mempertimbangkan persoalan sentral seputar efisiensi dan efektivitas biaya, kontrol biaya, dan kriteria lain yang digunakan dalam sektor privat.

2.3 Peran

2.3.1 Pengertian Peran

Menurut Soekanto (2000:268) peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila organisasi melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka organisasi itu menjalankan suatu peranan. Peranan dan kedudukan tidak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap organisasi mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari peraturan sebagai landasan berjalannya organisasi. Dapat disimpulkan bahwa peranan menentukan apa yang diperbuat dan kesempatan apa yang diberikan oleh negara dan masyarakat kepada orgnisasi itu. Karena mengatur perilaku orgainsasi, peranan menyebabkan organisasi pada batas-batas tertentu dapat mengetahui keberlangsungan organisasi lain. Organisasi yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan kegiatan dengan perilaku organisasi sekelompoknya.

2.3.2 Dimensi Peran

Menurut Soekanto (2000:269) peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan. Peranan dilakukan berdasarkan kedudukan yang ditempati seseorang atau kelompok dalam masyarakat. Dan apabila seseorang atau kelompok melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya sesuai dengan kedudukan yang ditempati maka dia telah menjalankan pernanan. Jadi, organisasi menduduki suatu posisi dalam mayarakat serta menjalankan suatu peranan. Terdapat tiga dimensi peran, yaitu:

a. Peranan adalah organisasi yang menjalankan peraturan sebagai landasan dalam keberlangsungan organisasi. Peranan dapat diketahui dari kesesuaian organisasi menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang diberikan.
b. Peranan adalah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi dengan organisasi lain dalam kesatuan. Peranan dapat diketahui dari kerjasama dengan organisasi lain yang memiliki keterkaitan tugas.
c. Peranan adalah organisasi yang melakukan kegiatan dalam masyarakat. Peranan dapat diketahui dari organisasi yang menjalankan tugas dalam lingkungan masyarakat.

2.3.3 Perangkat Peranan

Menurut Soekanto (2000:271) negara biasanya memberikan fasilitas pada organisasi untuk dapat menjalankan peranan. Organisasi menyediakan peluang untuk pelaksanaan peranan, dan perubahan peraturan menyebabkan fasilitas bertambah. Misalnya perubahan peraturan Bebas Visa Kunjungan Sementara, yang memerlukan penambahan pegawai kantor imigrasi, Tim Pengawas Orang Asing dan Komunitas Intelejen Daerah, partisipasi pihak swasta dan masyarakat. Akan tetapi, juga dapat mengurangi peluang, apabila terpaksa diadakan rasionalisasi sebagai akibat perubahan peraturan dan organisasi.

Dengan berjalannya peranan akan menimbulkan terjadinya *conflict of roles*, yang mengakibatkan terjadinya suatu pemisahan antara organsasi dengan peranannya yang sesungguhnya harus dilaksanakannya. Hal ini dinamakan *role-distance*, yakni gejala yang timbul apabila organisasi terlalu tertekan. Karena merasa tidak sesuai untuk melaksanakan peranan yang diberikan kepadanya. Dengan demikian organisasi tidak melaksanakan peranannya dengan sempurna atau bahkan tidak melakukannya atau keluar dari lingkarannya. Lingkaran sosial atau *social-circle* adalah kelompok sosial dimana organisasi mendapat tempat serta

kesempatan untuk melaksanakan peranannya. Setiap peranan bertujuan agar anatara organisasi yang melaksanakan peranan tadi dengan organisasi di sekitarnya yang tersangkut, atau ada hubungannya dengan peranan tersebut, terdapat hubungan yang diatur oleh peraturan yang diterima dan ditaati kedua belah pihak. Peraturan tersebut misalnya, pemberian peraturan yang diberikan oleh Presiden melalui Dirjen Imigrasi pada Kantor Imigrasi untuk pelaksanaan peraturan, kerjasama antara Kantor Imigrasi dengan Tim Pora dan Kominda untuk melaksanakan peran dalam kedudukan masing-masing. Apabila tak dapat terpenuhi oleh organisasi, terjadilah *role-distance*.

Organisasi senantiasa berhubungan dengan pihak lain. Biasanya setiap pihak mempunyai perangkat peranan tertentu (*set of roles*). Contohnya adalah Kantor Imigrasi yang berinteraksi dengan pihak-pihak tertentu di dalam suatu sub sistem sosial pengendalian penggunaan Bebas Visa Kunjungan Warga Negara Asing. Secara visual gambarannya adalah sebagai berikut (Kantor Imigrasi sebagai titik sentral):

Gambar peran Kantor Imigrasi sebagai titik sentral berada pada halaman berikutnya.

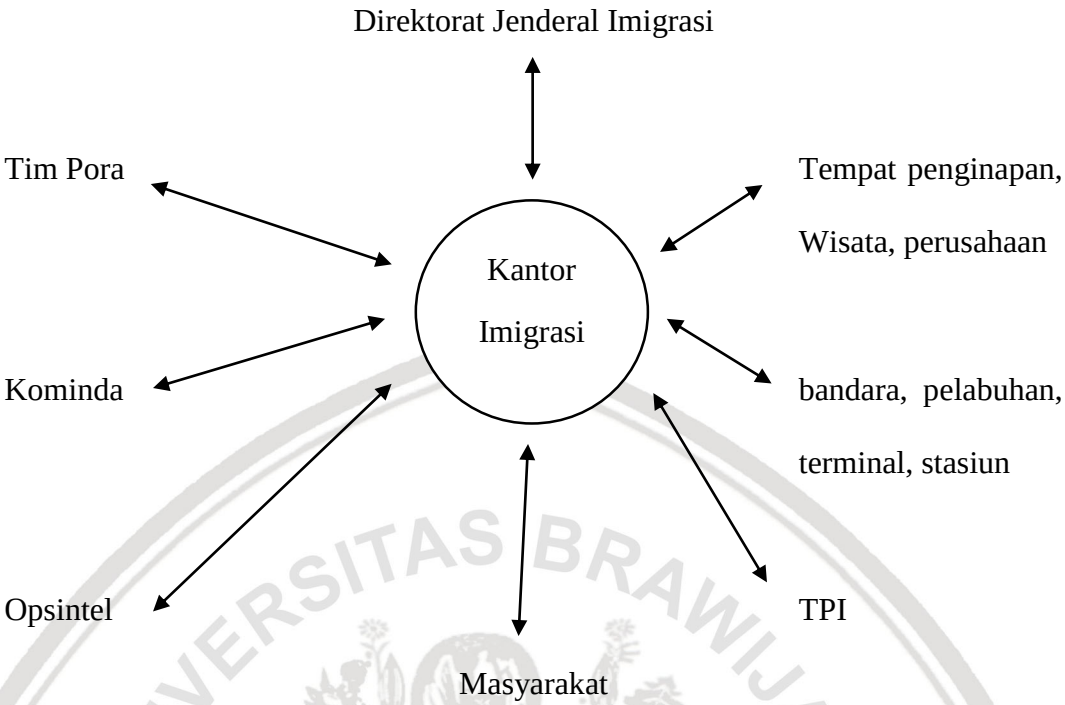

Gambar 2. Peran kantor imigrasi sebagai titik sentral

Sumber: Soekanto.Sosiologi Suatu Pengantar, 2000

2.4 Pengendalian

2.4.1 Pengertian Pengendalian

Menurut Soekanto (2000:226) sistem pengendalian sosial atau *social control* seringkali diartikan sebagai pengawasan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, khususnya pemerintah beserta aparaturnya. Namun arti sebenarnya dari pengendalian sosial jauh lebih luas, karena pada pengertian tersebut tercakup segala proses, baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa objek agar mematuhi peraturan yang berlaku. Jadi

pengendalian sosial dapat dilakukan oleh individu terhadap individu lainnya atau mungkin dilakukan oleh individu terhadap suatu kelompok sosial atau oleh suatu kelompok terhadap kelompok lainnya, atau oleh suatu kelompok terhadap individu. Itu semuanya merupakan proses pengendalian sosial yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari, walau seringkali manusia tidak menyadari.

Pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan dalam bernegara, atau untuk mencapai keadaaan damai melalui keserasian antara kepastian dengan keadilan atau kesebandingan.

2.4.2 Sifat Pengendalian

Dari sudut sifatnya dapatlah dikatakan bahwa pengendalian sosial dapat bersifat prefentif atau represif, atau bahkan kedua-duanya. Pengertian dari sifat tersebut adalah sebagi berikut:

1. Preventif
   Preventif merupakan suatu usaha pencegahan terhadap gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dengan keadilan. Usaha-usaha preventif dijalankan melalui proses sosialisasi, pendidikan formal dan informal.
2. Represif
   Represif merupakan usaha yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah mangalami gangguan. Usaha-usaha represif berwujud penjatuhan sanksi terhadap objek yang melanggar atau menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku.

Suatu proses pengendalian sosial dapat dilaksanakan dengan berbagai cara yang ada pokoknya berkisar pada cara-cara tanpa kekerasan (*persuasive*) ataupun dengan paksaan (*coersive*). Cara yang diterapkan bergantung pada faktor untuk siapa pengendalian sosial tadi hendak diperlakukan dan didalam keadaan yang bagaimana. Dalam suatu masyarakat yang secara relatif berada dalam keadaan yang

teratur, maka cara *persuasive* mungkin akan lebih efektif daripada menggunakan paksaan. Karena di dalam masyarakat yang teratur sebagian besar peraturan telah melembaga atau bahkan mendarahdaging di warga masyarakat. Namun dalam keteraturan pada suatu masyarakat, pasti akan dapat dijumpai warga yang melakuakn tindakan menyimpang, dan diperlukan paksaan agar tidak terjadi kerusakan pada keteraturan yang telah ada.

2.5 Keimigrasian

2.5.1 Pengertian Keimigrasian

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa "keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara". Keimigrasian mengatur dua unsur pengaturan, yaitu:

1. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas, orang keluar masuk, dan tinggal dari dan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
2. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia.

Pengaturan lalu lintas keluar masuk wilayah Indonesia ditetapkan harus melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi, yaitu di Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atau tempat tertentu atau dataran lain yang ditetapkan Menteri Kehakiman sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia. Sementara pengawasan orang asing di wilayah Indonesia adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau aturan yang telah ditentukan.

2.5.2 Fungsi Keimigrasian

Dalam Undang-undang no. 6 Tahun 2011 pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa fungsi keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Ditambahkan dalam penjelasan pada bagian 2 pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan Fungsi Keimigrasian dalam ketentuan ini adalah sebagian dari tugas penyelenggaraan negara di bidang pelayanan dan pelindungan masyarakat, penegakan hukum Keimigrasian, serta fasilitator penunjang pembangunan ekonomi nasional

2.5.3 Kantor Imigrasi

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 3, Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kebupaten, kota, atau kecamatan. Kantor imigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di bidang keimigrasian khususnya di wilayah kerja kantor imigrasi tersebut. Berikut adalah fungsi Kantor Imigrasi:

1. Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang informasi dan sarana komunikasi keimigrasian;
2. Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang lalu lintas keimigrasian;
3. Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang status keimigrasian;
4. Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang pengawasan dan penindakan keimigrasian.

2.5.3.1 Pengendalian Warga Negara Asing oleh Kantor Imigrasi

Kantor Imigrasi ditugaskan langsung oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melaksanakan pengawasan dan penindakan Warga Negara Asing (WNA) yang masuk dan keluar wilayah Indonesia sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tetang Keimigrasian sebagai berikut:

a. Pasal 66 Ayat 2b:
    1. Pengawasan keimigrasian meliputi:
        a) pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.

b. Pasal 68 Ayat 1:
    1. Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan dengan:
        a) pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
        b) penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan;
        c) pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia;
        d) pengambilan foto dan sidik jari;
        e) kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

c. Pasal 69 Ayat 1:

1. Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah.

d. Pasal 70 Ayat 1:

1. Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk dalam rangka pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 wajib melakukan:
    a) pengumpulan data pelayanan Keimigrasian, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing;
    b) pengumpulan data lalu lintas, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia;
    c) pengumpulan data warga negara asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian, baik di Ruang Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi maupun di Rumah Detensi Imigrasi;
    d) pengumpulan data warga negara asing yang dalam proses penindakan Keimigrasian.

e. Pasal 71:

Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib:

1. memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat; atau
2. memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian.

f. Pasal 72:

1. Pejabat Imigrasi yang bertugas dapat meminta keterangan dari setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada Orang Asing mengenai data Orang Asing yang bersangkutan.
2. Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai Orang Asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas.

g. Pasal 74 ayat 2:

1. Dalam rangka melaksanakan fungsi Intelijen Keimigrasian, Pejabat Imigrasi melakukan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian serta berwenang:
    a) mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah;

b) mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan Orang Asing;

c) melakukan operasi Intelijen Keimigrasian; atau

d) melakukan pengamanan terhadap data dan informasi Keimigrasian serta pengamanan pelaksanaan tugas Keimigrasian.

h. Pasal 75 ayat 1 dan 2:

1. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.
2. Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a) pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;

b) pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;

c) larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;

d) keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;

e) pengenaan biaya beban; dan/atau

f) Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Berdasarkan peraturan diatas, diketahui terdapat tiga bagian dalam Kantor Imigrasi yang berperan melakukan dalam rangka untuk melakukan pengendalian terhadap penggunaan BVKS WNA. Ketiga bagian itu adalah bagian Status Keimigrasian, bagian Informasi Keimigrasian dan bagian Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian sebagai berikut:

a. Pasal 2:
    1. Pengawasan Keimigrasian meliputi:
        a) Pengawasan terhadap WNI; dan
        b) Pengawasan terhadap Orang Asing.
    2. Pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
        a) Pengawasan administratif; dan
        b) Pengawasan lapangan.

b. Pasal 34 ayat 1:
    1. Pengawasan Administratif terhadap Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan:
        a) pelayanan Keimigrasian bagi Orang Asing;
        b) lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia;
        c) Orang Asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian;

d) Orang Asing yang dalam proses penentuan status Keimigrasian dan/atau penindakan Keimigrasian;
e) Orang Asing yang mendapatkan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi setelah terlampauinya jangka waktu pendetensian; dan
f) Orang Asing dalam proses peradilan pidana.

c. Pasal 37:

1. Pengawasan administratif bagi Orang Asing yang mengajukan layanan Keimigrasian berupa Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
   a) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan verifikasi berkas permohonan;
   b) melakukan wawancara terhadap kelayakan pemohon untuk dapat diberikan Visa; dan
   c) memeriksa daftar Pencegahan dan Penangkalan.

d. Pasal 47:

1. Pengawasan administratif bagi Orang Asing yang dalam proses penindakan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan dengan cara:
   a) Memriksa dan meneliti berkas pemeriksaan;
   b) Memeriksa data dalam Simkim; dan

c) Melakukan verifikasi data dan informasi dari kementerian/lembaga terkait.

e. Pasal 57:

Pengawasan lapangan terhadap Orang Asing dapat dilakukan dengan:

1. pengawasan lapangan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Wilayah Indonesia, meliputi pengecekan:
   a) Keberadaan orang asing;
   b) Kegiatan orang asing;
   c) Kelengkapan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki
2. melakukan kegiatan lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, berupa:
   a) elaksanakan kewenangan Keimigraisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   b) melakukan koordinasi antar instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait dengan pengawasan Keimigrasian.

f. Pasal 58 ayat 1:

1. Pengawasan lapangan terhadap Orang Asing dapat dilakukan secara:
   a) Terbuka; dan/atau
   b) Tertutup.

Dengan berlandaskan pada peraturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tetang Keimigrasian yang mengatur peran bagian dalam Kantor Imigrasi dan

peraturan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian yang mengatur cara yang dilakukan untuk melakukan pengawasan, diketahui bahwa untuk melakukan pengendalian WNA bagian Status Keimigrasian, dan bagian Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian berperan untuk melakukan pengawasan administratif. Dan untuk pengawasan lapangan bagian dari Kantor Imigrasi yang bertugas adalah Informasi Keimigrasian dan bagian Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.

2.6 Visa

2.6.1 Pengertian Visa

Menurut Pasal 1 ayat 18 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal. Visa merupakan syarat untuk dapat atau tidaknya seseorang melakukan perjalanan dan masuk ke wilayah Republik Indonesia untuk diberikan kepada orang asing yang maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia bermanfaat serta tidak menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan nasional

2.6.2 Jenis Visa Indonesia

Dalam memberikan pelayanan berupa visa kepada WNA, Kantor Imigrasi berpedoman pada Peraturan Direktur jenderal Imigrasi Nomor: IMI-330.IZ.01.10 Tahun 2009 Tentang Bentuk, Ukuran, Redaksi, Jenis dan Indeks, Serta Peneraan Visa. Pemberian visa kepada orang asing diberikan berdasarkan penggunaannya. Bentuk visa bisa berupa kartu elektronik, lembaran, dan dilampirkan, disertakan atau direkatkan pada surat perjalanan. Jenis dan Indeks Visa menurut Nomor: IMI-330.IZ.01.10 Tahun 2009, terdiri dari:

1. Visa Singgah
   Visa ini dipergunakan untuk keperluan yang meliputi aspek yang berkaitan dengan kegiatan untuk singgah guna meneruskan perjalanan ke negara lain, bergabung dengan alat ukur yang berada di wilayah Indonesia dan karena keadaan darurat yang menyangkut alat angkut, cuaca dan sebab-sebab lain yang menyebabkan tertunfanya perjalanan dan diberikan paling lama empat belas hari.
2. Visa Kunjungan
   Visa ini dipergunakan untuk keperluan tidak bekerja yang meliputi berwisata atau mengunjungi kerabat, yang diberikan pada saat kedatangannya di Indonesia dalam jangka waktu tiga puluh hari.
3. Visa Tinggal Terbatas
   Visa ini dipergunakan untuk keperluan tidak bekerja yang meliputi semua aspek yang berkaitan dengan pemerintahan, kepariwisataan, sosial budaya, dan kegiatan usaha, seperti yang memerlukan beberapa kali kunjungan ke Indonesia dalam waktu paling lama satu tahun, dengan jangka waktu kunjungan tidak lebih dari enam puluh hari seperti kunjungan.
4. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan
   Visa ini dipergunakan untuk keperluan yang meliputi kegiatan usaha yang diberikan pada saat kedatangannya di Indonesia dalam jangka waktu tiga puluh hari.

2.7 Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Sementara

2.7.1 Pengertian Bebas Visa Kunjungan Sementara

Dalam program Nawa Cita yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo terdapat poin nomor 6 berisi meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya, dan poin nomor 7 yang berisi mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Kedua hal tersebut mendasari dibuatnya Sektor Prioritas Pembangunan 2017. Salah satu poin dari sektor prioritas pembangunan tersebut adalah pariwisata. Ini menggambarkan bahwa pemerintah saat ini sedang mempercepat pembangunan dengan membangun sektor pariwisata karena pariwisata mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan dan memiliki kekuatan untuk membantu pembangunan pada sektor lain juga.

Untuk mejalankan kebijakan ini Presiden mengeluarkan Perpres Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan Sementara (BVKS). Dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2016 menyebutkan bahwa sejumlah 169 negara terdapat dalam negara yang menerima BVKS, termasuk 9 negara anggota ASEAN. Dalam Perpres ini juga dijelaskan bahwa masa berlaku izin tinggal dalam BVKS selama tiga puluh hari dan tidak dapat diperpanjang.

Tabel 7. Daftar Negara Penerima BVKS

No	Negara	No	Negara	No	Negara	No	Negara
1	Afrika Selatan	44	Gambia	87	Maliwi	130	Senegal
2	Albania	45	Georgia	88	Malaysia	131	Serbia
3	Aljazair	46	Ghana	89	Mali	132	Seychelles
4	Amerika Serikat	47	Grenada	90	Malta	133	Singapura
5	Andorra	48	Guatemala	91	Maroko	134	Siprus
6	Angola	49	Guyana	92	Mauritania	135	Slovakia
7	Antigua dan Barbuda	50	Haiti	93	Mauritius	136	Slovenia
8	Arab Saudi	51	Honduras	94	Meksiko	137	Spanyol
9	Argentina	52	Hongaria	95	Mesir	138	Sri Lanka
10	Armenia	53	Hongkong	96	Moldova	139	Suriname
11	Australia	54	India	97	Monako	140	Swaziland
12	Austria	55	Inggris	98	Mongolia	141	Swedia
13	Azerbaijan	56	Irlandia	99	Mozambik	142	Swiss
14	Bahama	57	Islandia	100	Myanmar	143	Taiwan
15	Bahrain	58	Italia	101	Namibia	144	Tajikistan
16	Bangladesh	59	Jamaika	102	Nauru	145	Vatikan
17	Barbados	60	Jepang	103	Nepal	146	Tj Verde
18	Belanda	61	Jerman	104	Nikaragua	147	Tanzania

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

19	Belarusia	62	Kamboja	105	Norwegia	148	Thailand
20	Belgia	63	Kanada	106	Oman	149	Timor Leste
21	Belize	64	Kazakh Stan	107	Palau	150	Togo
22	Benin	65	Kenya	108	Palestina	151	Tonga
23	Bhutan	66	Kep. Marshall	109	Panama	152	Trinidad Tbg
24	Bolivia	67	Kep. Solomon	110	Pantai Gading	153	Tunisia
25	Bosnia	68	Kiribati	111	Papua Nugini	154	Turki
26	Botsnawa	69	Komoro	112	Paraguay	155	Turkmenistan
27	Brazil	70	Korea Selatan	113	Perancis	156	Tuvalu
28	Brunei	71	Kosta Rika	114	Peru	157	Uganda
29	Bulgaria	72	Kroasia	115	Polandia	158	Ukraina
30	Burkina Faso	73	Kuba	116	Portugal	159	UEA
31	Burundi	74	Kuwait	117	Puerto rico	160	Uruguay
32	Ceko	75	Kyrgyz Stan	118	Qatar	161	Tiongkok
33	Chad	76	Laos	119	Rep. Dominika	162	Uzbekistan
34	Chili	77	Latvia	120	Romania	163	Vanuatu
35	Denmark	78	Lebanon	121	Rusia	164	Venezuela
36	Dominika	79	Lesotho	122	Rwanda	165	Vietnam

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

37	Ekuador	80	Liechtens Tein	123	Saint Kitts	166	Yordania
38	El Savador	81	Lithuania	124	Saint Luca	167	Yunani
39	Estonia	82	Luksem Burg	125	Saint Vincent	168	Zambia
40	Fiji	83	Macao	126	Samoa	169	Zimbawe
41	Filipina	84	Madagas Kar	127	San Marino		
42	Finlandia	85	Makedonia	128	Sao Tamoe		
43	Gabon	86	Maladewa	129	Selandia Baru		

Sumber: Perpres Nomor 21 Tahun 2016

Penerapan kewajiban memiliki visa bagi setiap orang asing yang akan masuk pada intinya adalah untuk meningkatkan lapisan pemeriksaan keimigrasian dalam proses masuk ke sebuah negara untuk tujuan peningkatan keamanan. Bebas visa berarti mengurangi prosedur pemeriksaan awal. Proses pemeriksaan hanya berumtpu pada saat kedatangan orang asing di tempat-tempat Pemeriksaan Imigrasi di bandar udara dan pelabuhan Internasional. Keputusan bahwa orang asing tersebut diperbolehkan masuk atau ditolak, diberikan pada saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

BVKS ini tidak diberikan atas kunjungan dalam rangka jurnalistik, sebagaimana disebutkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2016 Tentang TPI Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan Bagi Orang

Asing yang Mendapatkan BVKS, orang asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki BVKS adalah orang asing yang melakukan kegiatan ke Wilayah Indonesia dalam rangka:

1. Wisata
2. Keluarga
3. Sosial
4. Seni dan budayaa
5. Tugas pemerintahan
6. Memberikan ceramah atau mengikuti seminar
7. Mengikuti pameran internasional
8. Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia
9. Meneruskan perjalanan ke negara lain

2.7.2 Sejarah Perkembangan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Sementara di Indonesia

Sejak pertamakali diberlakukan di Indonesia, BVKS telah mengalami perubahan kebijakan sebanyak 4 kali. Selama perbuahan tersebut jumlah Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk pemberian BVKS diperbanyak pada semua pintu keluar dan masuk Indonesia. Dan memberikan tambahan jumlah negara yang berhak untuk mendapatkan bebas visa kunjungan sehingga diharapkan jumlah kunjungan wisatawan asing akan meningkat sejak dilakukannya perubahan kebijakan terakhir pada 10 Maret 2016.

Tabel 8. Perkembangan Kebijakan Bebas Visa di Indonesia

No	Kebijakan BVK	Tanggal	Tambahan Negara	Total Jumlah Negara	Jumlah TPI
1	Perpres 42 Tahun 2011 Tentang BVKS	18 Juli 2011	-	15	Semua pintu masuk dan keluar
2	Perpres 69 Tahun 2015 Tentang BVK	10 Juni 2015	30	45	9 pintu masuk dan keluar: a. TPI bandara: 5 b. TPI pelabuhan laut: 4
3	Perpres 104 Tahun 2015 Tentang BVK	23 September 2015	45	90	a. 14 pintu masuk (TPI bandara dan 9 TPI pelabuhan laut) b. 50 pintu masuk (19 TPI bandara, 29

					TPI pelabuhan laut, 2 TPI perbatasan darat
4	Perpres 21 Tahun 2016 Tentang BVK	10 Maret 2016	79	169	124 Pintu masuk dan keluar: a. 29 Bandara b. 88 Pelabuhan c. 7 Perbatasan darat

Sumber: Data Direktorat Jenderal Imigrasi, 2017

2.7.3 Tujuan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Sementara

Berdasarkan data dari Dirjen Imigrasi, terdapat dua asas dari pemberian Fasilitas BVKS. Kedua asas tersebut adalah asas timbal balik dan asas manfaat, keduanya berisi sebagai berikut:

a. Asas Timbal Balik
   Dalam pemberian bebas visa diharapkan adanya timbal balik yang menguntungkan juga untuk Indonesia pada negara lain. Dengan adanya pemberian bebas visa, maka negara lain yang menerima kebijakan ini juga memberikan timbal balik yang menguntungkan juga untuk Indonesia dengan memberikan fasilitas khusus.

b. Asas Manfaat
Pemberian fasilitas bebas visa ini pada prakteknya mengedepankan asas kemanfaatan. Karena terdapat kepentingan nasional yang lebih besar untuk memberikan bebas visa ini. Sementara itu pemerintah tetap mengupayakan agar dapat juga terpenuhi asas timbal baik, melalui lobi-lobi diplomatik setelahnya.

2.7.4 Syarat Pemberian Bebas Visa Kunjungan Sementara WNA

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 17 Tahun 2016 pasal 2, diketahui WNA dari negara tertentu, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa kunjungan yang masuk Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:

1. Paspor asli yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;
2. Memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain; dan
3. Tidak termasuk dalam daftar penangkalan.

2.7.5 Potensi Dampak Bebas Visa

Berdasarkan dari data Jenderal Imigrasi, sejak diterapkannya Kebijakan BVKS menimbulkan banyak kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara yang memberikan dampak positif sesuai dengan tujuan dibuatnya kebijakan tersebut. Namun Kebijakan BVKS juga memiliki dampak negatif pada Indonesia. Berikut adalah dampak positif dan negatif yang ditimbulkan bebas visa.

a. Dampak positif bebas visa:
    1) Meningkatnya kunjungan wisatawan;
    2) Meningkatnya devisa negara;
    3) Bertambahnya destinasi wisata Indonesia;
    4) Tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat di daerah sekitar wisata.
b. Dampak negatif bebas visa:
    1) Segi keamanan:

a. Sulitnya pengawasan karena ada 124 titik pintu masuk;
b. Potensi penyalahgunaan visa.

2) Segi kesehatan:
   a. Potensi penularan penyakit dan virus.
3) Segi sosial budaya
   a. Kecemburuan sosial akibat persaingan kesempatan kerja;
   b. Masuknya budaya asing yang tidak seseuai dengan budaya Indonesia;
   c. Meningkatnya kegiatan prostitusi;
   d. Meningkatnya kawin kontrak antara bangsa asing dengan wanita asal Indonesia.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif berarti menggambarkan keadaan, situasi, dan peristiwa di lapangan secara sistematis dan akurat. Menurut Sugiyono (2005: 11), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

Metode kualitatif menurut Sugiyono (2008:1) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Penggunaan jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan subjek dan masalah yang diteliti, penelitian ini berusaha melakukan analisis dan mendeskripsikan gambaran yang nyata dari fenomena yang terjadi. Jadi, penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pengendalian pelanggaran bebas visa kunjungan sementara serta faktor pendukung dan penghambat pada Kantor Imigrasi Kelas I Malang.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian mempunyai makna batasan penelitian, karena dalam lapangan penelitian banyak gejala yang menyangkut tempat, pelaku, dan aktivitas, namun tidak semua tempat, pelaku dan aktivitas diteliti. Menentukan pilihan penelitian harus membuat batasan yang dinamakan fokus penelitian. Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif berkaitan erat dengan rumusan masalah, dimana rumusan masalah penelitian dijadikan acuan dalam menentukan fokus penelitian. Dalam hal ini fokus penelitian dapat berkembang atau berubah sesuai dengan perkembangan masalah penelitian di lapangan. Hal tersebut sesuai dengan sifat pendekatan kualitatif yang lentur dan mengikuti pola pikir yang empirik induktif, dimana segala sesuatu dalam penelitian ini ditentukan dari akhir pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Menurut Sugiyono (2012:32) fokus penelitian kualitatif bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan) sehingga penelitian kualitatif menetapkan penelitiannya berdasarkan keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktifitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Pada penelitian ini fokus penelitiannya mengenai bagaimana pengendalian pelanggaran Bebas Visa Kunjungan Sementara, dimana pengendalian pelanggaran Bebas Visa Kunjungan Sementara sebagai aktifitas (*activity*), Kantor Imigrasi Kelas I Malang sebagai aktor (*actor*), dan wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Malang sebagai tempatnya (*tempat*).

Berdasarkan masalah yang diteliti serta tujuan penelitian maka fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Peran Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam pengendalian penggunaan Bebas Visa Kunjungan Sementara (BVKS) Warga Negara Asing (WNA) dilihat dari sifat pengendalian menurut Soekanto, yaitu:
    a. Pengendalian dengan sifat pencegahan preventif.
    b. Pengendalian dengan sifat pencegahan represif.
2. Faktor pendukung dan penghambat peran Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam pengendalian penggunaan BVKS WNA, dilihat dari perangkat peran menurut Soekanto, yaitu:
    a. Faktor pendukung dan penghambat dari peraturan dalam organisasi.
    b. Faktor pendukung dan penghambat dari organisasi yang memiliki keterkaitan peran.
    c. Faktor pendukung dan penghambat dari organisasi dlaam masyarakat.

3.3 Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Menurut Strauss (1990:50-51) penetapan lokasi penelitian didasari oleh pertimbangan sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan substansi penelitian.
2. Mampu memberi entri berupa proses, program, struktur, interaksi dan sebagainya yang sesuai dengan kebutuhan deskriptif yang mendalam.
3. Dapat menerima kehadiran peneliti dalam waktu yang lama.

Berkaitan dengan pernyataan di atas, peneliti memilih lokasi penelitian pada Kantor Imigrasi Kelas I Malang. Pemilihan didasarkan pada kesesuaian dengan substansi penelitian dan mampu memberikan entri berupa proses, program, struktur, interaksi dan sebagainya dengan kebutuhan deskriptif yang mendalam serta masyarakat khususnya Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Malang dapat menerima kehadiran peneliti dalam waktu yang cukup lama. Alasan lain peneliti memilih lokasi penelitian tersebut berdasarkan adanya pemberitaan dari berbagai media dan Rekapitulasi Data Kegiatan Bidang Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas I Malang tahun 2017 yang menunjukan terdapat 640 pelanggaran yang dilakukan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Malang pada tahun 2017. Pelanggaran menunjukan bahwa salah satu dampak negatif dari globalisasi terutama kerjasama internasional. Terutama Indonesia tergabung dalam ASEAN yang mengadakan program Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) telah mempermudah keluar masuknya WNA ke wilayah Indonesia. BVKS adalah program yang dibuat pemerintah untuk usaha pembangunan pertumbuhan ekonomi dalam sektor pariwisata. Program ini mengharapkan agar Indonesia dapat menjawab tantangan globalisasi dengan mendapat dampak positif dan mencegah diterimanya dampak negatif. Pengendalian yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Malang merupakan usaha untuk mencegah terjadinya dampak negatif yang diterima dari program yang dibuat dikarenakan adanya kerjasama internasional.

Penerapan program BVKS serta pengendalian WNA yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Malang merupakan usaha yang dilakukan untuk menjawab tantangan dari globalisasi yang sedang terjadi dan menunjukkan bahwa salahsatu

dampak negatif dari globalisasi telah terjadi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur (Jatim) mencatat bahwa WNA yang melakukan kunjungan ke Jawa Timur pada tahun 2017 sebanyak 202.600 orang, Tenaga Kerja Asing (TKA) sebanyak 8.696 orang dan mahasiswa sebanyak 1.890 orang. Berdasarkan data diatas, wilayah Malang sangat mendukung untuk dikunjungi WNA karena letak geografis yang mempunyai banyak tempat wisata seperti pegunungan dan pantai, pabrik pada Malang kabupaten dan Universitas di Malang sehingga peneliti tertarik untuk memilih Kota Malang sebagai lokasi penelitian. Penelitian lokasi dilanjutkan dengan memilih situs penelitian, situs penelitian adalah objek yang akan dilakukan suatu penelitian. Situs penelitian dilakukan pada tempat yang seharusnya dan peneliti dapat menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Situs pada penelitian ini adalah Kantor Imigrasi Kelas I Malang. Kantor Imigrasi Kelas I Malang dipilih karena sesuai dengan objek penelitian dan terkait kedudukan dalam sebuah struktur bagian dari Dirjen Imigrasi dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pelaksana pengendalian WNA yang bertanggungjawab langsung dan berada di bawah Presiden selaku pembuat kebijakan BVKS.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data utama pada penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang kemudian selebihnya adalah data tambahan serta dokumen-dokumen lainnya. Arikunto (2010:172) mengklarifikasikan sumber data menjadi tiga sumber yaitu:

1. *Person*, yakni sumber data berupa orang. Pada penelitian ini meliputi Pegawai dalam Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dan Pegawai dalam Status Keimigrasian dalam Kantor Imigrasi Kelas I Malang.
2. *Place*, yakni sumber data yang berupa tempat. Pada penelitian ini lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Malang dan sekitarnya yang merupakan wilayah kerja dari Kantor Imigrasi Kelas I Malang sebagai situs penelitian.
3. *Paper*, yakni sumber data yang berupa simbol, angka, huruf maupun gambar. Pada penelitian ini sumber data yang diperoleh adalah dokumen terkait Pengendalian dan Pengawasan Keimigrasian, profil Kantor Imigrasi Kelas I Malang, peraturan tentang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dan hasil dokumentasi peneliti.

Sedangkan untuk melihat datanya maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Sugiyono (2012:308) bahwa sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dari pemaparan di atas penulis mengklarifikasikan sumber data ke dalam jenis-jenis data sebagai berikut:

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung pada saat kita melakukan penelitian, sumber data yang diperoleh secara langsung dari orang-orang atau responden yang secara sengaja dipilih untuk memperoleh data-data atau informasi yang ada relefansinya dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh seperti hasil wawancara dan dokumentasi

yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui informasi yang dihimpun dari Pegawai dalam Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dan Pegawai dalam Status Keimigrasian dalam Kantor Imigrasi Kelas I Malang.

2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data yang tidak secara langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan dengan data tersebut, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder pada umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan gambaran tambahan, gambaran pelengkap atau proses lebih lanjut. Dalam penelitian ini data sekunder berupa Profil kantor Imigrasi Kelas I Malang, UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor imi.330.iz.01.10 Tahun 2009, Pedoman umum pelaksanaan kebijakan Bebas Visa Kunjungan Sementara, UU Perpres 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan Sementara, Laporan penyalahgunaan Bebas Visa Kunjungan Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang oleh WNA tahun 2017.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Sebelum melakukan penelitian, peneliti harus tahu apa yang harus diteliti dan data-data apa saja yang harus diambil dan dikumpulkan untuk melengkapi laporan penelitian. Dalam penelitian ini, pengumpulan data berkenaan pada ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Menurut Bungin (2010:89) teknik pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data

yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Kesalahan penggunaan teknik pengumpulan data jika tidak digunakan semestinya, akan berakibat fatal terhadap hasil-hasil penelitian yang dilakukan. Adapun prosedur pengumpulan data sebagai usaha untuk memperoleh data yang diperlukan untuk pengolahan data, maka digunakan teknik pengumpulan data yang diperlukan untuk pengolahan data, maka dari itu digunakan teknik pengumpulan data yakni studi lapangan berupa:

1. Wawancara

   Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi, dimana pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara secara terstruktur dimana penulis menyusun daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara dan dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun melalui telepon (Sugiyono, 2005:157). Dalam penelitian wawancara dilakukan dengan Pegawai bagian Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dan Pegawai bagian Status Keimigrasian.

2. Obervasi

   Menurut Sugiyono (2005:166) observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi nonpartisipan dimana peneliti dalam melakukan pengumpulan tidak terlibat langsung dalam aktivitas pelaku yang diamati. Observasi penelitian ini dilakukan dengan peneliti telah

melakukan kunjungan beberapa kali ke situs penelitian yaitu Kantor Imigrasi Kelas I Malang.

3. Dokumentasi

   Dokumentasi diartikan sebagai sesuatu yang tertulis atau tercetak dan segala benda yang memiliki keterangan dipilih untuk dikumpulkan sebagai segala hal baik berupa benda, data, gambar, ataupun tulisan yang dipakai sebagai bukti dan tentunya bisa memberikan keterangan yang penting. Dalam penelitian ini dokumentasi diperoleh penulis melalui prosedur pelaksanaan pengendalian penggunaan Bebas Visa Kunjungan Sementara pada Kantor Imigrasi, hasil dokumentasi peneliti, peraturan dan dokumen terkait Bebas Kunjungan Sementara.

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah atau mencapai tujuan penelitian. Sugiyono (2005:119) menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam suatu penelitian, khususnya sebagai alat atau teknik yang dapat digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan fokus penelitian yaitu peneliti sendiri yang dibantu dengan menggunakan alat-alat pedoman wawancara serta dokumentasi, tempat dan peristiwa. Instrumen tersebut disusun berdasarkan fokus penelitian

yang telah dikemukakan sebelumnya. Dalam melakukan penelitian maka diperlukan alat pendukung agar penelitian dapat dilaksanakan secara optimal. Alat pendukung tersebut meliputi:

1. Peneliti sendiri, yaitu dengan menggunakan panca indera sendiri untuk melihat, mengamati, dan merasakan kejadian yang ada di lapangan, terutama yang berhubungan dengan fokus penelitian.
2. Pedoman wawancara, yaitu berupa acuan pokok yang digunakan agar wawancara yang dilakukan sesuai dengan topik penelitian.
3. Recorder, yaitu alat perekam suara yang digunakan peneliti saat melakukan wawancara dengan narasumber.
4. Kamera, yaitu alat pendukung dalam pengambilan gambar atau foto saat peneliti melakukan penelitian atau pengambilan foto.
5. Catatan dan alat tulis, yaitu alat yang digunakan untuk menulis hasil wawancara dengan narasumber.

3.7 Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Menurut Sugito (2009:140) analisis data merupakan langkah yang sangat kritis dalam penelitian, karena peneliti harus menentukan macam analisis data yang digunakan apakah analisis statistik ataukah analisis non-statistik. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data berdasarkan John W.

Creswell dalam bukunya *Research Design*: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Metode Campuran yang terdiri dari:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis

   Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, mengumpulkan materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data.

2. Membaca keseluruhan data

   Langkah pertama adalah membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.

3. Menganalisis lebih detail dengan proses *coding* data

   Coding merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi bagian-bagian tulisan sebelum memaknainya. Proses *coding* ini, penulis mengkombinasikan kode-kode yang telah ditentukan sebelumnya (*predetermined code*) dan membuat kode-kode berdasarkan informasi yang muncul dengan sendirinya (*emerging code*). Proses *coding* dalam penelitian ini adalah dengan menyesuaikan kode-kode yang muncul selama proses analisis data dengan data penelitian. Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Pada langkah ini, penulis membuat kode-kode untuk mendeskripsikan semua infomasi, lalu menganalisisnya. Tema-tema inilah yang kemudian dijadikan judul dalam bagian hasil penelitian.

4. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif. Pendekatan naratif ini bisa

meliputi pembahasan tentang kronologis peristiwa, tema-tema tertentu, atau tentang keterhubungan antar tema.

5. Langkah terakhir adalah dengan menginterpretasi atau memaknai data. Langkah ini akan membantu penulis dalam mengungkap esensi dari suatu gagasan (Lincolin dan Guba dalam Creswell, 2013). Interpretasi juga bisa berupa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literartur atau teori.

Gambar Analisis Data Jhon W. Creswell berada pada halaman berikutnya.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

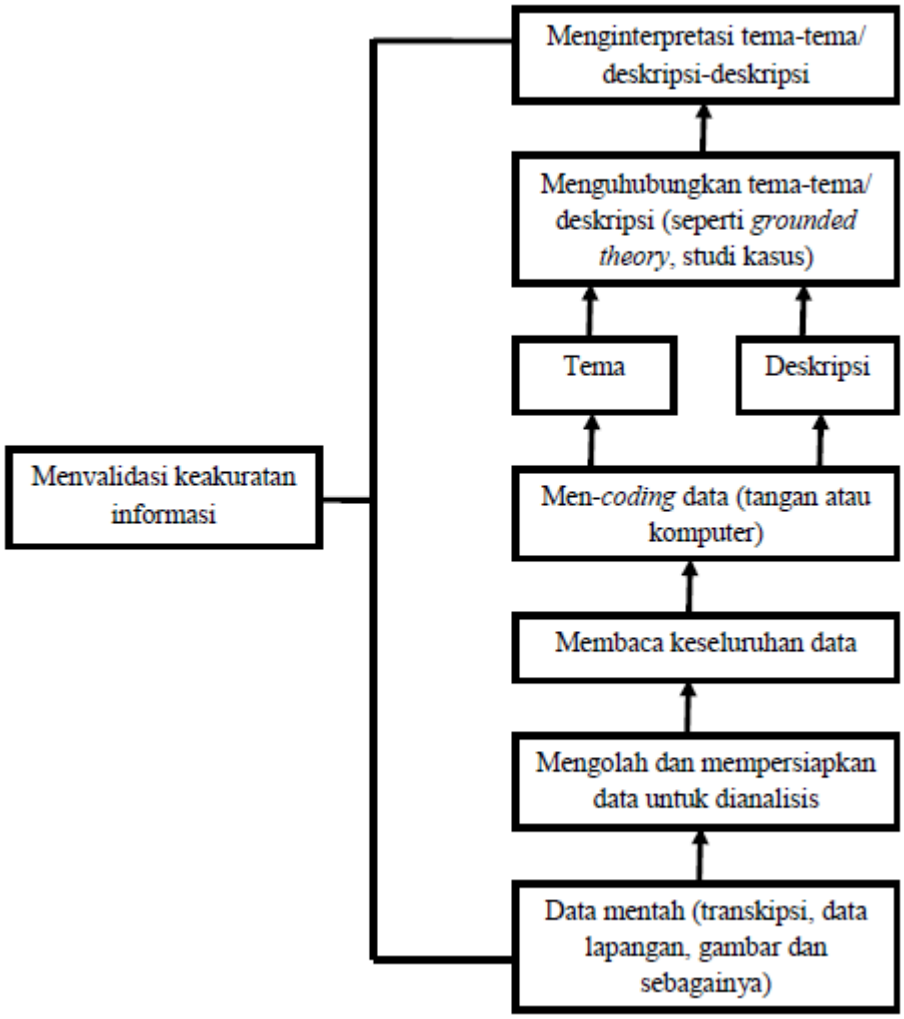

Gambar 3. Analisis Data Jhon W. Creswell

Sumber: *Research Design*: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Metode Campuran, 2012.

repository.ub.ac.id

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kantor Imigrasi Kelas I Malang

4.1.1 Sejarah Kantor Imigrasi Kelas I Malang

Kantor Imigrasi Malang berdiri pada tahun 1961, bertempat di Jl. Bandung No. 28 Malang yang merupakan rumah pribadi Kepala Kantor saat itu yaitu Bapak R. Sujono. Kemudian Pemerintah membeli sebuah bangunan di Jl. Raung No. 2 Malang dengan status tanah sewa milik Pemerintah Daerah Kota Malang, namun sejak tahun 1982 Kantor Imigrasi Malang telah menempati gedung baru di Jl. Panji Suroso No. 4 Malang dan telah mengalami penambahan/perubahan secara fisik hingga saat ini. Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada pemohon jasa keimigrasian, maka pada tahun 1992 telah dibangun Pos Imigrasi di Probolinggo diatas tanah hak sewa dari Adpel dan telah dilakukan perluasan gedung kantor mulai tahun 1998 hingga sekarang.

Pada mulanya, Kantor Imigrasi Malang bersatus Kelas II, namun selanjutnya ditingkatkan menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Malang yang didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-12.PR.07.04 Tahun 2007 tanggal, 30 Juli 2007, tentang Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi dari Kelas II menjadi Kelas I. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I dilantik pada tanggal 27 Maret 2008 yang diikuti serah terima jabatan Kepala Kantor dan pelantikan Pejabat Struktural dibawahnya pada tanggal 04 April 2008.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

4.1.2 Visi dan Misi

Visi : “Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”

Misi : “Melindungi Hak Asasi Manusia”

4.1.3 Motto dan Janji Layanan

Motto Kemenkumham : PASTI (Professional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif)

Motto Kantor Imigrasi Kelas I Malang : Melayani Dengan Tulus

Janji Layanan :

a. kepastian persyaratan;

b. kepastian biaya;

c. kepastian waktu penyelesaian.

Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Malang berada pada halaman berikutnya.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

4.1.4 Wilayah Kerja

Gambar 4. Peta Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Malang

Sumber: Dokumentasi penulis, 2018

Wilayah Kerja adalah berarti wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam memberikan pelayanan di bidang keimigrasian yaitu kepengurusan paspor dan izin tinggal. Masyarakat hanya dapat mengurus paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Malang jika telah ber tempat tinggal di Wilayah Konsentrasi Kantor Imigrasi Kelas I Malang. Kantor Imigrasi Kelas I Malang juga memiliki hak dan kewajiban di wilayah konsentrasi dalam hak pengurusan izin tinggal serta pengawasan dan penindakan keimigrasian. Wilayah Kerja Kanttor Imigrasi Kelas I Malang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolonggo, dan Kabupaten Lumajang.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

4.1.5 Struktur Organisasi

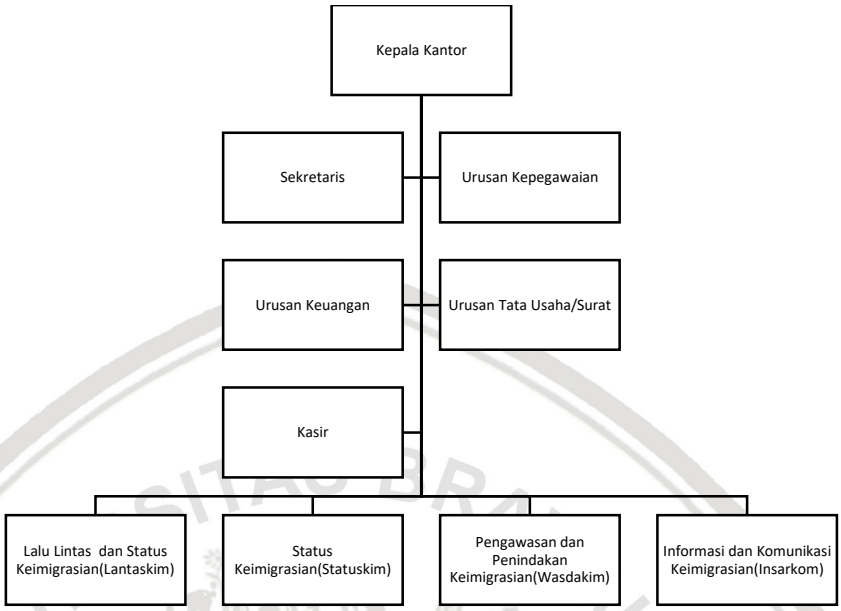

Gambar 5. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Malang

Sumber: Olahan data penulis, 2018

4.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Kerja

1) **Bagian Tata Usaha/Surat :**

Tugas : melakukan urusan Tata Usaha/Surat dan urusan rumah tangga Kantor Imigrasi Kelas I Malang.

Fungsi :

a. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

b. Mengajukan usul mengenai pengadaan, pemeliharaan dan distribusi serta barang-barang inventaris.

c. Atas nama Kepala Kantor menandatangani surat pengantar dan menyampaikan laporan-laporan administrative.
d. Pemberian nomor surat keluar dan surat masuk
e. Scan surat untuk diinput kedalam server imigrasi
f. Membuat laporan surat masuk pada lembar disposisi
g. Memasukkan data pada lembar rekap surat terkirim dinas
h. Menyiapkan formulir permohonan dokumen keimigrasian (perdim)
i. Memberikan nomor surat masuk perihal pagu anggaran tahunan
j. Pemberian nomor surat masuk perihal alih status ITK
k. Menyerahkan surat masuk yang telah diverifikasi pada kasi insarkom
l. Mengirim surat masuk pada sekretaris kepala kantor yang telah diberi nomor
m. Mencatat persedian barang dan jumlah keluar masuknya barang

2) **Bagian Keuangan :**

Tugas : Menyelenggarakan dan mengelola administrasi keuangan negara secara tertib sesuai dengan peraturn perundangan yang berlaku.

Fungsi :

a. Menyusun laporan dibidang keuangan.
b. Mengendalikan surat menyurat dibidang keuangan.
c. Menyusun daftar gaji dan perubahan secara rutin.
d. Membuat laporan Triwulan/Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran / Penerimaan.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

e. Siap melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

f. Memberikan paraf pada surat-surat keuangan dan bukti pengeluaran.

g. Menginput data pengeluaran dan pengecekan kembali bulan Januari sampai bulan Juli

h. Menginput data dokim

i. Menyamakan uang makan yang didapatkan dengan jumlah kehadiran pegawai dalam satu bulan

j. Menggandakan berkas dan pengarsipan dokim

k. Mengarsipkan dokim pada server imigrasi

l. Menscan dokumen berkas gaji tunjangan hari raya

m. Menscan dokumen berkas gaji ke 13

n. Menscan dokumen sewa rumah dinas pegawai

o. Menscan dokumen berkas gaji susulan bulan Oktober

p. Menginput jumlah sewa atau pembelian ATK bulan Juli KC SSE Direktorat Pajak

q. Menginput jumlah setoran Honorarium Dokter dan Perawat bulan

r. Merekap Surat Perjalanan Dinas pegawai Imigrasi

s. Menulis kwitansi dari SPB (Surat Perintah Bayar) yang telah disetujui PPK

t. Membantu pada loket visa perihal pembayaran dan alokasi paspor

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

3) **Bidang Kepegawaian**

Tugas:

Menyelenggarakan administrasi kepegawaian dalam rangka pengangkatan, pembinaan, pengembangan karier, peningkatan disiplin, cuti pegawai serta pelantikan bagi pejabat structural maupun pegawai baru sesuai dengan ketentuan.

Fungsi :

a. Membuat daftar nominative kenaikan pangkat.
b. Membuat usulan kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c. Membuat laporan pegawai setiap bulan.
d. Menyusun dan membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) setiap akhir tahun.
e. Meyusun laporan dibidang kepegawaian sesuai dengan instruksi dan peraturan yang berlaku.
f. Melaporkan perkawinan, perceraian, kematian, tambah anak dan pension.
g. Menyelesaiakan permohonan cuti, karpeg, karis, karsu, taspen, askes, dan mutasi.
h. Membuat usul kenaikan gaji berkala pegawai dan pelantikan pejabat structural atau pegawai.
i. Membuat laporan bulanan tentang absensi dan tambah kurang pegawai.
j. Meyelenggarakan daftar piket rutin / karantina.
k. Mengajukan usul Kepala Sub Bagian Tata Usha mengenai kenaikan pangkat dan alih tugas pegawai serta hukuman disiplin.
l. Menyampaikan pendapat kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha/Surat tentang permohonan cuti dan mutasi pegawai.
m. Memberi paraf pda laporan/surat kepegawaian.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

4) **Bidang Kasir**

Tugas: Melakukan verifikasi pembayaran paspor dan penerimaan pembayaran visa ijin tinggal.

Fungsi:

a. Mengalokasikan paspor pada aplikasi pelayanan permohonan dokumen perjalanan Republik Indonesia.Konfirmasi dokumen yang sudah dibayar oleh pemohon sebagai syarat untuk penerbitan paspor.
b. Pemberian paspor kosong dan penyerahan dokumen yang sudah dibayar oleh pemohon ke bagian register untuk dilakukan pendataan dan percetakan paspor.
c. Melakukan pelayanan pembayaran bagi Warga Negara Asing perihal pajak dan ijin tinggal di Indonesia.
d. Mengkonfirmasi antrian berkas pada pembayaran
e. Alokasi paspor dan bukti pembayaran paspor
f. Penyusunan dokumen keimigrasian menyatukan paspor dengan dokumen imigrasi customer untuk kmemudian diregistrasi
g. Mengkonfirmasi dokumen yang telah dibayarkan cusstomer, dan pemberian surat pengantar pembayaran pada dokumen yang belum dibayar
h. Input pembayaran untuk kitas
i. Melakukan pengecekan kelengkapan berkas permohonan SPRI

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

5) **Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian :**

Tugas : Mengkoordinasikan pemeliharaan terhadap setiap berkas permohona dokumen keimigrasian WNI.

Fungsi :

a. melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan seseorang mengenai status kewarganegaraan.

b. Mengkoordinasikan pemeliharaan terhadap setiap berkas permohona dokumen keimigrasian WNI.

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan formil dan materil terhadap permohonan permohonan Surat Perjalanan Republik Indonesia berikut perubahannya yang diajukan oleh WNI sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Memberikan tanda persetujuan atas permohonan Surat Perjalanan Republik Indonesia 24 halaman, Surat Perjalanan Republik Indonesia 24 halaman, Surat Perjalanan Republik Indonesia 48 halaman dan penggantian Surat Perjalanan Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Mempersiapkan, melaksanakan, menyelesaikan dan menandatangani penyelesaian mutasi alamat, catatan perubahan dan pengesahan pada Surat Perjalanan Republik Indonesia serta pengembalian dokumen imigrasi bagi yang telah mempunyi Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

f. Melaksanakan pengawasan melekat dilingkungan Seksi Lalulintas Keimigrasian dengan memperhatikan langsung ataupun tidak langsung mengenai pekerjaan bawahan guna menghindari penyimpangan yang terjadi.

g. Melakukan, mengesahkan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan.

h. Penyerahan paspor pada customer di bagian Pengambilan Paspor

i. Menginput data paspor yang telah diambil oleh customer sebagai arsip imigrasi

j. Pemberian stempel endoresement pada paspor yang mengalami penambahan maupun penggantian nama

k. Pengurutan map paspor berdasarkan nomor permohonan pembuatan paspor

6) **Bidang Status Keimigrasian**

Tugas: Mengkoordinasi pemeliharaan terhadap setiap berkas permohonan dokumen keimigrasian WNA.

Fungsi:

a. Mengkoordinasi pelaksanaan pelayanan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan dormil dan materiil terhadap permohonan perizinan keimigrasian WNA yang meliputi permohonan ijin masuk ijin kunjungan, ijin tinggal terbatas, ijin tinggal tetap, ijin berangkat dan kembali untuk sekali jalan (Re-Entry Permit). Ijin berangkat dan kembali untuk beberapa kali perjalanan (Multiple Reentry Permmit), olah dan alih status keimigrasian dan pemberian Avi dafit bagi orang asing subyek

Kewarganegaraan terbatas dibawah umur yang berada di wilayah kerja kantor imigrasi.

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan formil dan materiil terhadap permohonan Surat Perjalanan Republik Indonesia Berikut perubahannya yang ditunjukkan oleh WNI sesuai ketentuan yang berlaku, apabila dalam persyaratannya terdapat keraguan.

c. Memberikan tanda persetujuan terhadap permohanan perijinan keimigrasian WNA yang meliputi permohanan ijin masuk, ijin kunjungan, ijin tinggal terbatas, ijin tinggal tetap, ijin berangkat dn kembali untuk sekali jalan (Re-Entry Permit), ijin berangkat dan kembali untuk beberapa kali perjalanan (Multiple Reentry Permmit), olah dan alih status keimigrasian dan pemberian Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) bagi orang asing, pemberian Avi dafit bagi orang asing subyek Kewarganegaraan terbatas dibawah umur yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Malang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Melaksanakan pengawasan melekat dilingkungan bidang status keimigrasian dengan memperhatikan langsung maupun tidak langsung mengenai pekerjaan bawahan guna menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

e. Menyiapkan bahan rapat staf (RASTAF) dilingkungan bidang status keimigrasian dengan menghimpun permasalahan-permasalahan yang dialami guna mencari jalan keluarnya.

f. Melakukan, mengesahkan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) bawahan.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

g. Mengarsipkan dokumen Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) dan Izin Tinggal Kunjungan (Itk) yang baru didafatarkan

h. Mengantar dokumen imigrasi ke Bagian Kerja Pengawasan Keimigrasian untuk disahkan

i. Menulis nomor register pada Kitas dan Itk

j. Pembuatan surat keterangan status Izin Tinggal

k. Menginput dokumen Kitas dan Itk ke dalam server imigrasi

l. Pemberian stempel Itk kemudian penerbitan Kitas dan Izin Tinggal Tetap (Itap)

m. Merekap berkas permohonan alih status dan izin tinggal bagi WNA di buku ekspedisi

7) **Bidang Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian :**

Tugas : melakukan penyebaran dan pemanfaatan informasi serta pengelolaan sarana komunikasi Keimigrasian dilingkungan yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi :

a. Melakukan pengumpulan, penelaahan, analisis data, evaluasi, penyajian dan penyebarannya untuk penyelidikan keimigrasian;

b. melakukan pemeliharaan, pengamanan dokumen keimigrasian dan penggunaan serta pemeliharaan sarana komunikasi.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

c. Menyiapkan rencana kerja bidang informasi dengan cara menghimpun saran atau pendapat bawahan sebagi bahan dalam pelaksanaan tugas.
d. Mengadakan kerjasama dengan bidang lain guna pengembangan system Informasi Keimigrasian Orang Asing terutama yang berhubungan dengan keluar masuk dan selama berada di Indonesia.
e. Melaksanakan tugas lain atas perintah atasan langsung/Kepala Kantor.
f. Wajib segera melaporkan kepada kepala bidang Insarkom segala informasi dalam rangka mengamankan/melancarkan pelaksanaan tugas.
g. Mengajukan usul/saran pendapat, tentang telaahan, evaluasi dan analisa data keimigrasian kepada Kasi Insarkom.
h. Memeriksa kebenaran dan kelengkapan persyaratan Laporan Mutasi Mutasi Orang Asing dan permohonan Buku Pendaftaran Orang Asing.
i. Bertanggung jawab terhadap semua wewenang yang diberikan oleh atasan
j. Persetujuan perubahan data orang asing
k. Penerbitan nomor register yang telah dilakukan perubahan
l. Pemindaian dokumen
m. Menyerahkan dokumen yang telah diinput pada server imigrasi ke bagian arsip
n. Menjelaskan dan memandu cara melakukan antrian online pada aplikasi android maupun melalui browser pada customer
o. Memasukkan data dari Bagian Kerja Keuangan dan Tata Usaha pada laporan bulanan
p. Membuat rekap kuota dan kunjungan customer antrian online
q. Memasukkan data laporan bulanan dari Wasdakim

r. Memasukkan data dari Statuskim pada laporan bulan Agustus dan mengedit susunan laporan

s. Merekap data ITK pada laporan Bulanan

t. Pengecekan formulir Epo yang kemudian diinput pada server

u. Mengerjakan laporan bulanan tentang pengeluaran kantor pada bagian pembuatan dokumen keimigrasian

v. Membantu pengambilan nomor antrian permohonan dan pengambilan paspor untuk customer

8) **Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian :**

Tugas : melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Malang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi :

a. melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi di bidang pengawasan orang asing;

b. melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian.

c. Menata, memelihara dan mengamankan file perorangan dan arsip substantive keimigrasian secara tertib dan teratur sesuai dengan system/tata cara dan ketentuan yang berlaku serta selalu memelihara kebersihan lingkungan kerja.

d. Mengatur alur keluar masuknya berkas/file arsip substantive keimigrasian dari/ke ruang arsip secara tertib dan aman.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

e. Mengatur dan menyusun surat-surat dokumen-dokumen/ peraturan-peraturan/ informasi/ berita-berita keimigrasian sesuai dengan jenis dan sifatnya kea rah pembinaan dokumentasi dan perpustakaan.
f. Memelihara, mengamankan dan memanfaatkan sarana komunikasi yang ada (termasuk peralatan computer) untuk menunjang kelancaran da pelaksanaan tugas.
g. Menyiapkan baha laporan statistic bulanan.
h. Melaksanakan tugas lain atas perintah atasan langsung/ Kepala Kntor Imigrasi Malang.
i. Memeriksa catatan kebasahan dokumen, pemeriksaan cekal, dan pemeriksaan penjamin atau sponsor perpanjangan izin tinggal.
j. Pemberian nomor surat pada TU dan penggandaan dokumen
k. Pengarsipan dokumen
l. Pembuatan rekap data tahunan yang masuk di wasdakim bulan Januari sampai Agustus 2017
m. Konfirmasi berkas pada bagian pengawasan untuk Kitap dan Kitas WNA
n. Pelacakan identitas perusahaan yang mempekerjakan WNA yang kemudian dilaporkan kepada wasdakim
o. Pengesahan berkas untuk dokumen Itk
p. Pengesahan berkas untuk dokumen Exit Permission Only (Epo) yang kemudian diberikan nomor registrasi dan diserahkan pada bagian Insarkom
q. Input berkas kedalam server imigrasi

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

4.1.7 Struktur Kepegawaian

1. Kepala Kantor: Novianto Sulastono, SH, MH.
2. Jumlah Pegawai: 64 orang.
3. Nama Pejabat Struktural :

a. **Kasubag Tata Usaha** **:** Marhaendra Herrysila, SH. M.Hum

b. **Kaur Kepegawaian** **:** Eko Raharjo, SH

c. **Kaur Keuangan** **:** Irwan Judhianto, SE

d. **Kaur Umum** **:** Drs. Kushartono

e. **Kasi Insarkom** **:** Hanifa Ariyani, SM, Mm

f. **Kasubsi Informasi** **:** Jusup Pehulisa Ginting, A.Md.IM, SH,Msi

g. **Kasubsi Komunikasi** **:** Vina Pranindya, SH

h. **Kasi Lantaskim** **:** Eko Juniarto, SH

i. **Kasubsi Linbat** **:** Syahrul Mubarak Yamang, A.Md.Im,SH

j. **Kasubsi Perizinan** **:** Ketut Satria Widasmara, A.Md.Im,SH

k. **Kasi Statuskim** **:** Selfario Adhityawan Pikulun, SH

l. **Kasubsi Pentus** **:** Roy Pambudi Wibowo, SH

m. **Kasubsi Penelaahan** **:** Savitri Anggardini, SE

n. **Kasi Wasdakim** **:** Eko Julianto Rachmad, A.Md.IM, SH

o. **Kasubsi Pengawasan** **:** Hermawan Ragil Putra, A.Md.Im,SH

p. **Kasubsi Penindakan** **:** Donny Prasetyo Utomo, A.Md.Im,SH

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

4.1.8 Jenis Layanan

1. WNI :

a. Permohonan Paspor Baru

b. Penggantian Karena Habis Masa Berlaku

c. Penggantian Paspor Rusak

d. Penggantian Paspor Hilang

e. Paspor Bagi Jamaah Haji

f. Ganda Terbatas

2. WNA:

a. *Visa on Arrival* / Izin Tinggal Kedatangan

b. *Stay Permit* / Izin Kunjungan

c. *Temporary Stay Permit* / *Card* (KITAS)

d. *Permanent Stay Permit* / *Card* (KITAP)

e. *Single & Multiple Exit Re-Entry Permit*

4.1.9 Waktu Operasional Pelayanan

Jam Kerja:

Hari Senin s/d Kamis pukul 08.00 WIB – 16.00 WIB

Waktu Istirahat : Pukul 12.00 WIB – 13.00 WIB

Hari Jumat pukul 08.00 WIB – 16.30 WIB

Waktu Istirahat : Pukul 11.30 WIB – 13.00 WIB

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

4.2 Penyajian Data Fokus

4.2.1 Peran Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam Pengendalian Penggunaan Bebas Visa Kunjungan Sementara Warga Negara Asing

Kantor Imigrasi Kelas I Malang adalah salah satu dari Kantor Imigrasi di Indonesia yang menjalankan peran pengendalian penggunaan Bebas Visa Kunjungan Sementara (BVKS) Warga Negara Asing (WNA). Pelaksanaan menjalankan fungsi dari setiap Kantor Imigrasi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 3 tentang Keimigrasian. Kantor Imigrasi Kelas I Malang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dalam wilayah kerja kantor. Sedangkan pengendalian penggunaan BVKS WNA oleh Kantor Imigrasi Kelas I Malang perlu dilakukan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 66 sampai Pasal 71 sebagai dasar untuk melaksanakan pengawasan dan penindakan WNA yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Dengan diberlakukannya Perpres Nomor 21 Tahun 2016 tentang BVKS, maka intensitas keluar dan masuknya WNA dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Malang akan sangat meningkat. Dengan peningkatan jumlah WNA ini diharapkan Kantor Imigrasi Kelas I Malang mampu menjalankan peranannya untuk melakukan pengendalian pada WNA.

Terdapat dua sifat pengendalian yang dilakukan pada WNA. Kedua sifat pengendalian tersebut adalah pengendalian dengan sifat pencegahan preventif dan pengendalian dengan sifat pencegahan represif. Setiap pengendalian tersebut memiliki cara penerapan masing-masing, untuk mengetahui pengendalian penggunaan BVKS maka dapat dilihat dari penyajian data berikut.

4.2.1.1 Pengendalian dengan Sifat Pencegahan Preventif

Pengendalian bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan dalam bernegara, atau untuk mencapai keadaaan damai melalui keserasian antara kepastian dengan keadilan atau kesebandingan. Kantor Imigrasi dalam melaksanakan pengendalian khususnya dengan sifat pencegahan preventif harus dilakukan sesuai dengan prosedur pengawasan dan penindakan WNA sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 66 sampai Pasal 71, hal ini dimaksudkan agar penyalahgunaan penggunaan BVKS oleh WNA dapat dicegah sebelum terjadinya pelanggaran tersebut. Karena pencegahan preventif merupakan suatu usaha pencegahan terhadap gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dengan keadilan. Sehingga dengan diterapkannya pengendalian dengan sifat pencegahan preventif ini diharapkan pelanggaran tidak akan terjadi dalam penggunaan BVKS dikemudian hari dan dapat digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan BVKS dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2016. Penerapan dari pencegahan preventif diterapkan melalui sosialisasi, pendidikan formal dan informal, pemeriksaan dan pengawasan. Dalam Kantor Imigrasi Kelas I Malang untuk melakukan pengendalian dengan sifat pencegahan preventif dilakukan oleh bagian Informasi Keimigrasian (Insarkom) dan Status Keimigrasian (Statuskim).

Pengendalian dengan sifat pencegahan preventif pada penggunaan BVKS WNA oleh Kantor Imigrasi Kelas I Malang dimulai pada bagian Insarkom. Insarkom memiliki tugas sebagai media penghubung yang memberikan informasi mengenai kegiatan pengendalian dengan pencegahan kuratif ini untuk umum. Penyampaian informasi yang dilakukan oleh Insarkom melalui berbagai media mulai dari banner

sampai situs online yang bernama APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing) untuk melaporkan keberadaan WNA. Pembuatan aplikasi berbasis online ini sebagai juga jawaban dari Kantor Imigrasi bahwa mereka mampu untuk melakukan inovasi dan mengikuti perkembangan zaman dalam memberikan pelayanan dan menjalankan tugas. Situs ini memiliki sifat dapat diakses oleh semua pihak yang ada dalam masyarakat, baik itu masyarakat umum, atau pihak swasta maupun dari pemerintah itu sendiri. Untuk masyarakat umum diharapkan dengan adanya sosialisasi dan pembuatan APOA ini dapat dengan mudah menyampaikan informasi mengenai keberadaan WNA disekitar mereka sehingga memudahkan Kantor Imigrasi untuk melakukan kegiatan pengawasan. Kemudian untuk pihak swasta melaporkan keberadaan WNA pada Kantor Imigrasi adalah sebuah kewajiban. Dengan adanya APOA dapat mempermudah pihak swasta untuk melaporkan keberadaan WNA pada Kantor Imigrasi. Adapun pihak swasta yang dimaksud adalah pengelola tempat penginapan, pengelola tempat wisata dan pengelola jasa perjalanan. Dan untuk pihak pemerintah sendiri, APOA menjadi mempermudah bertukar informasi antar organisasi lain yang bertugas mengawasi keberadaan WNA, sehingga mempermudah kerjasama antara organisasi dengan peran yang saling berkaitan. Perihal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan informan sebagai berikut:

> "Dalam kebijakan BVKS WNA yang terbaru dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2016, terdapat penghilangan syarat wajib lapor setiap minggu pada Kantor Imigrasi terdekat wilayahnya untuk WNA pengguna BVKS. Sehingga WNA yang menggunakan BVKS tidak perlu lagi melapor pada Kantor Imigrasi selama dia berada di wilayah Indonesia. Pemberlakuan kebijakan BVKS terbaru ini mempunyai keuntungan WNA akan memiliki waktu lebih bebas dalam berwisata karena tidak terikat sewaktu-waktu harus melapor pada Kantor Imigrasi dan menghabiskan waktunya dengan berganti-ganti tempat wisata selama di Indonesia yang akan meningkatkan perekonomian di Indonesia, sehingga tujuan utama dari

BVK dengan membuat WNA mengeluarkan uang untuk berlibur sebanyak-banyaknya dapat tercapai. Namun dengan dihilangkannya wajib lapor untuk WNA juga memiliki kerugian pada Kantor Imigrasi yang kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap WNA karena posisi yang terus berpindah-pindah dan tidak melapor dalam setiap minggu membuat pelacakan posisi WNA menjadi lebih sulit yang mempermudah terjadinya penyalahgunaan BVKS oleh WNA. Untuk memperkecil potensi penyalahgunaan BVKS maka untuk tempat penginapan diwajibkan melapor dan untuk tempat wisata dan tempat penyedia jasa layanan transportasi diharapkan juga melapor pada Kantor Imigrasi terdekat dengan keberadaan WNA yang berada di tempatnya. Jika dulu Kantor Imigrasi yang mengunjungi tempat penyedia jasa, sekarang terdapat aplikasi APOA yang dapat digunakan pihak penyedia jasa untuk melapor keberadaan WNA pada Kantor Imigrasi dengan lebih mudah. Untuk saat ini tempat penginapan telah melakukan pelaporan sesuai dengan peraturan, sedangkan tempat wisata dan tempat penyedia jasa layanan transportasi belum banyak yang melapor mengenai keberadaan WNA yang berada di tempatnya. Setelah Kantor menerima laporan mengenai keberadaan WNA, Kantor Imigrasi akan mengunjungi lokasi untuk melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung. Ada dua hal yang menyebabkan rendahnya pelaporan yang dilakukan pihak swasta, yang pertama dikarenakan belum adanya sanksi yang diberikan untuk pihak swasta penyedia jasa dalam peraturan resmi, sehingga meskipun tidak melakukan lapor juga tidak mendapat rugi. Yang kedua dikarenakan belum seluruhnya pihak swasta penyedia jasa tahu tentang adanya wajib lapor keberadaan WNA ditempat mereka. Ini dikarenakan penyuluhan yang di lakukan oleh Dirjen Imigrasi pusat masih kurang. Dalam hal ini Kantor Imigrasi Kelas I Malang mengadakan seminar yang mengundang perwakilan dari seluruh penginapan yang berbentuk hotel di wilayah kerjanya dan hanya berhak memberikan penyuluhan secara formal di dalam kantor saja dengan dibuatnya banner tentang APOA agar program ini dapat diketahui dan digunakan setiap pihak. Peran Insarkom sendiri dalam BVKS adalah menyampaikan informasi pada masyarakat tentang peraturan terkait keimigrasian terhadap WNA, dan menerima keluhan dari WNA terhadap layanan keimigrasian yang dapat dilakukan secara langsung melalui *customer service* kantor maupun secara *online*." (Hasil wawancara dengan JPG selaku Kasubsi Informasi Kantor Imigrasi Kelas I Malang pada 7 Mei 2018, pkl. 11.00 WIB)

Mengenai pemberlakuan BVKS terbaru dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2016, dengan dihapuskannya peraturan wajib lapor ke Kantor Imigrasi untuk WNA maka akan membuat proses pengendalian dengan pencegahan preventif lebih sulit dilakukan karena Kantor Imigrasi harus mencari sendiri keberadaan WNA dalam wilayah kerja kantornya. Mengenai hal ini sesuai dengan pernyataan informan sebagai berikut:

> "Karena sekarang WNA pengguna BVKS tidak wajib untuk melapor pada Kantor Imigrasi terdekat dengan wilayahnya, maka membuat Kantor Imigrasi tidak memiliki salinan data orang dan surat perjalanan WNA. Jika sebelumnya Kantor Imigrasi memiliki data terbaru dari WNA yang berada dalam wilayahnya maka sekarang Kantor Imigrasi tidak memiliki data terbaru mengenai WNA tersebut. Kantor Imigrasi baru akan mengetahui data dan surat perjalan WNA apabila WNA melakukan penyalahgunaan di wilayah kerja Kantor Imigrasi tersebut. Hal ini dikarenakan pemberian cap BVKS dilakukan saat WNA masuk di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), dan setelah itu pengguna BVKS tidak perlu lagi ke Kantor Imigrasi karena BVKS telah dapat digunakan sampai tiga puluh hari terhitung di hari dia mendapatkannya. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran melebihi waktu BVKS, maka saat mengajukan BVKS di TPI, WNA wajib menunjukan tiket penerbangan kembali yang berlaku sebelum waktu berlakunya BVKS habis. Dengan persyaratan tersebut akan meminimalisisr terjadinya pelanggaran penggunaan BVKS yang melebihi batas waktu. Dalam hal penggunaan BVKS, WNA dapat menggunakan BVKS berulang kali tanpa jeda. WNA yang telah habis BVKS nya pulang ke negara asalnya dan kemudian masuk lagi ke Indonesia menggunakan BVKS adalah hal yang diperbolehkan. Namun seringnya WNA keluar masuk wilayah Indonesia akan menimbulkan kecurigaan, dan membuat pengawasan padanya meningkat. Apabila TPI mengindikiasi WNA yang diberikan cenderung akan melakukan pelanggaran maka akan berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi di wilayah yang akan dia tuju. Dan untuk mengatasi penyalahgunaan BVKS yang tidak digunakan sesuai kegunaannya ditangani oleh bagian Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian yang dibantu Tim Pora, Polisi dan masyarakat." (Hasil wawancara dengan SA selaku Kasubsi Penelaah Keimigrasian Kantor Imgrasi Kelas I Malang pada 14 Mei 2018, pkl 14.00 WIB)

Dari dua pernyataan informan diatas diketahui bahwa untuk pengendalian penggunaan BVKS oleh Kantor Imigrasi dengan cara pencegahan sebelum terjadi menjadi lebih sulit karena dihilangkannya wajib lapor. Untuk mengetahui keberadaan WNA melalui usaha Kantor Imigrasi menggunakan APOA yang diharapkan dapat membantu Kantor Imigrasi melakukan pengendalian dalam wilayah kerja kantornya dengan adanya pelaporan baik dari pihak swasta maupun masyarakat umum. Mengenai hal tersebut sesuai dengan pernyataan informan sebagai berikut:

> "Pengawasan untuk mencegah disalahgunakannya BVKS berdasarkan surat edaran yakni pada saat masuk wilayah Indonesia, TPI meminta bukti tiket perjalanan untuk kembali ke negara asal, sehingga WNA tidak akan tinggal di Indonesia melewati batas waktu yang diberikan BVKS. Lalu, sesuai dengan pasal

72 hotel atau sejenisnya yang digunakan sebagai tempat menginap WNA diwajibkan melaporkan keberadaan orang asing pada Kantor Imigrasi dengan menggunakan aplikasi APOA. Penggunaan APOA seringkali mendapat kendala seperti penginapan yang berada di tempat plosok atau tidak memiliki fasilitas untuk pelaporan diyakini WNA sedang berwisata, karena jika bukan tempat wisata yang beruansa alam, hotel atau tempat penginapan pasti memiliki akses untuk sinyal. WNA yang melakukan *backpacker* tidak menggunakan fasilitas penginapan untuk tidur, cenderung tidur di tempat terbuka pada tempat wisata seperti pegunungan atau pantai. Karena untuk tempat yang memiliki sinyal sulit dan bukan tempat wisata tidak ditemukan penginapan. Bila WNA terpantau sedang berada di daerah yang bukan tempat wisata atau daerah pabrik atau tempat yang terindikasi dapat digunakan untuk bekerja maka pengawasan padanya akan ditingkatkan melalui kerjasama dengan Tim Pora, Polisi dan Kelurahan. Dengan peraturan BVKS yang sekarang maka data WNA yang mengguanakan BVKS hanya akan ada di TPI masuknya orang tersebut.

Karena pengguna BVKS tidak lagi diwajibkan mengurus visa di Kantor Imigrasi. Setiap hari dilakukan operasi dalam wilayah kerja derdasarkan jadwal yang dibuat oleh Wasdakim sendiri untuk tujuan wilayah operasi setiap minggu. Adapun jadwal kegiatan dalam setiap minggu dimulai dari hari senin dengan melakukan rapat koordinasi antara pihak Wasdakim dengan Tim Pora wilayah. Hari selasa sampai kamis Wasdakim melakukan operasi berdasarkan keputusan rapat koordinasi hari senin dan jadwal yang dibuat Wasdakim. Dan pada hari jumat melakukan laporan operasi yang telah dilakukan dalam seminggu. Dasar dari jadwal yang dibuat oleh Wasdakim adalah Riset jumlah dari WNA, laporan dari masyarakat dan laporan dari intstansi terkait pengawasan WNA. Bila tidak ada indikasi akan adanya pelanggaran yang dilakukan WNA, maka akan dilakukan pengawasan operasi wilayah secara acak. Dalam melakukan operasi seringkali dilakukan secara mandiri oleh Wasdakim apabila keadaan sangat mendesak saja baru meminta bantuan dari instansi lain maupun Tim Pora. Adanya informan dari Wasdakim di lapangan yang membantu dala memantau keberadaan WNA. Pembuatan data yang digunakan untuk memantau berdasarkan dari perusahaan yang tercantum sebagai penjamin, mengunjungi wilayah yang belum pernah dikunjungi dalam jangka waktu tertentu, dan mengunjungi perusahaan atau tempat yang tidak terdaftar sebgai penjamin WNA namun terindikasi terdapat keberadaan WNA. Pengawasan yang dilakukan Tim Pora sudah meneyebar sampai dengan dibuatnya Tim Pora tingkat kecamatan, hal ini akan mendukung proses pengawasan dengan adanya pengawasan dalam lingkup terkecil. Intelijen baik milik instansi lain maupun milik Kantor Imigrasi Kelas I Malang ditempatkan pada tempat-tempat yang sering dikunjungi WNA dan tempat yang baru saja dikunjungi oleh WNA. Biasanya intelijen ini berada pada tempat pangkalan transportasi seperti stasiun, teminal pelabuhan atau bandara guna memantau perpindahan dari WNA. Intelijen milik instansi lain ini biasa disebut Komunitas Intelijen Daerah (Kominda). Kominda merupakan suatu wadah pada daerah tingkat satu dan dua yang diperuntukan bagi Komunitas Intelijen di daerah untuk dapat saling bertukar data dan informasi. Di dalam Komunitas ini anggotanya terdiri dari berbagai unsur

> intelijen di daerah tingkat satu dan dua di antaranya Intel Polres, Intel Kodim, Intel Kajari, Intel Badan Intelijen Negara, dan Eselon III/IV serta Staf pada daerah-daerah tersebut" (Hasil wawancara dengan HRP selaku Kasubsi Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Malang pada 8 Mei 2018, pkl. 14.00 WIB)

Berdasarkan ketiga pernyataan diatas, disimpulkan bahwa pengendalian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi menjadi berkurang dikarenakan tidak adanya WNA yang melapor tiap minggunya Kantor Imigrasi. Hal itu menyebabkan pengendalian pada bagian Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim) menjadi lebih sulit, dengan berkurangnya satu cara pengawasan yang sebelumnya dilakukan dengan cara WNA wajib mendatangi Kantor Imigrasi untuk melapor. Menanggapi hal ini, bagian Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas I Malang meningkatkan kegiatan pengawasan secara langsung lebih maksimal, sehingga pengendalian dengan pencegahan preventif masih dapat dilakukan. Berikut adalah pernyataan informan terkait:

> "Pada bagian Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas I Malang, dalam melakukan pengawasan dibagi menjadi dua cara yakni dengan cara terbuka dan dengan cara tertutup. Pengawasan tertutup adalah pengawasan dengan kerjasama Opsintel. Opsintel ini adalah orang yang ditugaskan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Malang untuk melakukan pengawasan di lapangan dengan berperan menjadi masyarakat yang berinteraksi langsung dengan WNA di lapangan. Dalam melakukan pengawasan tertutup ini Kantor Imigrasi Kelas I Malang tidak melibatkan kerjasama dari instansi lain. Sebagai contoh: Kantor Imigrasi Kelas I Malang menugaskan seorang mahasiswa UB untuk melakukan pengawasan kepada WNA pengguna Bebas Visa Kunjungan yang telah dicurigai menyalahgunakan izin tinggal untuk bekerja. Mahasiswa tersebut menyamar menjadi anggota les bahasa asing di tempat WNA itu berada. Setelah mahasiswa memastikan bahwa WNA bekerja menjadi guru di tempat les tersebut, kemudian menghubungi Tim Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Malang yang menunggu diluar tempat tersebut. Sedangkan untuk Pengawasan terbuka dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Malang dengan cara formal. Petugas Imigrasi mendatangi tempat atau perusahaan yang dicurigai adanya WNA yang menyalahgunakan izin tinggalnya. Sebagai contoh: ketika sampai di tempat yang dimaksud, kepala pengawasan mendatangi *Human Resources Development* (HRD) perusahaan untuk memberitahu adanya pemeriksaan dari Kantor Imigrasi. Disaat kepala pengawasan bebricara pada HRD perusahaan, Tim Pengawasan masuk kedalam

perusahaan dan merekam semua aktifitas yang ada. Sehingga didapatkan bukti apa saja yang terjadi dalam perusahaan itu secara langsung, dan WNA tidak dapat mengelak sedang bekerja. Terkadang pengawasan juga bekerjasama dengan Tim Pora dalam pengawasan apabila sangat dibutuhkan. Dalam melakukan kegiatan pengawasan, wasdakim menggunakan Permenkumham no 4 Tahun 2017." (Hasil wawancara dengan DPU selaku Kasubsi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Malang pada 9 Mei 2018 pkl 14.00 WIB)

Berdasarkan keempat pernyataan informan dari pihak Kantor Imigrasi Kelas I Malang tentang pengendalian penggunaan BVKS oleh WNA dengan cara pencegahan preventif diketahui bahwa Kantor Imigrasi Kelas I Malang telah melakukan pengendalian sesuai dengan prosedur yang dimiliki sekarang. Kemudian Kantor Imigrasi Kelas I Malang juga mengadakan seminar untuk tempat penginapan berbentuk hotel di wilayah kerja mereka. Dengan mengadakan sosialisasi diharapkan APOA akan diketahui oleh berbagai pihak terutama pihak yang berhubungan langsung dan memiliki tingkat kunjungan tinggi oleh WNA yakni tempat penginapan berbentuk hotel. Berikut adalah pernyataan dari pihak penginapan berbentuk hotel mengenai peran yang telah dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam melakukan pengendalian dengan cara pencegahan preventif:

"Sejek diberlakukannya BVKS, dari tahun 2015 mengalami peningkatan jumlah WNA. Namun pada tahun ini jumlah kunjungan WNA berkurang karena mendapat travel warning dari negaranya. Ini disebabkan karena keadaan di Indonesia yang kurang kondusif dengan adanya pemberitaan teror bom diberbagai tempat. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat dilakukan WNA, Helios Hotel mewajibkan WNA untuk mengisi form dan meminta paspor mereka, kemudian paspor dan visa di fotokopi. Setelah melakukan fotokopi maka diupload pada web APOA dan dilaporkan keberadaan WNA. Kemudian akan mendapat email balasan dari Imigrasi sebagai balasan dari pelaporan yang dilakukan dan bila ada masalah yang ditemukan pada paspor atau visa tersebut, dalam 1x24 jam akan ada laporan dari imigrasi. Kantor Imigrasi mendatangi Hotel Helios untuk menemui WNA. Biasanya WNA yang durasi visa nya hampir habis akan dibawa ke Kantor Imigrasi untuk mengurus visanya. Untuk sosialisasi yang dilakukan Kantor Imigrasi selalu ada seminar setiap tahun sekali. Dalam seminar ini semua penginapan yang

> berbentuk hotel akan diundang oleh Kantor Imigrasi Kelas I Malang. Untuk melakukan pelaporan keberaaan WNA hanya melalui APOA saja tidak perlu lagi mengunjungi Kantor Imigrasi. Dalam 1x24 jam setelah pelaporan pasti ada tanggapan yang diberikan Kantor Imigrasi. Untuk setiap pelaporan keberadaan WNA akan diapresiasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I Malang, dan pada tahun 2017 Hotel Atria menempati peringkat pertama dalam pelaporan keberadaan WNA dan mendapatkan reward dari Kantor Imigrasi. Pelaporan keberadaan WNA dirasa sudah efektif karena prosedur mudah dan cepat. Tidak terdapat kendala yang besar, biasanya kendala terjadi dari koneksi internet, baik dari internet pelapor maupun server Imigrasi yang bermasalah. Kemudian apabila dalam melakukan pengisian daiata WNA terjadi kesalahan, masih dapat melakukan pengeditan ketika terjadi salah input dalam pelaporan. Dengan adanya fasilitas untuk pelaporan melalui APOA telah mengenakan untuk kinerja kedua pihak dari Kantor Imigrasi dan pihak Hotel Helios, dan Kantor Imigrasi selalu menanggapi pelaporan yang telah diberikan." (Hasil wawancara dengan YMS selaku Front Office Helios Hotel pada 27 Juli 2018 pkl 16.00 WIB)

Dari pernyataan informan diatas dapat diketahui untuk seluruh penginapan berbetuk hotel di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Malang telah melakukan pelaporan keberadaan WNA yang berada di tempat mereka. Hal ini dibuktikan dengan adanya sosialisasi berupa seminar yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Malang dengan mengundang seluruh perwakilan dari hotel pada wilayah kerjanya di seminar mengenai APOA. Kemudian Kantor Imigrasi Kelas I Malang selalu menanggapi setiap pelaporan yang dilakukan dengan memberikan email balasan. Lalu untuk mengapresiasi pelaporan yang dilakukan oleh hotel, Kantor Imigrasi Kelas I Malang memberikan hadiah untuk hotel dengan jumlah pelaporan WNA terbanyak yang didapatkan oleh Hotel Atria pada tahun 2017. Namun untuk tempat penginapan dengan bentuk selain hotel Kantor Imigrasi Kelas I Malang belum mengadakan sosialisasi hal ini sesuai dengan pernyataan informan sebagai berikut:

> "Karena baru 9 bulan beroprasi tidak dapat memastikan bagaimana peningkatan ataupun penurunan yang terjadi pada jumlah kunjungan WNA di Woodloot Hostel. Tapi kunjungan WNA di sini jumlahnya banyak dan rata-rata menggunakan

BVKS. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat dilakukan WNA, maka paspor dan visa akan di scan sebelum menggunakan jasa penginapan. Ketika saat melakukan scan menemukan durasi visa WNA hampir habis maka penginapan akan mengarahkan mereka untuk mengurus visa di Kantor Imigrasi, namun kebanyakan WNA memilih untuk terbang ke Kuala Lumpur atau Singapura dan kembali lagi masuk Indonesia dengan mendapatkan BVKS yang baru. Karena WNA merasa hal tersebut lebih menguntungkan daripada harus mengurus visa. Sampai saat ini belum pernah ada sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Malang mengenai pelaporan keberadaan WNA melalui APOA. Selama ini sosialisasi yang dilakukan hanya pada penginapan yang berbentuk Hotel. Penginapan dengan jenis selain hotel belum pernah ada sosialisasi. Hal ini dikarenakan karena belum ada peraturan yang mewajibkan untuk tempat penginapan melakukan pelaporan sehingga bila tidak melakukan pelaporan tidak mendapat kerugian. Seharusnya Kantor Imigrasi Kelas I Malang sering keliling untuk memastikan adanya tempat penginapan baru, kemudian melakukan sosialisasi pada tempat tersebut sehingga mengetahui tentang adanya APOA. Kemudian sosialisasi selain penginapan dengan bentuk hotel juga perlu diadakan seminar, karena juga banyak dikunjungi WNA. Selain sosialisasi dengan seminar juga dapat melakukan pengiklanan APOA pada situs web jasa perjalanan seperti traveloka dan sebagainya untuk diketahui pihak penginapan. Atau juga memberikan surat formal mengenai APOA pada penginapan selain hotel." (Hasil wawancara dengan DP selaku Resepsionis Woodlot Hostel pada 31 Juli 2018 pkl 15.00)

Melalui pernyataan informan diatas dapat dibenarkan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I Malang hanya melakukan sosialisasi mengenai APOA pada penginapan berbentuk hotel. Hal ini didukung pernyataan informan dari Tourist Information Center & Bromo Ijen Tour sebagai berikut:

"Kunjungan WNA di Malang dari tahun 2015 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan. Puncak kunjungan biasanya terjadi pada bulan Juni sampai September yang termasuk bulan *summer*. Namun pada tahun ini belum terjadi puncak kunjungan dikarenakan keadaaan krisis yang terjadi di Indonesia. Adanya aksi bom diberbagai tempat menyebabkan pemerintah dari negara asal WNA mencegah untuk mengunjungi Indonesia dan menyarankan untuk menunggu keadaan menjadi kondusif kembali. Untuk WNA yang berkunjung di sini selalu menggunakan BVKS dan mereka membuat Malang sebagai tempat wisata bersambung, karena sebelum Malang mereka telah berwisata di Jawa Tengah lebih dulu dan setelah dari Malang dilanjutkan Bali dan Lombok. Untuk WNA yang mendatangi Tourist Information Center & Bromo Ijen Tour dibantu dengan baik. WNA sudah paham mengenai ketentuan dari visa yang digunkan. Untuk masalah

> mengenai visa dan paspor akan langsung diarahkan ke Kantor Imigrasi untuk melakukan pengurusan. Untuk WNA yang menggunakan jasa tour telah dilakukan pendataan fotokopi paspor dan visa. Namun belum pernah ada arahan dari Kantor Imigrasi untuk melakukan pelaporan. Belum ada kerjasama yang dibuat secara spesifik dengan Kantor Imigrasi. Jika durasi visa sudah hampir habis maka akan diarahkan ke Kantor Imigrasi terlebih dahulu. Sehingga tidak terjadi pelanggaran berupa *overstay*. Lebih baik lagi apabila Kantor Imigrasi Kelas I Malang juga mengadakan sosialisasi pada tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh WNA, sehingga tempat yang banyak dikunjungi oleh WNA mengetahui tentang APOA." (Hasil wawancara dengan KL selaku *manager customer service* Tourist Information Center & Bromo Ijen Tour pada 27 Juli 2018 pkl 10.00)

Melalui pernyataan informan diatas dapat diketahui bahwa pihak swasta penyedia jasa perjalanan belum mendapatkan sosialisasi dari Kantor Imigrasi Kelas I Malang mengenai pelaporan keberadaan WNA menggunakan APOA. Sampai ini sosialisasi mengenai APOA yang dilakukan hanya pada penginapan dengan bentuk hotel saja. Hal tersebut didukung dengan pernyataan informan sebagai berikut:

> "Kenaikan jumlah kunjungan dari WNA didaerah sini semakin banyak. Karena banyaknya tempat-tempat di malang yang bernuansa tempo dulu seperti toko oen yang ramai dikunjungi WNA. Selain itu juga Kampung Warna, alun-alun dan Kampung Londo di Hotel Helios. Sampai saat in belum pernah ada sosialisasi mengenai pelaporan keberadaan WNA pada Kantor Imigrasi. Tapi sejauh ini belum pernah ada tindakan mengganggu yang dilakukan oleh WNA di lingkungan sini, mereka juga sopan terhadap warga. Dengan banyaknya WNA yang berkunjung saya merasa senang karena adanya pemasukan yang diterima warga sekitar dari penjualan makanan dan tempat wisata. Kalau bisa sebaiknya Kantor Imigrasi juga melakukan sosialisasi pada masyarakat sehingga masyarakat bisa tahu mengenai pelaporan keberadaan WNA menggunakan APOA." (Hasil wawancara dengan S selaku ketua RT 3 RW 3 Klojen Malang pada 27 Juli 2018 pkl 17.00)

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh informan diatas, diketahui bahwa selama ini belum ada sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Malang untuk masyarakat. Saat ini sosialisasi yang diperuntukan masyarakat umum hanya melalui banner yang berada pada Kantor Imigrasi Kelas I Malang saja, sehingga untuk

masyarakat yang tidak mengunjungi Kantor Imigrasi Kelas I Malang tidak mengetahui tentang sosialisasi melalui banner tersebut. Hal tersebut dikarenakan sosialisasi mengenai APOA yang diadakan Kantor Imigrasi Kelas I Malang hanya diperuntukkan untuk penginapan dengan bentuk hotel saja dan sosialisasi untuk masyarakat hanya berada dalam Kantor Imigrasi Kelas I Malang. Sosialisasi di luar kantor mengenai pelaporan keberadaaan WNA melalui APOA masih kurang, hal ini dibuktikan dengan ketidaktahuan instansi pemerintah lain seperti pernyataan informan berikut:

> "Semenjak diberlakukannya kebijakan BVKS pada tahun 2015, kedatangan pengunjung WNA dalam Taman Nasional Bromo Semeru Tengger mengalami peningkatan sebesar 81%. Untuk mengendalikan kegiatan WNA saat melakukan pendakian, diberikan pengarahan sebelumnya. Dan dalam area bromo ada kegiatan patroli yang dilakukan oleh petugas. Disamping untuk mengawasi WNA juga untuk menghindari masuknya WNA ke Taman Nasional melalui jalur tikus. Untuk melakukan pencatatan mengenai visa dan paspor yang digunakan oleh WNA di cek pada saat melakukan booking online untuk berkunjung di taman nasional. Setelah melakukan booking tersebut, dapat diprint dan muncul nama ketua beserta nama anggotanya. Kemudian saat di lapangan salah satu dari WNA meninggalkan paspor dan visa nya di pos. Pihak Taman Nasional belum mengetahui tentang adanya lapor keberadaan WNA yang mengunjungi tempat mereka. Hal ini dikarenakan belum pernah ada sosialisasi sama sekali yang dilakukan Kantor Imigrasi. Meskipun ada sosialisasi, tapi pihak Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BBTNBTS) tidak akan melakukan lapor tersebut karena hal itu tidak terdapat dalam tugas pokok dan fungsi mereka. Ataupun tidak ada surat perintah dari Kementerian Kehutanan. Namun dari pihak Kantor Imigrasi Kelas I Malang kadang melakukan patroli secara langsung di Taman Nasional untuk pengawasan. Untuk menjalankan pelaporan keberadaan WNA menggunakan APOA oleh petugas di lapangan, saya rasa Kementerian Kehutanan dan Kementerian Hukum dan HAM harus melakukan kolaborasi dan menghasilkan surat perintah untuk menjalankan lapor keberadaan WNA pada Kantor Imigrasi. Sejauh ini belom ada kerjasama dengan pihak imigrasi secara formal maupun dengan tim pora. Untuk personil dilapangan jumlahnya sedikit dan jika dilakukan pelaporan keberadaan WNA akan mengganggu pelayanan pengunjung yang menyebabkan antrian panjang. Karena itu untuk keberadaan WNA menjadi tugas Kantor Imigrasi dan BBTNBTS hanya fokus menjalankan prosedur dalam tugas yang diberikan." (Hasil wawancara dengan IKW selaku Penyuluh Kehutanan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada 23 Agustus 2018 pkl 14.00)

Dari seluruh pernyataaan informan di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya kebijakan baru mengenai BVKS dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2016, Kantor Imigrasi Kelas I Malang menjadi lebih sulit dalam melakukan pengawasan untuk mengendalikan penggunaan dengan cara pencegahan sebelum penyalahgunaan terjadi. Ini diakibatkan karena dalam peraturan terbaru mengenai BVKS, WNA tidak lagi wajib lapor menuju Kantor Imigrasi. Dengan tidak perlunya wajib lapor oleh WNA, diharapkan WNA akan memiliki waktu yang lebih bebas dalam berpariwisata dan berpindah-pindah lokasi dengan mudah, sehingga diharapkan WNA dapat membelanjakan uangnya untuk berpariwisata sebanyak mungkin. Bila hal itu terjadi maka target untuk pembangunan ekonomi melalui pariwisata dalam BVKS dapat terpenuhi. Namun dihilangkannya wajib lapor membuat Kantor Imigrasi tidak mengetahui lokasi dan kegiatan yang dilakukan oleh WNA tersebut. Hal ini menyebabkan terjadinya pengurangan pada cara pengendalian melalui pencegahan, sehigga untuk melakukan pencegahan sebelum penyalahgunaan oleh Kantor Imigrasi semakin sulit. Oleh karena itu, Dirjen Imigrasi membuat sistem Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang berbasis *online*.

Aplikasi ini bertujuan untuk membantu tugas pengendalian Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam mengetahui keberadaan WNA dalam wilayah kerja kantornya. Dalam penggunaanya APOA dapat diakses pihak manapun mulai dari sektor pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat umum. Namun untuk pihak swasta yang menyediakan jasa penginapan berbentuk hotel memiliki sifat wajib lapor keberadaan

WNA sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Pasal 72. Untuk masyarakat dan pihak swasta yang lain juga diharapkan untuk berpartisipasi melakukan pelaporan melalui APOA apabila ditemukan keberadaan WNA disekitarnya, sehingga dapat dilakukannya pengendalian bersama untuk menghindari pelanggaran yang akan terjadi. Hal ini merupakan usaha dari keimigrasian untuk melibatkan semua pihak dalam melakukan pengendalian penggunaan dengan cara pencegahan preprentif.

APOA adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dasar penggunaan dari aplikasi ini terdapat pada Dokumen Anda Manual Aplikasi Pelaporan Orang Asing dalam Tata Cara Pelaporan. Aplikasi ini berbasis *online* sehingga membantu proses pelaporan maupun pengawasan keberadaan WNA di wilayah kerja Kantor Imigrasi menjadi lebih cepat dan mudah.

Gambar 6. Aplikasi Pelaporan Orang Asing

Sumber: Tata Cara Pelaporan APOA Dirjen Imigrasi, 2018

Untuk mengakses situs Imigrasi melalui alamat www.imigrasi.go.id. Kemudian memilih Gambar Pelaporan Orang Asing pada kotak ONLINE SERVICES pada halaman situs Imigrasi. Sebelum melakukan pelaporan, pemilik atau pengurus tempat penginapan berupa hotel bintang 1, hotel bintang 2, hotel bintang 3, hotel bintang 4, hotel bintang 5, apartemen dan mess perusahaan yang memiliki surat izin usaha, diharuskan melakukan registrasi sebelum melakukan pelaporan orang asing dengan mengisikan data tempat penginapan dan data pengguna. Regstrasi dilakukan dengan menekan tombol (1) Pelapor pemilik/pengurus hotel/ apartemen/ mess perusahaan.

Gambar 7. Registrasi untuk penginapan dengan surat izin usaha

Sumber: Tata Cara Pelaporan APOA Dirjen Imigrasi, 2018

Setelah menyeleseikan registrasi dengan memasukkan semua data yang diperlukan maka tempat penginapan dengan surat izin usaha dapat melakukan pelaporan keberadaan WNA melalui aplikasi APOA.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Gambar 8. Halaman pelaporan WNA untuk penginapan dengan surat izin usaha

Sumber: Tata Cara Pelaporan APOA Dirjen Imigrasi, 2018

Sedangkan untuk tempat penginapan yang berupa losmen, guest house, villa, tempat kos, rumah kontrakan dan jenis penginapan lainnya dapat melakukan pelaporan WNA dengan mengisikan data pelapor dan data WNA secara langsung dengan mengklik tombol (2) Pelapor pemilik/pengurus tempat penginapan lainnya.

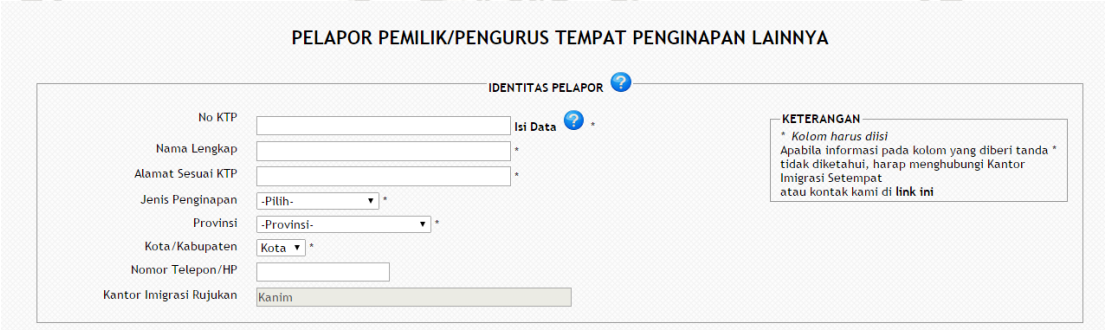

Gambar 9. Halaman pengisian identitas pelapor tempat penginapan

Sumber: Tata Cara Pelaporan APOA Dirjen Imigrasi, 2018

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Gambar 10. Halaman pelaporan WNA untuk penginapan

Sumber: Tata Cara Pelaporan APOA Dirjen Imigrasi, 2018

Selain pelapor pemilik atau pengurus hotel, apartemen, mess perusahaan dan penginapan lainnya, masyarakat umum dapat melakukan pelaporan keberadaan WNA dengan mengisikan data pelapor dan data orang asing secara langsung dengan mengklik tombol (3) Pelapor perorangan.

Gambar 11. Halaman pengisian identitas pelapor perorangan

Sumber: Tata Cara Pelaporan APOA Dirjen Imigrasi, 2018

Gambar 12. Halaman pelaporan WNA untuk perorangan

Sumber: Tata Cara Pelaporan APOA Dirjen Imigrasi, 2018

Setelah mengisikan data WNA yang ingin dilaporkan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam halaman pelaporan situs APOA, maka akan muncul pemberitahuan pada halaman yang menandakan semua data yang telah dimasukkan berhasil diterima. Pemberitahuan ini bentuknya sama bagi semua kategori pelapor.

Gambar 13. Halaman keberhasilan pelaporan

Sumber: Tata Cara Pelaporan APOA Dirjen Imigrasi, 2018

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Dengan adanya pelaporan melalui APOA oleh masyarakat baik sektor swasta maupun sektor umum di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Malang akan membantu dalam mengetahui keberadaan WNA. Hal ini akan membuat bagian Pengawasan lebih mudah melakukan pemantauan untuk melakukan pengendalian dengan pencegahan preventif. Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh informan diatas, diketahui bahwa pelaporan yang dilakukan oleh seluruh pihak melalui APOA masih belum maksimal. Untuk sektor swasta penyedia jasa penginapan berbentuk hotel telah melakukan pelaporan keberadaan WNA melalui APOA dengan maksimal, namun dari jenis penginapan yang lain dan jasa transportasi belum melakukan pelaporan dengan maksimal. Terlebih lagi untuk masyarakat umum dalam tahun 2018 sampai dengan bulan mei hanya ada dua pelaporan saja.

Sesuai dengan penjelasan diatas terdapat dua kemungkinan tentang rendahnya pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat. Faktor yang pertama adalah tidak diberlakukannya sanksi kepada masyarakat yang mengetahui keberadaan WNA namun tidak melapor. Ini membuat masyarakat merasa tidak mendapat kerugian bila tidak melaporkan sehingga memilih untuk tidak melakukan pelaporan. Terlebih lagi untuk pihak swasta penyedia jasa penginapan dan transportasi yang ramai dengan kunjungan WNA diharapkan untuk melakukan pelaporan keberadaan WNA yang berada ditempatnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 72. Namun dalam peraturan tersebut hanya himbauan untuk melakukan pelaporan saja, dan tidak ada sanksi yang akan dierikan apabila tidak melakukan pelaporan. Faktor inilah yang membuat pihak swasta cenderung enggan melapor karena akan memberikan pekerjaan

tambahan pada mereka dan apabila tidak dilaksanakan, mereka juga tidak akan mendapat kerugian karena tidak adanya sanksi.

Faktor yang kedua untuk rendahnya angka pelaporan yang dilakukan melalui APOA adalah tidak diketahuinya aplikasi pelaporan ini oleh semua pihak selain penginapan berbentuk hotel. Hal ini menunjukan kurang banyaknya sosialisasi yang dilakukan oleh Dirjen Imigrasi selaku pembuat aplikasi. Menurut bagian Insarkom pada tahun 2017 Kantor Imigrasi Kelas I Malang telah mengadakan sosialisasi untuk pihak swasta penyedia jasa penginapan dengan bentuk hotel dalam wilayah kerja kantor. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan tersebut dapat menaikkan tingkat pelaporan APOA oleh pihak penginapan berbentuk hotel yang mendapat sosialiasi dari Kantor Imigrasi Kelas I Malang melakukan pelaporan. Untuk melakukan sosialisasi secara formal pada masyarakat umum di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Malang membuat banner sebagai salah satu bentuk sosialisasi untuk masyarakat. *Banner* ini ditempatkan pada ruang-ruang antrean dan tempat parkir, sehingga dengan adanya sosialisasi melalui media *banner* ini masyarakat umum mengetahui tentang pelaporan WNA melalui APOA. Tetapi penggunaan *banner* sebagai media untuk sosialisasi pada masyarakat masih kurang efektif karena hanya masyarakat yang mengunjungi Kantor Imigrasi Kelas I Malang saja yang mengetahui tentang sosialisasi tersebut. Kemudian untuk sosialisasi berikutnya Kantor Imigrasi Kelas I Malang juga harus mengundang perwakilan dari seluruh pihak swasta yang mendapat banyak kunjungan oleh WNA, agar mengetahui tentang pelaporan keberadaan WNA melalui APOA.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Gambar 14. Banner APOA di Kantor Imigrasi Kelas I Malang

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2018

Untuk usaha sosialisasi yang dilakukan bagian Insarkom Kantor Imigrasi Kelas I Malang telah tepat, karena menempatkan beberapa *banner* di tempat-tempat yang sering dipenuhi masyarakat saat menggunakan pelayanan kantor. Dengan adanya *banner* tersebut diharapkan masyarakat dapat menyempatkan waktunya untuk membaca dan mengetahui tentang APOA. Sehingga dengan adanya sosialisasi untuk masyarakat umum melalui *banner* ini, diharapkan setiap masyarakat yang masuk dalam Kantor Imigrasi Kelas I Malang dapat mengetahui adanya APOA. Namun sangat

disayangkan mengingat bahwa sosialisasi secara formal yang dapat dilakukan oleh bagian Insarkom Kantor Imigrasi Kelas I Malang hanya berada di dalam wilayah Kantor. Menanggapi hal ini Dirjen Imigrasi diharapkan mampu membuat sosialisasi yang dapat menarget semua pihak masyarakat sehingga APOA dapat digunakan secara maksimal untuk melibatkan semua pihak dalam kegiatan pengendalian penggunaan BVKS WNA dengan pencegahan preventif.

4.2.1.2 Pengendalian dengan Sifat Pencegahan Represif

Pengendalian dengan cara pencegahan preventif memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum penggunaan BVKS yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Malang. Namun, pengendalian dengan cara pencegahan sebelum terjadi belum sepenuhnya berhasil. Hal ini dapat dilihat dari adanya pelanggaran penggunaan BVKS oleh WNA dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Malang selama tahun 2017 dan 2018 pada bulan Januari hingga April. Untuk mengeatasi pelanggaran yang tidak mampu diatasi oleh pengendalian dengan cara pencegahan preventif, maka Kantor Imigrasi Kelas I Malang melakukan pengendalian dengan cara pencegahan Represif. Pencegahan ini bertujuan untuk menghentikan pelanggaran yang sedang terjadi sehingga pelanggaran yang dilakukan tidak berkelanjutan dan semakin parah. Hal ini bertujuan supaya penggunaaan BVKS WNA dapat digunakan untuk kegiatan yang semestinya seperti sebelumnya. Untuk melakukan pengendalian ini Kantor Imigrasi menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur tugas dari setiap bagian dalam Kantor Imigrasi dan Permenkumham Nomor

4 Tahun 2017 yang mengatur tentang pelaksanaan pengawasan WNA. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan sebagai berikut:

> "WNA yang melakukan pelanggaran keimigrasian akan ditahan pada rumah detensi Kantor Imigrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 pasal 75, sampai WNA dapat membayar biaya beban yang dikenakan atau menunggu untuk dideportasi. Setelah WNA ditempatkan pada rumah detensi, paspor dan dokumen perjalanan WNA diambil oleh Kantor Imigrasi untuk keperluan pengambilan informasi. Kemudian setelah WNA mampu membayar beban yang dibebankan atau pada saat akan dideportasi, dokumen perjalanan paspor dan visa akan diserahkan kembali. Pada saat pengambilan informasi dokumen WNA yang sedang berada di rumah detensi, maka dilakukan penyalinan data sebagai bukti penyelidikan." (Hasil wawancara dengan YP selaku JFU Seksi Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas I Malang pada 15 Mei 2018 pkl 14.00 WIB)

Melalui pernyataan informan diatas diketahui bahwa bagian Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Malang menggunakan kedua peraturan yang ditentukan dalam melakukan proses penindakan penyalahgunaan. Menambahkan pernyataan informan yang mendukung sebagai berikut:

> "Prosedur penindakan WNA dalam Kantor Imigrasi Kelas I Malang yang pertama adalah adanya pemantauan oleh bagian pengawasan. Apabila terindikasi melakukan pelanggaran maka akan WNA itu akan dibawa ke kantor. Kemudian dilakukannya pemeriksaan apabila setelah pemeriksaan terbukti bersalah maka WNA akan di deportasi" (Hasil wawancara dengan HRP selaku Kasubsi Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Malang pada 8 Mei 2018, pkl. 14.00 WIB)

Dari penindakan yang dilakukan untuk WNA akan dikenakan hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Hukuman tersebut berupa pemberian denda atau dilakukannya deportasi. Mengenai hal ini, disampaikan oleh informan sebagai berikut:

> "WNA yang melakukan pelanggaran dalam hal keimigrasian maka akan dikenakan *projudititia* atau pemberian biaya beban yang harus dibayarkan oleh WNA. Apabila WNA tidak mampu atau tidak membayarkan biaya beban yang diberikan kepadanya, maka akan dilakukan deportasi untuknya. Setelah WNA dideportasi maka akan dilakukan pemberian cekal untuk WNA tersebut dengan

> cara Kantor Imigrasi merekomendasikan pencekalan pada Dirjen Imigrasi untuk selanjutnya dilakukan pencekalan. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 untuk pihak penjamin dari Indonesia baik perusahaan maupun perorangan tidak dapat dijatuhi pencekalan meskipun Kantor Imigrasi merekomendasikan pencekalan tersebut. Ini dikarenakan pihak penjamin tidak lagi bertanggungjawab ketika WNA telah dideportasi." (Hasil wawancara dengan JPG selaku Kasubsi Informasi Kantor Imigrasi Kelas I Malang pada 7 Mei 2018, pkl. 11.00 WIB)

Tentang pemberian cekal kepada WNA yang tidak mampu membayar biaya beban yang diberikan kepadanya sehingga harus dilakukan deportasi sesuai dengan pernyataan informan yang lain sebagai berikut:

> "Kantor Imigrasi Kelas I Malang tidak dapat mengetahui data WNA yang menggunakan BVKS, kecuali WNA tersebut melakukan pelanggaran dalam wilayah kerja kantor dan ditindak oleh Kantor Imigrasi Kelas I Malang. Khusus untuk pengguna BVKS, WNA yang melakukan pelanggaran *overstay* (melewati batas waktu yang diizinkan) akan langsung dikenakan deportasi. Tidak ada toleransi untuk pembayaran biaya beban pada jenis pelanggaran *overstay* karena BVKS tidak dapat diperpanjang dengan alasan apapun. Dan untuk jenis pelanggaran penyalahgunaan BVKS diberikan biaya beban yang harus dibayarkan oleh WNA. Baru ketika WNA tidak mau atau tidak mampu untuk membayar biaya beban akan diberlakukan deportasi. Setelah dilakukannya deportasi, maka Kantor Imigrasi Kelas I Malang berhak mengajukan pencekalan pada WNA yakni dengan mengajukan ke Dirjen Imigrasi kemudian apabila disetujui akan diteruskan ke TPI. Lamanya pemberian pencekalan tergantung dari parah tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh WNA. Untuk pelanggaran berupa *overstay* selama satu atau dua hari akan mendapat pencekalan selama enam bulan. Apabila pelanggaran *overstay* yang lama atau melakukan tindakan kriminal, pencekalan dapat berdurasi puluhan tahun. Untuk pelanggaran berupa tindakan kriminal akan diproses sesuai dengan KUHP yang berlaku di Indonesia dan akan diserahkan kepada Pihak Kepolisian untuk ditindak." (Hasil wawancara dengan SA selaku Kasubsi Penelaah Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Malang pada 14 Mei 2018, pkl 14.00 WIB)

Sesuai pernyataan informan diatas, dapat diketahui bagaimana proses pengendalian dengan cara pencegahan represif dilakukan dengan menghentikan pelanggaran yang sedang terjadi hingga sampai dilakukannya pencekalan sehingga WNA tidak mengulangi pelanggarannya di kemudian hari. Untuk memperjelas

prosedur dari penindakan tersebut dilakukan wawancara dengan orang yang bertanggungjawab dalam Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Malang, sebagai berikut:

> "Ketika WNA yang melanggar izin tinggal dibawa ke Kantor Imigrasi, dipanggil juga perusahaan tempat WNA bekerja apabila melakukan pelanggaran berupa penyalahgunaan BVKS untuk bekerja, agar WNA menjadi kooperatif dalam proses penindakan. Untuk proses penindakan WNA yang pertama adalah memberikan surat panggilan untuk WNA agar datang ke kantor. Apabila WNA tidak juga datang dalam kurun waktu yang ditentukan, maka akan diberikan lagi surat panggilan yang kedua sekaligus Tim Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Malang akan menjemput di tempat WNA berada dan dibawa ke kantor. Setelah WNA tiba di kantor, maka dilakukan pemeriksaan dan akan dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang akan diputuskan WNA akan menerima hukuman deportasi atau biaya beban. Khusus untuk BVKS denda diberikan apabila WNA melakukan pelanggaran *overstay* kurang dari 60 hari. Namun apabila *overstay* melebihi 60 hari maka langsung dikenakan deportasi. Untuk WNA yang mendapat deportasi maka akan langsung ditempatkan pada detensi Kantor Imigrasi Kelas I Malang untuk menunggu pelaksanaan deportasi. Adapun detensi di Kantor Imigrasi Kelas I Malang juga digunakan untuk menempatkan WNA yang tidak memiliki izin tinggal atau WNA yang belum mampu membayar biaya beban hingga waktu yang ditentukan." (Hasil wawancara dengan DPU selaku Kasubsi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Malang pada 9 Mei 2018 pkl 14.00 WIB)

Sesuai dengan pernyataan informan dari Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Malang diketahui prosedur dari penindakan WNA yang melakukan penyalahgunaan BVKS. Prosedur penindakan yang dilakukan telah berhasil menghentikan penyalahgunaan BVKS oleh WNA. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan dari perusahaan yang dikenakan penindakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Malang sebagai berikut:

> "Perusahaan sangat jarang menggunakan jasa WNA untuk bekerja disini, kecuali untuk hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh pegawai. Chen sebenarnya merupakan WNA sebagai Technical support yang bekerja dibawah Pt Daff Surabaya. Tugas Chen pada Pt Mulia Usaha Bersama hanya untuk mencotohkan atau memastikan barang yang dijual Pt Daff berupa mesin produksi dapat berfungsi secara efektif dan efisien untuk mendapatkan output dengan kualitas

bagus. Dalam sistem suply chain management mengharuskan pegawai dari perusahaan yang menawarkan jasa memantau produk yang dihasilkan dari mulai pengolahan material lalu produksi sampai menjadi output yang diharapkan dari mesin yang mereka buat. Chen hanya berada di Pt. Mulia Usaha Bersama kurang dari satu minggu. Namun pada saat ada pemeriksaan dari imigrasi Chen divonis bekerja karena mengoprasikan alat. Namun dalam vonis tersebut Chen dianggap bekerja untuk Pt Mulia Usaha Bersama karena sedang mengoprasikan alat di tempat tersebut. Kemudian saat Chen dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas I Malang, Chen tidak diperbolehkan untuk menunjukkan visa yang dia gunakan pada Pegawai Imigrasi oleh Pt. Daff yang mempersulit. Jika keadaan seperti diatas, maka Pt Mulia Usaha Bersama tidak memiliki hak untuk dapat mengecek visa yang digunakan WNA. Karena akan menyalahi batas kewenangan dari perusahaan yang mengugaskan WNA. Dikarenakan hal tersebut Pt. Mulia Usaha Bersama mendapatkan beberapa kerugian. Kerugian tersebut adalah menyebabkan nama Pt Mulia Usaha Bersama yang tercoreng dengan memperkerjakan tenaga kerja ilegal. Setelah tersebar berita tersebut Pt Mulia Usaha Bersama didatangi oleh KPP yang menanyakan wajib pajak WNA. Kemudian juga dari Kantor Penanaman Modal mengenai modal asing.

Namun Kantor Imigrasi Kelas I Malang sebenarnya juga menjalankan tugas penindakan sesuai standar oprasionalnya dengan baik. Tapi seharusnya perusahaan yang bertanggungjawab atas WNA yang melakukan penyalahgunaan adalah Pt. Daff bukan Pt. Mulia Usaha Bersama. Seharusnya suplier menggunakan teknisi WNA dengan visa yang sesuai. Setelah kejadian ini Pt Mulia Usaha Bersama tidak lagi bekerjasama dengan Pt Daff.

Jika pekerja WNA yang didatangkan oleh Pt Mulia Usaha Bersama sendiri selalu dilakukan pengecekan paspor dan visa. Jika perusahaan sendiri yang mengundang WNA untuk bekerja maka telah melakukan wajib lapor menggunakan APOA yang dilakukan bagian Kesekertariatan. Untuk memperpanjang visa menggunakan pelaporan online. Atau lapor langsung pada kantor menggunakan surat perusahaan, atau kadang melalui WA. Untuk setiap pelaporan keberadaan WNA yang dilakukan perusahaan selalu ditanggapi oleh Kantor Imigrasi. Untuk melakukan pelaporan keberadaan WNA bersifat mudah dan tidak ribet. Karena sudah ada kejadian ini, maka sekarang perusahaan sudah mengetahui karakter dari Kantor Imigrasi, dan sudah tau cara untuk menanggapinya karena tiap instansi karakternya berbeda. (Hasil wawancara dengan IHW selaku kepala oprasional Pt. Mulia Usaha Bersama 25 Juli 2018 pkl 14.00)

Dari pernyataan informan diatas dapat disimpulkan bahwa penindakan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Malang telah tepat dan dijalankan sesuai prosedurnya tidak menerima pengecualian karena hal tertentu. Kantor Imigrasi Kelas I Malang telah melakukan penindakan sesuai dengan landasan yang digunakan dalam

Permen Hukum dan HAM nomor 4 Tahun 2017. Ini dapat dilihat dari setiap langkah yang dilakukan oleh bagian Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim) Kantor Imigrasi Kelas I Malang yang telah sesuai dan tepat untuk menghentikan pelanggaran yang sedang terjadi dan mencegah adar pelanggaran tersebut tidak terulang lagi pada kemudian hari. Sebagai contoh terdapat pelanggaran penyalahgunaan BVKS oleh bernama Zhigang Su adalah WNA yang menyalahgunakan BVKS untuk bekerja. Zhigang SU ditindak oleh bagian Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas I Malang saat memberikan pelatihan pembuatan gabus rokok di Pt. Mulia Usaha Bersama jalan Randuagung, Singosari, Kabupaten Malang. Penindakan kali ini menggunakan pengawasan terbuka dengan cara formal, ketika sampai di tempat yang dimaksud, Kasubsi Penindakan mendatangi HRD perusahaan untuk memberitahu adanya pemeriksaan dari Kantor Imigrasi. Disaat kepala pengawasan bebricara pada HRD perusahaan, Tim Penindakan masuk kedalam perusahaan dan merekam semua aktifitas yang ada. Sehingga didapatkan bukti apa saja yang terjadi dalam perusahaan itu secara langsung, dan WNA yang menjadi sasaran tidak dapat mengelak sedang bekerja. Setelah itu WNA akan dibawa ke kantor untuk dilakukannya penindakan. Kemudian dihasilkannya BAP dari penindakan untuk diberikannya hukuman pada WNA. Berdasarkan Data Penetapan Tindakan Administratif Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Malang Periode Bulan Februari 2018, Zhigang Su menjalani pidana sesuai putusan Pengadilan Negeri Malang.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Gambar 15. Pemberitahuan oleh Wasdakim pada *HRD* perusahaan

Sumber: Dokumentasi Kantor Imigrasi Kelas I Malang, 2018

Gambar 16. Pemantauan Wasdakim di dalam perusahaan

Sumber: Dokumentasi Kantor Imigrasi Kelas I Malang, 2018

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Gambar 17. Wasdakim mengamankan WNA untuk Penindakan

Sumber: Dokumentasi Kantor Imigrasi Kelas I Malang, 2018

Setelah dibawanya WNA ke Kantor Imigrasi Kelas I Malang, maka dilakukan pemeriksaan dengan pengumpulan data dan barangbukti. Untuk barangbukti diperlukan minimal dua buah agar dapat diteruskan dalam BAP dan diputuskannya hukuman yang sesuai. Dalam pengumpulan barang bukti Wasdakim berhak untuk meminta dokumen perjalanan berupa paspor dan visa untuk dipelajari dan disalin sebagai dokumentasi barang bukti.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Gambar 18. Paspor milik pelanggar WNA

Sumber: Dokumentasi Kantor Imigrasi Kelas I Malang, 2018

Gambar BVKS milik pelanggar WNA berada pada halaman berikutnya.

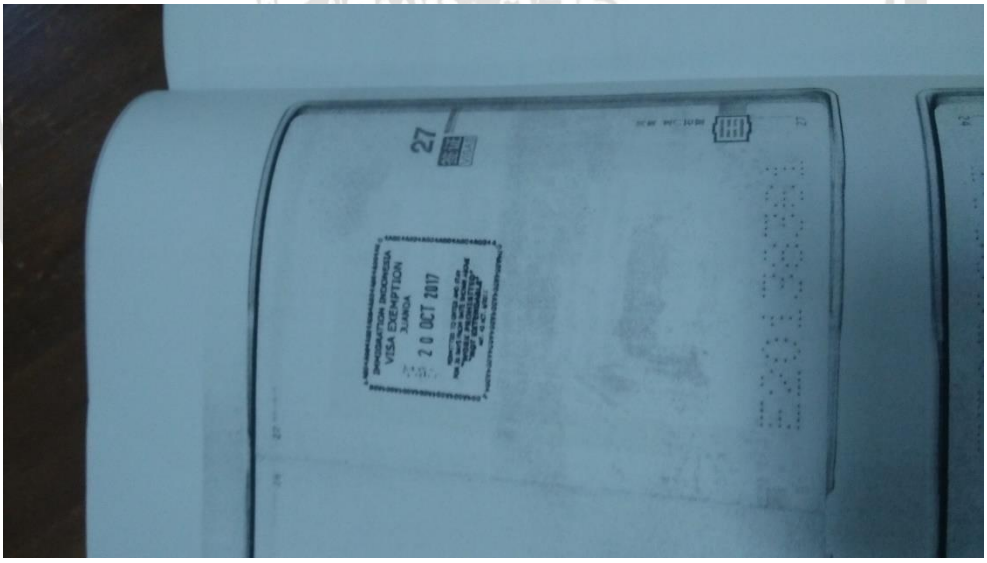

Gambar 19. BVKS milik pelanggar WNA

Sumber: Dokumentasi Kantor Imigrasi Kelas I Malang, 2018

Terlepas dari jenis visa yang digunakan, selama tahun 2017 Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas I Malang telah melakukan pengawasan sebanyak total 113 kali. Sepanjang tahun 2017 juga telah terjadi pelanggaran sebanyak 876 kali yang dapat dihentikan oleh Wasdakim. Dari semua pelanggaran tersebut menghasilkan 701 Tindakan Keimigrasian yakni berupa 2 pendetensian, 675 denda dan 24 deportasi. Dalam setiap bulannya minimal terdapat satu kali pengadaan rapat oleh Wasdakim dengan instansi pengawas WNA lainnya seperti Kominda dan Tim Pora. Hal ini dilakukan untuk saling bertukar informasi tentang keberadaan WNA dan potensi pelanggaran yang akan dilakukan. Kemudian untuk pengawasan dan penindakan, Wasdakim selalu melakukan secara mandiri dan tidak melibatkan instansi lain, dikarenakan dengan opsintel milik Kantor Imigrasi Kelas I Malang sendiri sudah sangat memenuhi untuk kegiatan pengawasan dan penindakan selama ini.

Tabel 9. Rekapitulasi Data Kegiatan Bidang Wasdakim Tahun 2017

Bulan	Pengawasan	Pelanggaran	Tindakan Keimigrasian		
			Pendetensian	Denda	Deportasi
Januari	9	70	-	33	1
Februari	10	71	-	4	2
Maret	10	69	-	18	5
April	9	60	-	74	3
Mei	9	80	-	41	1
Juni	9	59	-	67	1
Juli	11	82	-	48	2
Agustus	9	76	2	165	3

September	10	78	-	25	1
Oktober	9	85	-	77	1
November	9	79	-	86	-
Desember	9	80	-	36	4
Total	113	876	2	675	24

Sumber: Olahan data penulis, 2018

Sedangkan khusus untuk pelanggaran penggunaan BVKS WNA yang dihentikan oleh Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas I Malang selama tahun 2017 ditemukan adanya 3 pelanggaran.

Tabel 10. Pelanggaran Penggunaan BVKS WNA Tahun 2017

Nama	**Waktu Penindakan**	**Alasan**	Perusahaan
Chen Guoping	14 Februari 2017	*Overstay*	-
Michael Shaund Hammond	8 Maret 2017	Penyalahgunaan izin tinggal	Pt. Sunrise Internasional Persada
Hafis Bin Nordin	2 Juni 2017	*Overstay*	-

Sumber: Olahan data penulis, 2018

Kemudian pada tahun 2018 terjadi penurunan jumlah pelanggaran yang dihentikan oleh Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas I Malang yang terhitung sejak bulan Januari 2018 sampai dengan April 2018 terdapat 36 pelanggaran yang dilakukan oleh WNA terlepas dari izin tinggal yang digunakan. Dari 36 pelanggaran tersebut, Wasdakim memberlakukan Tindakan Keimigrasian berupa 32 denda dan 1 deportasi.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Tabel 11. Rekapitulasi Data Kegiatan Seksi/Bidang Wasdakim Bulan Januari hingga April Tahun 2018

Bulan	Pengawasan	Pelanggaran	Tindakan Keimigrasian		
			Pendetensian	Denda	Deportasi
Januari	9	16	-	15	1
Februari	11	11	-	9	-
Maret	9	5	-	5	-
April	10	4	-	3	-

Sumber: Olahan data penulis, 2018

Kemudian khusus untuk pelanggaran izin tinggal dengan penggunaan BVKS yang dihentikan dalam Bulan Januari hingga April 2018 hanya terdapat 1 pelanggaran yang dilakukan oleh Zhigang Su, dengan kronologi penindakan diatas. Untuk pelanggaran dengan penyalahgunaan izin tinggal dan melakukan tindakan kriminal akan diserahkan kepada Pengadilan Negeri untuk diberi hukuman sesuai dengan KUHP yang berlaku di Indonesia.

Tabel 12. Pelanggaran Penggunaan BVKS WNA Bulan Januari hingga April Tahun 2018

Nama	Waktu Penindakan	Alasan	Perusahaan
Chen Guoping	Februari 2018	Penyalahgunaan izin tinggal	Pt. Mulia Usaha Bersama

Sumber: Olahan data penulis, 2018

Dari penyampaian diatas, dapat diketahui bahwa pelanggaran yang terjadi di wilayah kerja dari Kantor Imigrasi Kelas I Malang menurun drastis. Meskipun untuk tahun 2018 hanya sampai Bulan April, perbandingan dengan sistem kuartal pertama pada tahun 2017 dan tahun 2018 juga menunjukan penurunan pelanggaran yang terjadi sebanyak 87%. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian baik secara pencegahan preventif dan pencegahan represif oleh Kantor Imigrasi Kelas I Malang telah berhasil. Karena tujuan dari pengendalian untuk mengcegah sebelum terjadi dan menghentikan saat terjadi sehingga tidak adanya pengulangan dikemudian hari dapat tercapai. Begitu pula dengan penggunaan BVKS yang menunjukan penurunan sebanyak 67% bila dilakukan perbandingan dalam kuartal pertama pada tahun 2017 dan tahun 2018. Meskipun masih ditemukan adanya pelanggaran pada tahun 2018, ini merupakan perkembangan hasil yang sangat bagus dalam pengendalian penggunaan BVKS WNA.

4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam Pengendalian Penggunaan Bebas Visa Kunjungan Sementara Warga Negara Asing

Peranan merupakan aspek dinamis dari keudukan. Peranan dilakukan berdasarkan kedudukan yang ditempati seseorang atau kelompok dalam masyarakat. Dan apabila seseorang atau kelompok melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya sesuai dengan kedudukan yang ditempati maka dia telah menjalankan pernanan. Namun dalam peranan terdapat *role-distance* yakni gejala yang timbul apabila organisasi merasa tertekan atau merasa tidak sesuai dengan peran yang sedang dilakukannya

sehingga organisasi kesulitan untuk melakukan peran yang diberikan kepadanya. Organisasi yang menjalankan peran dengan kendala ini akan memberikan hasil yang tidak sesuai dengan target dari peran yang diberikan atau bahkan bisa saja tidak melakukan peran itu sama sekali. Demikian juga Kantor Imigrasi Kelas I Malang yang dalam hal ini memiliki peran untuk melakukan pengendalian BVKS WNA. Untuk dasar dari kegiatan pengendalian yang dilakukan, Kantor Imigrasi Kelas I Malang menngunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Peraturan tersebut menjelaskan tentang prosedur untuk pengendalian pada Kantor Imigrasi, kerjasama dengan organisasi lain yang memiliki keterkaitan peran dalam melakukan pengendalian dan pada masyarakat yang juga memiliki keterkaitan peran dan sebagai tempat beradanya organisasi.

4.2.2.1 Faktor dari Peraturan dalam Organisasi

Peranan dari peraturan dalam organisasi adalah peranan yang dilakukan berdasarkan dari peraturan yang mendasari berkelangsungannya organisasi tersebut. Selain mengenai penerapan peraturan yang mendasari telah dapat berjalan dengan baik atau tidak, hal ini juga menyangkut tentang bagaimana kemampuan dan koordinasi antara individu dalam organisasi. Dalam Kantor Imigrasi Kelas I Malang peraturan yang digunakan untuk keberlangsungan organisasi adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penerapan dari peraturan tersebut sudah sangat baik jika dilihat dari semua bagian dalam Kantor Imigrasi Kelas I Malang telah dapat menjalankan peranannya sesuai dengan prosedurnya masing-masing. Dan dapat dilihat

bahwa setiap bagian mampu menghasilkan target yang diberikan sesuai dengan pembuatannya. Namun terkadang, ditemukan adanya masalah yang menghambat peranan bagian tersebut. Mengenai hal ini, didukung dengan pernyataan informan sebagai berikut:

> "Dalam melakukan peranannya Insarkom terlah melakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 dan peraturan kantor. Untuk pengendalian WNA yang menggunakan BVKS, Insarkom bertugas untuk memberikan informasi dan menrima keluhan WNA. Lalu memberikan sosialisasi pada masyarakat tentang pelaporan WNA. Dan menrima laporan dari masyarakat tentang keberadaan WNA. Tapi tingkat pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat sangat minim sekali. Ini mungkin kurang tahunya masyarakat mengenai APOA. Dan juga pelaporan yang dilakukan oleh pihak swasta penyedia jasa juga masih kurang dari setengah jumlah total yang ada wilayah kerja kantor. Saya harap kantor dapat memberikan fasilitas lebih kepada Insarkom untuk melakukan sosialisasi di luar wilayah kantor. Sedangkan selama ini sosialisasi mengenai APOA hanya dilakukan di dalam kantor." (Hasil wawancara dengan JPG selaku Kasubsi Informasi Kantor Imigrasi Kelas I Malang pada 7 Mei 2018, pkl. 11.00 WIB)

Berdasarkan penyampaian informan diatas diketahui bahwa untuk pelaksanaan peran yang diberikan sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 dapat diterapkan sehingga tujuan Insarkom dalam peranan pengendalian BVKS dapat terpenuhi. Namun ditemukan adanya kelemahan dalam pengendalian itu yang dikarenakan tidak sampainya sosialisasi yang dilakukan Insarkom untuk masyarakat. Sosialisasi yang selama ini dilakukan hanya berada dalam wilayah kantor saja. Ini mengakibatkan masyarakat yang tidak mengunjungi Kantor Imigrasi Kelas I Malang tidak mengetahui sosialisasi tentang APOA yang dibuat Insarkom. Menanggapi hal ini perlu adanya kebijakan kantor yang dapat melakukan inovasi dari sosialisasi yang dilakukan Insarkom. Serupa dengan kebijakan kantor tersebut, diungkapkan oleh informas sebagai berikut:

> "Untuk semua kegiatan dari Penindakan Keimigrasian menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 dan dengan penggunaan peraturan itu sebagai dasar maka pekerjaan yang dilakukan dari Penindakan Keimigrasian mencpai hasil yang diingikan. Namun untuk peraturan perundangan perlu adanya peninjauan krena dari UU banyak yang masih tumpang tindih. Maksudnya adalah izin tinggal satu dengan yang lain banyak memiliki kesamaan kegunaan, seharusnya di setiap izin tinggal mempunyai kegunaan tersendiri yang khusus, untuk mencegah terjadinya pelanggaran oleh WNA yang dibingungkan dengan kegunaan dari izin tinggal. Kemudian, untuk kebijakan yang diberikan kantor sendiri masih belum memadai untuk Penindakan Keimigrasian. SDM kurang memadai dalam kualitas dan kuantitas, namun yan paling terasa adalah kurangnya dari segi kuantitas. Karena di bagian Penindakan sangat kekurangan pegawai, apalagi bila sedang dilakukannya pengawasan maka jumlahnya akan semakin berkurang untuk pelayanan yang sedang berlaku di kantor. Begitupula dengan pengawasan dilapangan akan sangat terbatas waktu yang dilakukan untuk pengawasan apalagi bila dalam sehari lebih dari satu tempat dan jaraknya jauh." (Hasil wawancara dengan HRP selaku Kasubsi Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Malang pada 8 Mei 2018 pkl 14.00 WIB)

Mengenai pernyataan informan tersebut diketahu bahwa penggunaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 sebagai peraturan telah berhasil dalam membuat organisasi memenuhi perannya. Namun untuk peraturan mengenai visa dirasa ada kendala, karena masih banyaknya kegunaan dari visa yang memiliki kesamaan kegunaan sehingga membuat WNA bingung dan terjadi penyalahgunaan. Disamping itu juga ada masalah kebijakan kantor masih bermasalah dengan adanya kekurangan SDM pada bagian Penindakan Keimigrasian. Berikut pernyataan informan yang hampir serupa:

> "Penguasaan bahasa asing dalam Pengawasan Keimigrasian sebenarnya tidak menjadi masalah karena untuk keseharian bila diperlukan untuk penindakan WNA dapat mendatangkan ahli bahasa asing dari luar kantor. Sarana prasaran yang diberikan oleh kantor masih kurang memadai, terlebih lagi dalam hal pendanaan. Karena saat melakukan pengawasan Petugas Pengawas Keimigrasian selalu menggunakan uang pribadi untuk makan dan uang pulsa untuk koordinasi dengan opsintel kantor. Untuk bensin menggunakan uang pegawai dulu yang kemudian akan diganti oleh kantor setelah selesainya pengawasan. Saya sedih mengenai ini, apabila dibandingkan dengan pegawai pada bagian lain mereka hanya bekerja di

> dalam kantor dan pegawai penindakan bekerja di lapangan sehingga tenaga yang dibutuhkan lebih besar daripada mereka yang bekerja di kantor. Namun kantor memberikan uang makan yang sama untuk semua pegawainya berdasarkan daftar kehadiran harian." (Hasil wawancara dengan DPU selaku Kasubsi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Malang pada 9 Mei 2018 pkl 15.00 WIB)

Kemudian ditambahkan lagi pernyataan dari informan yang mendukung pernyataan diatas tentang kurangnya kualitas dari SDM untuk menjalankan peranan. Berikut pernyataan dari informan:

> "Untuk penguasaan Bahasa Inggris kemampuan pegawai sudah sangat memadai. Namun pegawai kurang menguasai bahasa dari negara tetangga pada wilayah ASEAN. Mengingat kunjungan WNA yang berasal dari wilayah ASEAN ke Indoesia sangat banyak. Sebenarnya hal ini tidak terlalu menjadi masalah karena kebanyakan WNA mampu berkomunikasi menggunakan Bahasa Inggris. Tapi pernah juga ditemukan WNA yang sedang berurusan dengan Kantor Imigrasi Kelas I Malang tidak mampu berkomunikasi dengan Bahasa Inggris seperti Bahasa Cina, Thailand dan Filipina. Jika demikian maka kantor akan mendatangkan penerjemah bahasa asing dari luar kantor yang telah bekerjasama dengan kantor. Biasanya mahasiswa dari jurusan sastra bahasa asing." (Hasil wawancara dengan HRP selaku Kasubsi Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Malang pada 8 Mei 2018, pkl. 14.00 WIB)

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh ketiga informan diatas, dapat diketahui bahwa peraturan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Malang belum dapat mendukung keberlangsungan pekerjaan yang dilakukan pada bagian Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Mulai dari kurangnya jumlah SDM yang bekerja dan kualitas dari SDM sendiri yang tidak menguasai bahasa asing terutama bahasa yang ada dalam ASEAN. Kemudian untuk prosedur pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Malang belum mendukung pelaksanaan tugas yang dikerjakan oleh pegawai secara individu. Ini dibuktikan dari tidak adanya penunjang uang makan dan sarana telekomunikasi untuk Pegawai Wasdakim pada saat pelaksanaan pengawasan. Uang makan yang didapat sama dengan pegawai lain berdasarkan daftar

kehadiran yang termasuk dalam gaji bulanan. Sedangkan untuk sarana kendaraan dan alat untuk keperluan pengawasan dan penindakan sudah memadai.

4.2.2.2 Faktor dari Organisasi Lain yang Memiliki Keterkaitan Peran

Peranan dari organisasi lain yang memiliki keterkaitan peran adalah kegiatan yang dilakukan organisasi untuk memenuhi tujuan organisasi dengan melakukan kerjasama dengan organisasi lain yang memiliki tujuan yang sama dan ketertkaitan dalam kegiatan yang dilakukan untuk menjalankan peran. Dalam hal pengendalian WNA, Kantor Imigrasi Kelas I Malang menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 sebagai landasan dan juga kebijakan kantor sendiri. Berdasarkan peraturan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Malang melakukan kerjasama dengan organisasi lain untuk melakukan pengendalian penggunaan BVKS. Instansi lain yang memiliki keterkaitan peran dalam hal ini adalah Tim Pora dan Badan Intelijen yang bertugas melakukan pengawasan. Mengenai kerjasama dengan instansi lain dalam melakukan peran pengawasan, sesuai dari pernyataan yang diberikan oleh informan sebagai berikut:

> "Dalam melakukan pengawasan bagian Wasdakim bekerjasama dengan instansi lain dengan Tim Pora dan Intel dari Polres. Ini mendukung kinerja dari pengawasan yang dilakukan Wasdakim dengan adanya pertukaran informasi keberadaan WNA dengan instansi lain. Dalam pertukaran informasi dilakukan rapat antara semua pihak yang melakukan peran pengawasan. Biasanya rapat ini diselenggarakan sebulan sekali, tapi bila ada permasalahan yang harus segera ditangani akan dilakukan rapat. Sedangkan untuk penindakan biasanya Wasdakim tidak melibatkan instansi manapun. Penindakan yang dilakukan mandiri dengan menggunakana Pegawai dari Wasdakim dan Opsintel milik Wasdakim. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa penindakan mampu untuk dilakukan dengan jumlah unit yang dimiliki. Apabila setelah pertimbangan dirasa unit kurang mampu untuk melakukan maka Wasdakim akan meminta bantuan

> dari Polres dan Tim Pora" (Hasil wawancara dengan HRP selaku Kasubsi Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Malang pada 8 Mei 2018, pkl. 14.00 WIB)

Berdasarkan pernyataan yang diberikan informan diatas, dapat diketahui bahwa dalam melakukan pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam hal ini adalah Wasdakim telah melakukan kerjasama dengan instansi lain yang memiliki keterkaitan peran untuk mengawasi keberadaaan WNA. Hal ini ditunjukan dengan adanya pertukaran informasi dalam tiap bulan yang dilakukan melalui rapat. Sedangkan untuk melakukan penindakan juga memiliki kerjasama dengan instansi lain. Ini ditunjukan dengan disarankannya Wasdakim agar meminta bantuan dari instansi lain yang memiliki keterkaitan peran untuk keberhasilan melakukan penindakan. Namun selama ini Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas I Malang dapat melakukan pengendailan secara mandiri tanpa meminta bantuan dari instansi lain, dengan menggunakan pegawai Wasdakim dan Opsintel milik Wasdakim. Instansi lain yang memiliki keterkaitan peran dengan Wasdakim telah memberikan kerjasama untuk pengendalian. Namun untuk instansi lain yang memiliki keterkaitan peran tidak semuanya dapat melakukan kerjasama, seperti pernyataan yang disampaikan informan berikut ini:

> "Untuk pengendalian terhadap WNA yang memegang BVKS bagian Status Keimigrasian hanya memiliki perna untuk membuat permintaan diberikannya cekal pada WNA yang telah melakukan pelanggaran dan ditindak oleh Kantor Imigrasi Kelas I Malang. Statuskim akan membuat permintaan cekal WNA apabila diminta oleh bagian Wasdakim selaku penindak pelanggaran yang dilakukan WNA. Karena memang setelah tidak adanya wajib lapor dari pertaruan BVKS terbaru peran dari Statuskim hanya sebatas itu. Mungkin akan lebih baik apabila dilakukannya penyaluran data pengguna BVKS oleh TPI ke Kantor Imigrasi sehingga Kantor Imigrasi juga memiliki data WNA sebelum WNA melakukan pelanggaran" (Hasil wawancara dengan SA selaku Kasubsi Penelaah Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Malang pada 14 Mei 2018, pkl 14.00 WIB)

Melalui pernyataan informan diatas, dapat disimpulkan bahwa TPI yang memiliki keterkaitan peran dengan Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Malang tidak dapat melakukan timbal balik. Meskipun hal ini sesuai dengan peraturan yang diterapkan, TPI selaku pihak pengendalian pertama yang melakukan pencegahan prventif seharusnya dapat memberikan data mengenai WNA kepada Kantor Imigrasi. Hal ini untuk mempermudah Kantor Imigrasi untuk melakukan pengawasan pada WNA di wilayah kerja kantornya. Dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2017 tentang BVKS saat ini Statuskim hanya memiliki peran untuk melakukan pengajuan cekal untuk WNA yang sudah menerima penindakan dari Wasdakim pada Dirjen Imigrasi, yang akan diproses dan diteruskan ke TPI. Tidak dapatnya TPI melakukan pemberian data WNA pada Statuskim tentunya menghambat peranan pengendalian yang dilakukan oleh Statuskim.

4.2.2.3 Faktor dari Organisasi dalam Masyarakat

Dalam dimensi peran, keberadaan organisasi dalam masyarakat tempatnya berada dapat berpengaruh pada organisasi untuk menajalankan peranannya. Organisasi dalam melakukan peranan yang dimiliki tidak mungkin menghilankan masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Karena masyarakat merupakan tempat dimana organisasi tersebut berada dan tempat organisasi melakukan peranannya. Kantor Imigrasi Kelas I Malang juga memilibatkan masyarakat dalam melakukan pengendalian WNA yang sesuai pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang menjelaskan tentang peran masyarakat untuk melaporkan keberadaan WNA kepada Kantor Imigrasi. Dalam

melakukan peran pengendalian, masyarakat pada lingkungan organisasi dapat membantu maupun menghambat organisasi dalam menjalankan perannannya. Mengenai itu sesuai dnegan pernyataan informan sebagai berikut:

> "Dalam kurun waktu Bulan Januari hingga April tahun 2018, masyarakat umum yang melaporkan keberadaan WNA hanya tercatat 2 kali. Memang sosialisasi yang dilakukan oleh Insarkom hanya berada dalam wilayah kantor saja. Tapi pada saat hari pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I Malang selalu penuh dengan masyarakat. Seharusnya mereka dapat mengetahui tentang APOA yang dipasang pada banner yang diletakkan pada ruang-ruang tunggu dan tempat parkir. Menurut saya masyarakat pasti melihat banner-banner tersebut saat menunggu, tapi saya rasa mereka tidak peduli karena tidak memberikan keuntungan maupun kerugian pada mereka. Bila dilihat dari banyaknya keberadaan WNA yang melakukan pelanggaran dan ditindak oleh Wasdakim, keberadaan WNA di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Malang termasuk banyak. Jadi apabila hanya ada 2 laporan yang diterima oleh Insarkom maka kelihatannya masyarakat tidak peduli mengenai ini. Jika pada hari kerja pelayanan kantor dipenuhi pengunjung, jumlah pelapor dari masyarakat yang hanya 2 merupakan hambatan." (Hasil wawancara dengan JPG selaku Kasubsi Informasi Kantor Imigrasi Kelas I Malang pada 7 Mei 2018, pkl. 11.00 WIB)

Berdasarkan dengan informasi yang disampaikan oleh informan diatas dapat diketahui bahwa masyarakat yang berada di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Malang telah membantu memberikan laporan mengenai keberadaan WNA yang ada disekitarnya. Hal itu sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang diharapkan masyarakat juga melakukan pelaporan bila ada WNA yang berada di sekitarnya. Tetapi apabila dilihat dari jumlah pelaporan, jumlah ini sangat sedikit dikarenakan hanya terdapat 2 pelaporan sepanjang Bulan Januari hingga April tahun 2018. Ini merupakan sebuah hambatan dikarenakan masyarakat yang cenderung tidak melakukan pelaporan apabila mengetahui adanya WNA. Masyarakat yang terlibat dalam peranan Kantor Imigrasi Kelas I Malang dapat mempermudah pengendalian

maupun menghambat pengendalian yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan sebagai berikut:

> "Dari pihak-pihak tempat penginapan sudah mau bekerjasama dengan memberikan laporan mengenai keberadaan WNA ditempat mereka, meskipun belum semua pihak swasta melakukan pelaporan kecuali didatangi Wasdakim ke tempat mereka, baru mereka melaporkan. Kemudian saat dilakukan Penindakan pada pabrik atau tempat WNA bekerja, terkadang timbul perlawanan dari masyarakat yang bekerja pada pabrik atau perusahaan tersebut. Biasanya mereka menutup-nutupi adanya keberadaan WNA ditempat mereka. Ini menyebabkan terjadinya diskusi panjang dengan penunjukan bukti-bukti yang telah diterima Opsintel Wasdakim sebelum dapat melakukan pencarian dan dibawanya WNA ke kantor. Biasanya perlawanan yang dilakukan masyarakat ini oleh masyarakat yang bekerja di tempat yang sama dengan WNA tersebut sehingga melindungi WNA. Tapi bila pada masyarakat umum cenderung bekerjasama dengan Wasdakim saat dilakukannya penindakan dengan menunjukkannya lokasi dan menjelaskan informasi mengenai WNA." (Hasil wawancara dengan DPU selaku Kasubsi Penindakan Keimigrasian Kantor Imgirasi Kelas I Malang pada 9 Mei 2018 pkl 15.00 WIB)

Dari pernyataan yang disampaikan informan diatas, masyarakat sebagai tempat Kantor Imigrasi Kelas I Malang telah membantu pengendalian WNA yang dilakukan untuk memenuhi peranan Kantor Imigrasi. Masyarakat menunjukkan lokasi dan informasi mengenai keberadaan WNA pada saat diminta oleh petugas yang melakukan Penindakan. sesuai yang diharapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Namun pada saat penindakan pernah juga ditemukan adanya masyarakat yang melakukan perlindungan untuk WNA yang akan ditindak oleh Petugas Penindakan. Masyarakat ini biasanya terikat sebuah kepentingan dengan WNA pada perusahaan atau pabrik. Sehingga melindungi WNA agar WNA dapat tetap menghasilkan keuntungan dengan masyarakat itu sendiri. Dengan pemberian perlindungan oleh masyarakat pada WNA akan menghambat Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam melakukan perannya.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Peran Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam Pengendalian Penggunaan Bebas Visa Kunjungan Sementara Warga Negara Asing

Sound Governance adalah konsep pemerintahan yang mneginginkan adanya keterlibatan dari semua pihak yang berada dalam negara yaitu pemerintah, masyarakat sipil, sektor privat dan kekuatan internasional. Dalam globalisasi saat ini negara dunia ke 3 atau negara berkembang seperti Indonesia seringkali mendapat lebih banyak kerugian daripada keuntungan dengan adanya kerjasama internasional. Untuk memanfaatkan kerjasama internasional menjadi lebih banyak menerima keuntungan maka diberlakukanlah inovasi. Inovasi merupakan kunci dari keberhasilan *sound governance*. Inovasi untuk mencapai target keberhasilan *sound governance* dalam hal ini adalah dibuatnya kebijakan Bebas Visa Kunjungan Sementara dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2016. Kebijakan ini merupakan inovasi dari pembebasan biaya visa kunjungan WNA agar dengan gratisnya biaya visa kunjungan itu, maka WNA akan lebih tertarik untuk berwisata di Indonesia. Hal ini untuk memaksimalkan potensi wisata yang dimiliki dan untuk pembangunan dengan masuknya uang WNA pada daerah wisata baik bagi pemerintah, sektor privat atau masyarakat sipil. Dengan diberlakukannya kebijakan BVKS diharapkan Indonesia akan mendapat lebih banyak keuntungan melalui kebijakan yang dibuat berkat adanya kerjasama internasional.

Selain adanya potensi keuntungan yang dapat dimanfaatkan, terdapat pula kerugian yang ikut masuk. Kerugian ini berupa tindakan kriminal seperti Tenaga Kerja

Asing (TKA), perdagangan manusia, perdagangan narkoba, penyelundupan barang tanpa cukai dan sebagainya. Untuk itu Indoneisa perlu melakukan upaya *counter globalization*. *Counter globalization* adalah usaha yang dilakukan negara untuk mengurangi dampak negatif yang terjadi akibat adanya kerjasama internasional tersebut. Setelah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) maka akan memudahkan pekerja dari negara satu bekerja di negara lain pada negara yang berpartisipasi dalam MEA. Indonesia adalah salah satu negara yang berpartisipasi dalam MEA. Dampak negatif yang diterima dari MEA di Indonesia adalah maraknya ditemukan TKA. Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, maka Kantor Imigrasi selaku pemilik peran pengendalian terhadap WNA yang ditugaskan oleh pemerinta, dituntut untuk menjalankan perannannya dengan maksimal sehingga dapat mengurangi dampak negatif yang diterima dari adanya kerjasama internasional. Dalam perkembangannya saat ini, Dirjen Imigrasi telah mengeluarkan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang dapat diakses oleh siapa saja secara *online* untuk melaporkan keberadaan WNA disekitarnya pada Kantor Imigrasi di wilayah itu. Penerapan APOA merupakan inovasi teknologi

4.3.1.1 Pengendalian dengan Sifat Pencegahan Preventif

Pengendalian dengan sifat pencegahan preventif menurut Soekanto (2000:226) merupakan suatu usaha pencegahan terhadap gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dengan keadilan. Pengendalian dengan pencegahan preventif dilakukan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Pencegahan preventif

memiliki tujuan meminimalkan potensi pelanggaran yang dapat terjadi dikemudian hari. Kantor Imigrasi Kelas I Malang melakukan pengendalian penggunaan BVKS WNA melalui pencegahan preventif. Dengan pencegahan preventif Kantor Imigrasi Kelas I Malang mencegah sebelum terjadinya pelanggaran BVKS WNA. Peran yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Malang untuk melakukan pengendalian BVKS WNA dengan sifat pencegahan preventif terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pencegahan preventif yang dilakukan oleh bagian Status Keimigrasian, yang kedua adalah pencegahan represif yang dilakukan oleh Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian dan yang ketiga adalah pencegahan represif yang dilakukan oleh bagian Pengawasan Keimigrasian. Bagian pertama yang memiliki peran untuk melakukan pengendalian dengan pencegahan preventif ini adalah bagian Status Keimigrasian (Statuskim). Statuskim memiliki tugas untuk melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan seseorang mengenai status kewarganegaraan. Hal ini sesuai dengan peraturan yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 68 Ayat 1.

Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 68 Ayat 1 dan tugas Statuskim pada Kantor Imigrasi Kelas I Malang untuk melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan seseorang mengenai status kewarganegaraan, maka Statuskim telah melakukan pengendalian secara preventif terhadap penggunaan BVKS WNA. Hal ini dapat dilihat dari prosedur yang dilakukan sebelum diberikannya visa kepada WNA. Dalam setiap prosedur dilakukan dengan seksama sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran oleh WNA pada saat digunakannya nanti. Namun saat ini, setelah diberlakukannya kebijakan BVKS yang

baru menurut Perpres Nomor 21 Tahun 2016 WNA pengguna BVKS tidak lagi melakukan wajib lapor di Kantor Imigrasi. Hal ini membuat Statuskim dalam Kantor Imigrasi kehilangan sebuah peran untuk pengendalian secara preventif. Saat ini pengendalian secara preventif oleh Statuskim hanya dilakukan oleh Statuskim pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Maka dengan tidak berpartisipasinya statuskim untuk melakukan pencegahan preventif, membuat Kantor Imigrasi Kelas I Malang kehilangan satu peran dalam pengendalian BVKS WNA.

Pengendalian secara preventif yang kedua adalah pengendalian yang dilakukan oleh bagian Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian (Insarkom). Tugas dari Insarkom Kantor Imigrasi Kelas I Malang adalah melakukan penyebaran dan pemanfaatan informasi serta pengelolaan sarana komunikasi Keimigrasian dilingkungan yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam peran pengendalian penggunaan BVKS WNA, Insarkom memliki fungsi untuk:

1. Melakukan pengumpulan, penelaahan, analisis data, evaluasi, penyajian dan penyebarannya untuk penyelidikan keimigrasian.
2. Mengadakan kerjasama dengan bidang lain guna pengembangan system Informasi Keimigrasian Orang Asing terutama yang berhubungan dengan keluar masuk dan selama berada di Indonesia.

Dari kedua poin diatas dapat disimpulkan bahwa Insarkom memiliki peranan untuk melakukan pencegahan preventif dengan cara selalu memperbarui informasi mengenai keberadaan WNA, agar dapat lebih mudah dilakukannya pengawasan sehingga meminimalisir akan dilakukannya pelanggaran oleh WNA. Kemudian untuk

fungsi kedua sesuai dengan Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 pada poin I. Umum halaman 3 paragraf 3, yang berisi sebagi berikut:

> Kepentingan nasional adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia sehingga pengawasan terhadap Orang Asing memerlukan juga partisipasi masyarakat untuk melaporkan Orang Asing yang diketahui atau diduga berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah atau menyalahgunakan perizinan di bidang Keimigrasian. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan peraturan tersebut, masyarakat diminta ikut serta dalam dilakukannya pengendalian WNA. Karena dengan dekatnya wilayah masyarakat dengan WNA dapat mempermudah masyarakat mengetahui keberadaan itu dan diharapkan melakukan pelaporan kepada Kantor Imigrasi melalui APOA, untuk bersama-sama melakukan pengendalian WNA dengan cara pencegahan preventif. Untuk memenuhi terjadinya kerjasama dengan berbagai pihak terutama masyarakat, Insarkom Kantor Imigrasi Kelas I Malang telah melakukan sosialisasi mengenai APOA. Dengan dilakukannya sosialisasi ini maka Insarkom telah memenuhi tugasnya untuk melakukan penyebaran dan pemanfaatan informasi serta pengelolaan sarana komunikasi Keimigrasian dilingkungan yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan dilakukannya kegiatan ini maka telah memenuhi pengendalian dengan pencegahan preventif yang ditugaskan dari Kantor Imigrasi Kelas I Malang dan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Namun masih terdapat kendala, dikarenakan sosialisasi hanya berada dalam wilayah kantor saja, sehingga menghambat dalam melakukan sosialisasi.

Pengendalian preventif yang ketiga adalah pengendalian yang dilakukan oleh Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Malang. Wasdakim

memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Malang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan, untuk melakukan pengendalian penggunaan BVKS WNA, Wasdakim memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi di bidang pengawasan orang asing.
2. Melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian.

Untuk pengendalian dengan cara pencegahan preventif yang berperan dalam Wasdakim adalah bagian Pengawasan Keimigrasian. Kemudian dari peraturan yang digunakan untuk melakukan pengawasan WNA adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 66 Ayat 2b, Pasal 69 Ayat 1, Pasal 70 Ayat 1, Pasal 74 Ayat 2. Dan dalam prosedur untuk pengawasan menggunakan Permen Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 2, Pasal 34 Ayat 1, Pasal 37, Pasal 57, dan Pasal 58 Ayat 1. Berdasarkan dari pelaksanaan fungsi Wasdakim untuk bagian Pengawasan Keimigrasian yaitu melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi di bidang pengawasan orang asing, maka bagian Pengawasan Keimigrasian Wasdakim di Kantor Imigrasi Kelas I Malang telah menjalankan peranannya dalam pengendalian penggunaan BVKS. Hal ini dibuktikan dengan tersusunnya secara matang proses kegiatan pengawasan yang dilakukan baik dengan pengawasan terbuka ataupun tertutup. Untuk pengawasan dalam pelaksanaanya Pengawasan Keimigrasian juga telah bekerjasama dengan Tim Pora dan Kominda. Maka disimpulkan bahwa Penindakan Keimigrasian telah melakukan peranan dan melaksanakan pengendalian BVKS WNA dengan baik.

4.3.1.2 Pengendalian dengan Sifat Pencegahan Represif

Pengendalian dengan pencegahan represif menurut Soekanto (2000:226) merupakan usaha yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah mangalami gangguan. Pengendalian dengan sifat pencegahan represif dilakukan ketika sedang terjadinya pelanggaran, sehingga pelanggaran dapat terhenti dan tidak menimbulkan pelanggaran yang berkelanjutan. Peran yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Malang untuk melakukan pengendalian BVKS WNA dengan sifat pencegahan represif terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pencegahan represif yang dilakukan oleh bagian Penindakan Keimigrasian Wasdakim, dan yang kedua adalah pencegahan represif yang dilakukan oleh Statuskim.

Pengendalian yang dilakukan bagian Penindakan Keimigrasian Wasdakim adalah dengan memberikan penindakan kepada WNA yang telah melakukan pelanggaran BVKS. Dengan dilakukannya penindakan, maka pelanggaran BVKS dapat dihentikan dan tidak berlanjut. Wasdakim memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Malang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan, untuk melakukan pengendalian penggunaan BVKS WNA, Wasdakim memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi di bidang pengawasan orang asing.
2. Melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian.

Untuk pengendalian dengan cara pencegahan represif yang berperan dalam Wasdakim adalah bagian Penindakan Keimigrasian. Kemudian dari peraturan yang digunakan untuk melakukan pengawasan WNA adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 71, Pasal 72, Pasal 74 Ayat 2, Pasal 75 Ayat 1 dan 2. Dan untuk prosedur penindakan menggunakan menggunakan Permen Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 47. Berdasarkan dari fungsi Wasdakim bagian Penindakan Keimigrasian yaitu melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian maka bagian Pengawasan Keimigrasian Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas I Malang telah dilakukan dengan baik. Meskipun terkadang mengalami hambatan untuk penindakan WNA dan dengan jumlah SDM yang dirasa kurang namun bagian Penindakan Keimigrasian masih mampu untuk menjalankan tugasnya. Hal ini menunjukan bahwa Wasdakim mampu untuk menjalankan peran dan melakukan pengendalian dengan pencegahan represif.

Kemudian untuk pengendalian dengan cara pencegahan represif yang kedua adalah pengendalian yang dilakukan oleh Statuskim. Jika dalam pengendalian preventif Statuskim kehilangan peranannya yang disebabkan oleh pemberlakuan peraturan terbaru dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2016, untuk melakukan pengendalian dengan pencegahan represif masih dapat dilakukan oleh Statuskim. Sesuai dengan peraturan yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 68 Ayat 1 Statuskim memiliki peran untuk melakukan pengendalian dengan cara pencegahan represif dengan membuatkan rekomendasi cekal untuk WNA yang diminta oleh Wasdakim yang kemudian akan dikirimkan ke Dirjen Imigrasi untuk diproses dan dimasukkan ke dalam daftar cekal TPI. Dalam hal penentuan pemberian cekal apabila

WNA yang sama sudah berulangkali melakukan pelanggaran, sehingga perlu diberikannya cekal agar WNA tidak memiliki kesempatan melakukan pelanggaran kembali. Dengan keberhasilan melakukan pencegahan represif tersebut maka Statuskim menjalankan peranan dalam pengendalian BVKS dengan baik.

4.3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam Pengendalian Penggunaan Bebas Visa Kunjungan Sementara Warga Negara Asing

Menurut Soekanto (2000:271) Dengan berjalannya peranan akan menimbulkan terjadinya *conflict of roles*, yang mengakibatkan terjadinya suatu pemisahan antara organsasi dengan peranannya yang sesungguhnya harus dilaksanakannya. Hal ini dinamakan *role-distance*, yakni gejala yang timbul apabila organisasi terlalu tertekan. Karena merasa tidak sesuai untuk melaksanakan peranan yang diberikan kepadanya. Apabila terjadi pemisah dalam menjalankan peran, maka organisasi tidak dapat melakukan peranan yang dimiliki atau melakukan peranan dengan tidak sempurna. Dengan timbulnya pemisah akan menghambat organisasi dalam menjalankan peranannya, begitupula sebaliknya bila tidak ada pemisah maka akan mempermudah organisasi dalam melaksanakan peranannya. Dalam melaksanakan peranannya untuk melakukan pengendalian penggunaan BVKS WNA, Kantor Imigrasi Kelas I Malang menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017.

Dengan pelaksanaan pernan berdasarkan kedua peraturan diatas menghasilkan *set of roles*. Yang berarti Organisasi senantiasa berhubungan dengan pihak lain. Biasanya setiap pihak mempunyai perangkat peranan tertentu. Kantor Imigrasi berada pada titik sentral untuk menjalankan peran pengendalian BVKS WNA, yang membuat Kantor Imigrasi berhubungan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi selaku pembuat peraturan dan pemberi peran. Kantor Imigrasi juga berhubungan dengan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) dan Komisi Intelijen Daerah (Kominda) selaku organisasi yang memiliki keterkaitan peran. Dan Kantor Imigrasi juga berhubungan dengan pihak swasta dan masyarakat sebagai tempat keberadaan organisasi. Dalam pelaksanaan peran, Kantor Imigrasi dipengaruhi oleh ketiga hubungan diatas yang dapat mendukung atau menghambat Kantor Imigrasi dalam melakukan peranan yang dimiliki.

4.3.2.1 Faktor dari Peraturan dalam Organisasi

Peranan dari peraturan dalam organisasi menurut Soekanto (2000:269) adalah organisasi yang menjalankan peraturan sebagai landasan dalam keberlangsungan organisasi. Peranan dapat diketahui dari kesesuaian organisasi menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang diberikan. Peranan ini dilakukan berdasarkan dari peraturan yang mendasari berkelangsungannya organisasi tersebut. Selain mengenai penerapan peraturan yang mendasari telah dapat berjalan dengan baik atau tidak, hal ini juga menyangkut tentang bagaimana kemampuan dan koordinasi antara individu dalam organisasi. Berdasarkan dari analisis peran Kantor Imigrasi Kelas I Malang

dalam pengendalian penggunaan BVKS WNA dapat ditemukan faktor pendukung dan penghambat yang berasal dari peraturan maupun dari keberlangsungan organisasi.

Faktor pendukung dari peraturan dalam organisasi adalah:

1. Diberlakukannya peraturan dasar dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 membuat keberlangsungan Kantor Imigrasi Kelas I Malang secara umum berjalan seuai dengan perannannya sehingga dapat selalu memenuhi tugas dan fungsi yang diberikan.

Faktor penghambat dari peraturan dalam organisasi adalah:

1. Peranan yang dilakukan oleh Insarkom untuk melakukan sosialisasi mengenai APOA tidak maksimal dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang mengatur, hanya memperbolehkan melakukan sosialisasi konvensional di dalam Kantor Imigrasi saja. Ini membuat masyarakat yang tidak mengunjungi Kantor Imigrasi tidak mengetahui sosialisasi yang dilakukan Insarkom
2. Dalam menjalankan perannya, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Malang menggunakan uang pribadi untuk makan dan pulsa saat melakukan pengawasan atau penindakan. Dengan ini pegawai merasa dirugikan karena mengeluarkan tenaga ekstra namun tidak mendapatkan penggantian uang makan dan pulsa yang digunakan selama proses pengawasan dan penindakan. Meskipun ini tidak tertulis dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, diharapkan adanya kebijakan sendiri dari kantor sehinggga tidak menghambat pelaksanaan peran dikemudian hari.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

3. Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Malang belum meguasai bahasa asing terutama bahasa negara-negara ASEAN. Hal ini menjadi penghambat apabila WNA yang sedang melakukan pengurusan keimigrasian di kantor. Meskipun ini tidak tertulis dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, diharapkan adanya kebijakan sendiri dari kantor untuk memberikan pelatihan bahasa asing pada waktu luang.
4. Banyak visa yang berlaku di Indonesia memiliki kegunaan yang dimiliki juga oleh jenis visa lain. Hal ini menyebabkan WNA bingung dan melakukan pelanggaran secara tidak sadar. Diperlukan adanya peninjauan kembali dalam peraturan mengenai visa agar tidak terjadi tumpang tindih kegunaan antara visa satu dengan visa yang lain.

4.3.2.2 Faktor dari Organisasi Lain yang Memiliki Keterkaitan Peran

Peranan dari organisasi lain yang memiliki keterkaitan peran menurut Soekanto (2000:269) adalah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi dengan organisasi lain dalam kesatuan. Peranan dapat diketahui dari kerjasama dengan organisasi lain yang memiliki keterkaitan tugas. Peranan ini dilakukan organisasi untuk memenuhi tujuan organisasi dengan melakukan kerjasama dengan organisasi lain yang memiliki tujuan yang sama dan ketertkaitan dalam kegiatan yang dilakukan untuk menjalankan peran. Berdasarkan dari analisis peran Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam pengendalian penggunaan BVKS WNA dapat ditemukan faktor pendukung dan penghambat yang berasal dari organisasi yang memiliki keterkaitan peran.

Faktor Pendukung:

1. Dengan dilakukannnya kerjasama dengan organisasi lain yang memiliki keterkaitan peran dengan Wasdakim selaku pengawas dan penindak WNA, peran untuk pengawasan dan penindakan akan lebih mudah tercapai. Wasdakim bekerjasama dengan Tim Pora dan Intel dari Polres untuk pertukaran informasi saat pengawasan. Dan Wasdakim dapat meminta bantuan pada mereka apabila dirasa tidak mampu untuk melakukan penindakan sendiri.

Faktor Penghambat:

1. Berdasarkan pemberlakuan BVKS terbaru sesuai Perpres Nomor 21 Tahun 2016 Statuskim kehilangan satu peran. Saat ini Statuskim Kantor Imigrasi hanya berperan untuk merekomendasikan pencekalan kepada Dirjen Imigrasi. Sedangkan peran Statuskim Kantor Imigrasi dipindahkan ke Statuskim di TPI. Sebaiknya TPI dapat memberikan data WNA yang dimiliki ke Kantor Imigrasi, sehingga Statuskim masih dapat menjalankan peranan sesuai sebelumnya.

4.3.2.3 Faktor dari Organisasi dalam Masyarakat

Faktor dari organisasi dalam masyarakat menurut Soekanto (2000:269) adalah organisasi yang melakukan kegiatan dalam masyarakat. Peranan dapat diketahui dari organisasi yang menjalankan tugas dalam lingkungan masyarakat. Keberadaan organisasi dalam masyarakat sebagai tempatnya berada, akan memberikan pengaruh

pada organisasi dalam menajalankan peranannya. Organisasi dalam melakukan peranan yang dimiliki tidak mungkin menghilankan masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Karena masyarakat merupakan tempat dimana organisasi tersebut berada dan tempat organisasi melakukan peranannya. Berdasarkan dari analisis peran Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam pengendalian penggunaan BVKS WNA dapat ditemukan faktor pendukung dan penghambat yang berasal dari organisasi dalam masyarakat.

Faktor pendukung:

1. Masyarakat bersedia bekerjasama saat adanya penindakan keimigrasian dengan memberitahu petugas keberadaan dan informasi mengenai WNA.
2. Telah banyak pihak swasta yang mau melakukan kerjasama dengan melakuan pelaporan mengenai keberadaan WNA yang menginap di tempatnya kepada Kantor Imigrasi melalui APOA.

Faktor penghambat:

1. Kurangnya kepedulian masyarakat untuk melaporkan keberadaan WNA melalui APOA
2. Dalam penindakan di perusahaan sering ditemukan adanya masyarakat yang bekerja di perusahaan yang sama, melindungi keberadaan WNA karena WNA memberikan keuntungan untuk perusahaan itu.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam Pengendalian Penggunaan Bebas Visa Kunjungan Sementara Warga Negara Asing

    a. Pengendalian dengan Pencegahan Preventif

    Kantor Imigrasi Kelas I Malang menggukanakan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 sebagai dasar keberlangsungan organisasi. Sedangkan BVKS dilaksanakan berlandaskan pada Perpres Nomor 21 Tahun 2016. Untuk melakukan peranan pengendalian penggunaan BVKS WNA, dilakukan dengan pencegahan preventif yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran dan pencegahan represif yang dilakukan ketika pelanggaran yang sedang terjadi sehingga mengurangi jumlah pelanggaran yang terjadi di kemudian hari.

        i. Pengendalian preventif pertama dilakukan oleh Insarkom. Sesuai dengan Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan tugasnya, Insarkom berperan untuk melakukan penerimaan laporan keberadaan WNA yang masuk kedalam APOA, dan mengelola laporan untuk diserahkan sebagai data yang akan digunakan oleh Wasdakim dalam menentukan lokasi

pengawasan. Kemudian Insarkom juga berperan melakukan sosialisasi kepada semua pihak mengenai pelaporan keberadaan WNA menggunakan APOA. Agar APOA dapat diketahui oleh seluruh masyarakat dan meningkatkan penggunaan untuk keberhasilan pencegahan preventif. Penerapan APOA merupakan usaha yang dilakukan dalam perkembangan berkelanjutan inovasi fasilitas teknologi *sound governance*. Dilibatkannya semua pihak dalam melakukan pengendalian dengan cara pencegahan preventif oleh Insarkom, maka pengendalian akan memberikan hasil yang maksimal.

ii. Pengendalian preventif kedua dilakukan oleh Wasdakim. Wasdakim memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap WNA di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Malang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, dan untuk prosedur pengawasan menggunakan Permen Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017. Untuk melakukan pengendalian dengan cara pencegahan preventif, Wasdakim memiliki peran untuk melakukan pengawasan sebelum terjadinya pelanggaran yang dilakukan WNA. Dalam perannya, Wasdakim melakukan kerjasama dengan instansi lain yang memiliki keterkaitan peran. Dengan itu, akan membantu

dilakukannya peranan pengawasan karena akan lebih mudah dalam melakukan pertukaran informasi.

b. Pengendalian dengan Pencegahan Represif

Kantor Imigrasi Kelas I Malang menggukanakan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 sebagai dasar keberlangsungan organisasi. Sedangkan BVKS dilaksanakan berlandaskan pada Perpres Nomor 21 Tahun 2016. Setelah dilakukannya pengendalian dengan cara pencegahan preventif, dilakukan pengendalian dengan cara pencegahan represif. Pencegahan ini dilakukan pada saat terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh WNA dapat dihentikan dan tidak berkelanjutan.

i. Pengendalian represif yang pertama dilakukan oleh Wasdakim. Wasdakim memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap WNA di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Malang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, dan untuk prosedur penindakan menggunakan Permen Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017. Untuk melakukan pengendalian dengan cara pencegahan represif, Wasdakim memiliki peran untuk melakukan penindakan saat terjadinya pelanggaran yang dilakukan WNA. Dalam peranannya Wasdakim dapat meminta bantuan pada instansi lain yang memiliki keterkaitan peran seperti Tim Pora, dan Intel Polres apabila dibutuhkan. Sedangkan masyarakat dapat membantu dengan

menunjukan keberadaan WNA saat adanya penindakan. Tapi pernah juga ditemukan adanya masyarakat yang menutupi keberadaan WNA yang bekerja di satu perusahaan yang sama.

ii. Pengendalian dengan cara pencegahan represif yang kedua adalah pengendalian yang dilakukan oleh Statuskim. Statuskim memiliki tugas untuk melakukan pengendalian dengan cara pencegahan represif dengan membuatkan rekomendasi cekal untuk WNA yang diminta oleh Wasdakim yang kemudian akan dikirimkan ke Dirjen Imigrasi untuk diproses dan dimasukkan ke dalam daftar cekal TPI berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Pencegahan represif ini dilakukan agar WNA tidak mengulangi lagi pelanggaran yang pernah diperbuat sebelumnya.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam Pengendalian Penggunaan Bebas Visa Kunjungan Sementara Warga Negara Asing

a. Faktor Pendukung

i. Diberlakukannya peraturan dasar dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 membuat keberlangsungan Kantor Imigrasi Kelas I Malang secara umum berjalan seuai dengan perannannya sehingga dapat selalu memenuhi tugas dan fungsi yang diberikan.

ii. Dengan dilakukannnya kerjasama dengan organisasi lain yang memiliki keterkaitan peran dengan Wasdakim selaku pengawas dan penindak WNA, peran untuk pengawasan dan penindakan akan lebih mudah tercapai. Wasdakim bekerjasama dengan Tim Pora dan Intel dari Polres untuk pertukaran informasi saat pengawasan. Dan Wasdakim dapat meminta bantuan pada mereka apabila dirasa tidak mampu untuk melakukan penindakan sendiri.

iii. Masyarakat mau bekerjasama saat adanya penindakan keimigrasian dengan memberitahu petugas keberadaan dan informasi mengenai WNA.

iv. Telah banyak pihak swasta berupa hotel yang telah melakukan kerjasama dengan memberikan pelaporan mengenai keberadaan WNA yang menginap di tempatnya kepada Kantor Imigrasi melalui APOA.

b. Faktor Penghambat

i. Peranan yang dilakukan oleh Insarkom untuk melakukan sosialisasi mengenai APOA tidak maksimal dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang mengatur, hanya memperbolehkan melakukan sosialisasi di dalam Kantor Imigrasi saja. Ini membuat masyarakat yang tidak mengunjungi Kantor Imigrasi tidak mengetahui sosialisasi yang dilakukan Insarkom

ii. Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Malang belum meguasai bahasa asing terutama bahasa negara-negara ASEAN. Hal ini menjadi penghambat apabila WNA yang sedang melakukan pengurusan keimigrasian di kantor. Meskipun ini tidak tertulis dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, diharapkan adanya kebijakan sendiri dari kantor untuk memberikan pelatihan bahasa asing pada waktu luang.

iii. Banyak visa yang berlaku di Indonesia memiliki kegunaan yang dimiliki juga oleh jenis visa lain. Hal ini menyebabkan WNA bingung dan melakukan pelanggaran secara tidak sadar. Diperlukan adanya peninjauan kembali dalam peraturan mengenai visa agar tidak terjadi tumpang tindih kegunaan antara visa satu dengan visa yang lain.

iv. Berdasarkan pemberlakuan BVKS terbaru sesuai Perpres Nomor 21 Tahun 2016 Statuskim kehilangan satu peran. Saat ini Statuskim Kantor Imigrasi hanya berperan untuk merekomendasikan pencekalan kepada Dirjen Imigrasi. Sedangkan peran Statuskim Kantor Imigrasi dipindahkan ke Statuskim di TPI. Sebaiknya TPI dapat memberikan data WNA yang dimiliki ke Kantor Imigrasi, sehingga Statuskim masih dapat menjalankan peranan sesuai sebelumnya.

v. Kurangnya kepedulian masyarakat dan sebagian pihak swasta untuk melaporkan keberadaan WNA melalui APOA

vi. Dalam penindakan di perusahaan sering ditemukan adanya masyarakat yang bekerja di perusahaan yang sama, melindungi keberadaan WNA karena WNA memberikan keuntungan untuk perusahaan itu.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa saran yang dapat peneliti berikan sebagai bentuk dukungan antara lain sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya kebijakan kantor untuk melakukan inovasi pada sosialisasi untuk masyarakat yang dilakukan bagian Insarkom, sehingga sosialisasi yang dilakukan tidak hanya berada di dalam Kantor Imigrasi.
2. Dirjen Imigrasi membuat pengiklanan untuk masyarakat di seluruh Indonesia pada media masa sehingga masyarakat yang tidak mengunjungi Kantor Imigrasi dapat mengetahui juga tentang APOA.
3. Kantor Imigrasi Kelas I Malang perlu mengadakan pelatihan bahasa asing terutama bahasa wilayah ASEAN pada pegawai bagian Penindakan Keimigrasian sehingga saat melakukan penindakan WNA tidak perlu untuk mendatangkan ahli penerjemah.
4. Melakukan peninjauan kembali mengenai visa karena saat ini dalam kegunaan jenis visa terdapat jenis kegunaan yang sama dengan visa yang lain sehingga rentan terjadi penyalahgunaan. Dengan dilakukannya peninjauan kegunaan dari setiap jenis visa diharapkan

setiap visa hanya memiliki satu jenis kegunaan yang khusus, sehingga mengurangi potensi terjadinya penyalahgunaan.

5. Melakukan peninjauan kembali mengenai Perpres Nomor 21 Tahun 2016 tentang BVKS karena dengan diberlakukannya peraturan tersebut, Kantor Imigrasi kehilangan sebuah peran dalam pengendalian dengan cara pencegahan preventif. Dengan dilakukannya peninjauan kembali, maka akan mengembalikan peranan yang hilang itu.
6. Bagian Statuskim Kantor Imigrasi diberikan data atau diperbolehkan untuk mengakses data mengenai WNA yang tercatat pada TPI. Karena dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2016 tentang BVKS yang berlaku saat ini Statuskim Kantor Imigrasi tidak lagi memiliki data dari WNA pengguna BVKS. Dengan adanya data WNA yang menggunakan BVKS, maka akan mempermudah Kantor Imigrasi untuk melakukan pengendalian.
7. Melakukan inovasi teknologi dalam e-governance untuk mempermudah pelacakan dengan membuat piranti yang terintegrasi terhadap semua pihak yang berkaitan dengan WNA di Indonesia agar memudahkan proses pelacakan.
8. Masyarakat yang telah mengetahui tentang pelaporan keberadaan WNA diharapkan dapat memiliki kesadaran untuk melaporkan keberadaan WNA yang berada disekitarnya.
9. Masyarakat seharusnya mengetahui melindungi keberadaan WNA saat dilakukan penindakan oleh petugas keimigrasian merupakan pelanggaran hukum.

10. Untuk akademisi dan peneliti, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan, bahan pertimbangan dan sebagainya untuk penelitian berikutnya yang berkaitan dengan peran Kantor Imigrasi dalam pengendalian BVKS WNA serta bermanfaat untuk ilmu pengetahuan dimasa mendatang.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Jawa Timur. *Data Kunjungan WNA ke Jawa Timur pada Tahun 2017*. Diakses melalui www.Surya.co.id.

Bungin, Burhan. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Creswell, W. John. 2012. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Direktorat Jenderal Imigrasi. *Dokumen Anda Manual Aplikasi Pelaporan Orang Asing 2018.*

Direktorat Jenderal Imigrasi. *Implementasi Kebijakan Bebas Visa dari Prespektif Keimigrasian*. Dalam *Focus Discussion Group* di Kementerian Sekertariat Negara 2017.

Domai, Tjahjanulin. 2011. *Sound Governance*. Universitas Brawijaya Press. Malang.

Kantor Imigrasi Kelas I Malang melakukan deportasi pada 2 WNA. Diakses melalui www.merdeka.com.

Kementerian Pariwisata. *Penerapan Kebijakan Bebas Visa dan Potensi Pencapaian Target Kunjungan Wisata di Indonesia*. Dalam *Focus Discussion Group* di Kementerian Sekertariat Negara 2017.

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-330.IZ.01.10 Tahun 2009 Tentang Bentuk, Ukuran, Redaksi, Jenis dan Indeks Visa.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat dan Tujuan Kedatangan Bagi Orang Asing yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan.

Soekanto, Soerjono. 2000. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Sugito, Yogi. 2009. *Metode Penelitian: Metode Percobaan dan Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: UB Press

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2010. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Warga Negara Asing menjadi tenaga kerja ilegal. Diakses melalui www.imigrasimalang.com.

repository.ub.ac.id

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN

PEGAWAI KANTOR IMIGRASI KELAS I MALANG

Peneliti : Freddy Limantara

Tujuan : Penelitian Skripsi

Sasaran : Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Malang Bagian Status Keimigrasian

Materi : Pengendalian penggunaan BVKS WNA dengan sifat pencegahan Preventif

Bagaimana pencegahan penyalahgunaan yang dilakukan oleh bagian Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Malang, pada saat permintaan izin tinggal diberikan?

1. Prosedur pemberian izin tinggal
2. Faktor pendukung
3. Faktor penghambat
4. Bagaimana mengetahui status penangkalan WNA?
5. Apakah prosedur yang dilakukan ketika ada WNA yang tercantum dalam daftar penangkalan?
6. Bagaimana prosedur yang dilakukan jika WNA terlibat dalam kriminalitas internasional?
7. Bagaimana bila dokumen perjalanan yang dimiliki WNA tidak sah atau habis masa berlakunya?
8. Bagaimana bila WNA tidak memiliki izin kembali untuk masuk ke negara asal atau ke negara lain?
9. Bagaimana jika WNA memiliki penyakit menular atau penyakit yang membahayakan ketertiban umum?
10. Apakah WNA khusus diplomatik yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden termasuk dalam penerima Bebas Visa Kunjungan?

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

11. Bagaimana status Bebas Visa Kunjungan WNA yang telah keluar dari wilayah Indonesia kemudian masuk kembali dengan sebelum batas waktu Bebas Visa Kunjungan berakhir?
12. Apakah izin tinggal Bebas Visa Kunjungan yang diberikan oleh awak kapal, nahkoda, atau ahli tenaga asing yang sedang transit atau membetulkan alat transportasinya dalam beberapa hari?
13. Apasajakah syarat yang harus dimiliki oleh penjamin untuk menjamin WNA?
14. Bagaimana tanggungjawab yang dilakukan penjamin terhadap WNA?
15. Bagaimana jika WNA telah habis masa berlaku Bebas Visa Kunjungan dan dikenai Tindakan Administrasi Keimigrasian, namun WNA dan penjamin tidak mampu untuk membayar biaya tersebut?
16. Dalam hal apasajakah WNA tidak memerlukan adanya penjamin?
17. Apa yang membedakan antara Bebas Visa Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap?
18. Bagaimana bila WNA mempersulit untuk memberikan data dirinya atau memberikan data palsu?
19. Bagaimana prosedur untuk meminta keterangan dari penjamin mengenai WNA yang bersangkutan?
20. Bagaimana jika pemberi tempat tinggal tidak memberikan data, atau memanipulasi data WNA yang bersangkutan?
21. Bagaimana prosedur untuk mempercayai bahwa penjamin adalah warga yang tidak terindikasi akan melakukan tindak kriminal?

repository.ub.ac.id

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN

PEGAWAI KANTOR IMIGRASI KELAS I MALANG

Peneliti : Freddy Limantara

Tujuan : Penelitian Skripsi

Sasaran : Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Malang Bagian Pengawasan Keimigrasian

Materi : Pengendalian penggunaan BVKS WNA dengan sifat pencegahan Preventif

Bagaimana pencegahan penyalahgunaan yang dilakukan oleh bagian Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Malang, pada WNA berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Malang?

1. Prosedur pengawasan izin tinggal
2. Faktor pendukung
3. Faktor penghambat
4. Bagaimana bila petugas kesulitan untuk mendapat keterangan mengenai WNA baik dari masyarakat maupun dari instansi pemerintah?
5. Bagaimana bila terdapat WNA yang berpindah-pindah tempat tinggal untuk menghindari petugas?
6. Bagaimana prosedur untuk mengamankan pelaksanaan tugas?
7. Bagaimana bila WNA melakukan tindakan yang tidak kooperatif saat didatangi oleh petugas?

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN

PEGAWAI KANTOR IMIGRASI KELAS I MALANG

Peneliti : Freddy Limantara

Tujuan : Penelitian Skripsi

Sasaran : Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Malang Bagian Penindakan Keimigrasian

Materi : Pengendalian penggunaan BVKS WNA dengan sifat pencegahan Represif

Bagaimana penindakan yang dilakukan oleh bagian Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Malang dilakukan sesudah izin tinggal habis masa berlakunya atau indikasi penyalahgunaan izin tinggal yang diberikan?

1. Prosedur penindakan penyalahgunaan izin tinggal
2. Faktor pendukung
3. Faktor penghambat
4. Bagaimana prosedur pengumpulan data WNA yang telah mendapat keputusan detensi?
5. Bagaimana prosedur pengumpulan data WNA yang dalam proses penindakan keimigrasian?
6. Bagaimana prosedur memasukkan data pada sistem manajemen keimigrasian?
7. Bagaimana bila WNA mempersulit untuk memberikan data dirinya atau memberikan data palsu?
8. Bagaimana prosedur untuk memberikan TAK pada WNA?
9. Bagaimana pencantuman dalam daftar pencegahan atau peneangkalan diberikan?
10. Bagaimana jika WNA membatalkan atau mengubah izin tinggal?
11. Apakah WNA diwajibkan harus tinggal disuatu tempat tertentu setelah menerima TAK?

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

12. Bagaimana bila WNA tidak mau atau tidak mampu membayar biaya beban TAK?
13. Setelah deportasi apakah beban biaya kepada WNA dihilangkan atau diberikan pada penjamin?
14. Bagaimana mengatasi terlambatnya informasi mengenai WNA yang menghindari hukum dari negaranya maupun negara lain dan masuk ke Indonesia?
15. Bagaimana bila WNA dengan Bebas Visa Kunjungan melewati masa berlaku izin tinggalnya?
16. Bagaimana bila dalam proses deportasi atau penangkalan penjamin WNA tidak mau bertanggungjawab?
17. bagaimana bila WNA melebihi izin tinggal Dalam Bebas Visa Kunjungan yang diberikan? detensi atau membayar biaya TAK?
18. Bagaimana bila WNA tidak memliki dokumen perjalanan yang sah?
19. Bagaimana bila WNA melanggar hukum yang ada di Indonesia?
20. Bagaimana prosedur dilaksanakannya deportasi?
21. Bagaimana kerjasama antar instansi untuk deportasi WNA?
22. Bagaimana bila WNA dalam keadaan sakit atau melahirkan atau masih anak-anak?
23. Bagaimana bila WNA berpura-pura sakit untuk menghindari deportasi?
24. Apakah WNA yang berada dalam detensi berhak mendapat pengampunan untuk tidak dideportasi?
25. Hal-hal apasaja yang menghambat untuk segera dilakukannya deportasi?
26. Hal-hal apasaja yang memperbolehkan WNA keluar dari detensi dan diharuskan wajb lapor?
27. Bagaimana prosedur petugas untuk menangkap WNA yang terindikasi melakukan tindakan kriminal?
28. Bagaimana prosedur petugas untuk mencari keterangan dan alat bukti terkait WNA yang melakukan tindak pidana keimigrasian?
29. Untuk melakukan penangkapan bagaimana prosedur yang dilakukan dengan bekerjasama dengan instansi lain?

30. Bagaimana bila masyarakat melindungi keberadaan WNA karena memberikan keuntungan materill pada masyarakat?
31. Dalam kerjasama dengan kepolisian apakah kepolisian juga terdapat bagian khusus yang bekerjasama dengan keimigrasian?
32. Bagaimana prosedur pemberian berkas perkara kepada penuntut umum?
33. Bagaimana bila WNA yang melanggar hukum dapat mendapat pidana kurungan maupun denda namun tidak deportasi?
34. Bagaimana hukuman untuk penjamin yang tidak memenuhi jaminannya? Pidana penjara atau denda?
35. Bagaimana prosedur tindakan yang diberikan kepada WNI yang dengan sengaja melindungi WNA yang terindikasi melanggar hukum?

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN

PEGAWAI KANTOR IMIGRASI KELAS I MALANG

Peneliti : Freddy Limantara

Tujuan : Penelitian Skripsi

Sasaran : Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Malang Bagian Status Keimigrasian

Materi : Pengendalian penggunaan BVKS WNA dengan sifat pencegahan Represif

Bagaimana Pencegahan yang dilakukan oleh bagian Status Keimigrasian untuk WNA guna mencegah pengulangan penyalahgunaan izin tinggal?

1. Prosedur pencegahan pengulangan pengulangan izin tinggal
2. Faktor pendukung
3. Faktor penghambat
4. Bagaimana prosedur cekal untuk WNA?
5. Apakah cekal juga diberikan kepada penjamin?
6. Apakah cekal bisa mendapat pengampunan?

repository.ub.ac.id

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN

PEGAWAI PT. MULIA USAHA BERSAMA

Peneliti : Freddy Limantara

Tujuan : Penelitian Skripsi

Sasaran : Pegawai Pt. Mulia Usaha Bersama

Materi : Pengendalian penggunaan BVKS WNA dengan sifat pencegahan Preventif

1. Bagaimanakah kenaikan jumlah keberadaan WNA yang bekerja di perusahaan anda dalam 2 tahun terakhir?
2. Bagaimana prosedur yang dilakukan sebelum mempekerjakan WNA, untuk meminimalisir potensi pelanggaran?
3. Apakah Pt. Mulia Usaha Bersama telah mengetahui tentang wajib lapor keberadaan WNA pada Kantor Imigrasi?
4. Bagaimana prosedur yang dilakukan untuk memberikan laporan pada Kantor Imigrasi?
5. Bagaimanakah tanggapan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi setelah Pt. Mulia Usaha Bersama memberikan laporan keberadaan WNA?
6. Bagaimanakah keefektifan dari pengendalian WNA yang dilakukan Kantor Imigrasi dengan adanya kerjasama berupa pemberian laporan keberadaan WNA oleh Pt. Mulia Usaha Bersama?

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN

PEGAWAI TOURIST INFORMATION CENTRE BROMO IJEN TOUR

Peneliti : Freddy Limantara

Tujuan : Penelitian Skripsi

Sasaran : Pegawai Tourist Information Centre Bromo Ijen Tour

Materi : Pengendalian penggunaan BVKS WNA dengan sifat pencegahan Preventif

1. Bagaimanakah kenaikan jumlah pengguna jasa dari WNA pengguna BVKS pada tempat anda dalam 2 tahun terakhir?
2. Bagaimana prosedur yang dilakukan sebelum memberikan WNA jasa yang disediakan, untuk meminimalisir potensi pelanggaran yang akan dilakukan WNA?
3. Apakah Tourist Information Centre Bromo Ijen Tour telah mengetahui tentang pelaporan keberadaan WNA pada Kantor Imigrasi?
4. Bagaimana prosedur yang dilakukan untuk memberikan laporan pada Kantor Imigrasi?
5. Bagaimanakah tanggapan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi setelah Bromo Sunrise Tour memberikan laporan keberadaan WNA?
6. Bagaimanakah keefektifan dari pengendalian WNA yang dilakukan Kantor Imigrasi dengan adanya kerjasama berupa pemberian laporan keberadaan WNA oleh Tourist Information Centre Bromo Ijen Tour?

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN

PEGAWAI HELIOS HOTEL MALANG

Peneliti : Freddy Limantara

Tujuan : Penelitian Skripsi

Sasaran : Pegawai Helios Hotel

Materi : Pengendalian penggunaan BVKS WNA dengan sifat pencegahan Preventif

1. Bagaimanakah kenaikan jumlah pengguna jasa dari WNA pengguna BVKS pada tempat anda dalam 2 tahun terakhir?
2. Bagaimana prosedur yang dilakukan sebelum memberikan WNA jasa yang disediakan, untuk meminimalisir potensi pelanggaran yang akan dilakukan WNA?
3. Apakah Helios Hotel telah mengetahui tentang wajib lapor keberadaan WNA pada Kantor Imigrasi?
4. Bagaimana prosedur yang dilakukan untuk memberikan laporan pada Kantor Imigrasi?
5. Bagaimanakah tanggapan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi setelah Helios Hotel memberikan laporan keberadaan WNA?
6. Bagaimanakah keefektifan dari pengendalian WNA yang dilakukan Kantor Imigrasi dengan adanya kerjasama berupa pemberian laporan keberadaan WNA oleh Helios Hotel?

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN

RT DI WILAYAH TEMPAT WISATA

Peneliti : Freddy Limantara

Tujuan : Penelitian Skripsi

Sasaran : RT di Tempat Wisata

Materi : Pengendalian penggunaan BVKS WNA dengan sifat pencegahan Preventif

1. Bagaimanakah kenaikan jumlah keberadaan WNA pengguna BVKS pada tempat anda dalam 2 tahun terakhir?
2. Bagaimana prosedur yang dilakukan sebelum memperbolehkan WNA tinggal di wilayah ini, untuk meminimalisir potensi pelanggaran yang akan dilakukan WNA?
3. Apakah RT di wilayah tempat wisata telah mengetahui tentang pelaporan keberadaan WNA pada Kantor Imigrasi?
4. Bagaimana prosedur yang dilakukan untuk memberikan laporan pada Kantor Imigrasi?
5. Bagaimanakah tanggapan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi setelah RT di wilayah tempat wisata memberikan laporan keberadaan WNA?
6. Bagaimanakah keefektifan dari pengendalian WNA yang dilakukan Kantor Imigrasi dengan adanya kerjasama berupa pemberian laporan keberadaan WNA oleh RT di wilayah tempat wisata?

repository.ub.ac.id

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN

PEGAWAI WOODLOT HOSTEL MALANG

Peneliti : Freddy Limantara

Tujuan : Penelitian Skripsi

Sasaran : Pegawai Woodlot Hostel Malang

Materi : Pengendalian penggunaan BVKS WNA dengan sifat pencegahan Preventif

1. Bagaimanakah kenaikan jumlah pengguna jasa dari WNA pengguna BVKS pada tempat anda dalam 2 tahun terakhir?
2. Bagaimana prosedur yang dilakukan sebelum memberikan WNA jasa yang disediakan, untuk meminimalisir potensi pelanggaran yang akan dilakukan WNA?
3. Apakah Woodlot Hostel Malang telah mengetahui tentang wajib lapor keberadaan WNA pada Kantor Imigrasi?
4. Bagaimana prosedur yang dilakukan untuk memberikan laporan pada Kantor Imigrasi?
5. Bagaimanakah tanggapan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi setelah Woodlot Hostel memberikan laporan keberadaan WNA?
6. Bagaimanakah keefektifan dari pengendalian WNA yang dilakukan Kantor Imigrasi dengan adanya kerjasama berupa pemberian laporan keberadaan WNA oleh Woodlot Hostel?

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN

PEGAWAI BALAI BESAR TAMAN NASIONAL

BROMO TENGGER SEMERU

Peneliti : Freddy Limantara

Tujuan : Penelitian Skripsi

Sasaran : Pegawai Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

Materi : Pengendalian penggunaan BVKS WNA dengan sifat pencegahan Preventif

1. Bagaimanakah kenaikan jumlah pengguna jasa dari WNA pengguna BVKS pada tempat anda dalam 2 tahun terakhir?
2. Bagaimana prosedur yang dilakukan sebelum memberikan WNA jasa yang disediakan, untuk meminimalisir potensi pelanggaran yang akan dilakukan WNA?
3. Apakah Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru telah mengetahui tentang pelaporan keberadaan WNA pada Kantor Imigrasi?
4. Bagaimana prosedur yang dilakukan untuk memberikan laporan pada Kantor Imigrasi?
5. Bagaimanakah tanggapan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi setelah Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memberikan laporan keberadaan WNA?
6. Bagaimanakah keefektifan dari pengendalian WNA yang dilakukan Kantor Imigrasi dengan adanya kerjasama berupa pemberian laporan keberadaan WNA oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru?

Foto 1. Wawancara dengan Kasubsi Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Malang

Foto 2. Wawancara dengan Kasubsi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Malang

Foto 3. Wawancara dengan Kasubsi Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Malang

Foto 4. Wawancara dengan Kasubsi Penelaah Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Malang

Foto 5. Wawancara dengan JFU Seksi Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas I Malang

Foto 6. Wawancara dengan Kepala Oprasional Pt Mulia Usaha Bersama

Foto 7. Wawancara dengan Customer Service Malang Tourist Information Center

Foto 8. Wawancara dengan Front Office Helios Hotel

Foto 9. Wawancara dengan Ketua RT 3 RW 3 Kelurahan Klojen Malang

Foto 10. Wawancara dengan Reception Hostel Woodlot Malang

Foto 11. Wawancara dengan Penyuluh Kehutanan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru